PROSIDING SERI DISKUSI

CEPALO

PENYUNTING :
Bayu Sujadmiko, Ph. D

MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

PROSIDING SERI DISKUSI
ADI WIBOWO, AGUS ISKANDAR, BAGUS DIMAS WICAKSONO, RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA, HIRLINA HASYIM, ISMET RONI, MONALISA, DEBI RESTA YUDHA, DESWANDI ADHA, GUSTI TANGGA, JEFRI KURNIAWAN TOBING, LENI OKTARIA, LUCKY MAULANA, M. ALVINDA YUDHI UTAMA, M. YAYANG SATRIA, DIMAS ABIYOGA, LASMAIDA MANIK, TERRY ABDUL RAHMAN.

Diterbitkan oleh Justice Publisher
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt.1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609 Pesawat 401
Fax. (0721) 709911
www.fh.unila.ac.id

ISBN : 978-602-1071-58-8
email : Justice Publisher.fhunila@gmail.com
Editor : Bayu Sujadmiko, Ph.D.

Desain cover & lay out:
Team Aura Creative

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ADI WIBOWO, AGUS ISKANDAR, BAGUS DIMAS WICAKSONO, RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA, HIRLINA HASYIM, ISMET RONI, MONALISA, DEBI RESTA YUDHA, DESWANDI ADHA, GUSTI TANGGA, JEFRI KURNIAWAN TOBING, LENI OKTARIA, LUCKY MAULANA, M. ALVINDA YUDHI UTAMA, M. YAYANG SATRIA, DIMAS ABIYOGA, LASMAIDA MANIK, TERRY ABDUL RAHMAN.

PROSIDING SERI DISKUSI / ADI WIBOWO, AGUS ISKANDAR, BAGUS DIMAS WICAKSONO, RAMA MANGGALA UTAMA PUTRA, HIRLINA HASYIM, ISMET RONI, MONALISA, DEBI RESTA YUDHA, DESWANDI ADHA, GUSTI TANGGA, JEFRI KURNIAWAN TOBING, LENI OKTARIA, LUCKY MAULANA, M. ALVINDA YUDHI UTAMA, M. YAYANG SATRIA, DIMAS ABIYOGA, LASMAIDA MANIK, TERRY ABDUL RAHMAN.

Ed. 1, Cet. 1,--Bandar Lampung: Justice Publisher, 2017
15,5 x 23 cm.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb. Alhamdulillahi rabbil'alamin.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga prosiding ini dapat terselesaikan dengan baik. Prosiding ini berisi kumpulan artikel ilmiah dari beberapa mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung dan Dosen-Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Artikel Ilmiah tersebut telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam Seri Diskusi Triwulanan yang diadakan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tanggal 21-22 Agustus 2017 di Aula Perkuliahan Gedung Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian terkait inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, diharapkan prosiding ini dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dalam pembelajaran dan upaya-upaya yang terus dilakukan demi terwujudnya pendidikan berkemajuan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat terus termotivasi dan bersinergi untuk berperan aktif membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas melalui pembelajaran yang inovatif. Dalam penyelesaian prosiding ini, kami menyadari bahwa dalam proses penyelesaiaannya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya, kepada ; Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Lampung, Pemimpin Redaksi Jurnal Cepalo, Ketua Konsentrasi Hukum pada Magister Hukum Universitas Lampung, Dosen Pengajar dan rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Lampung dan para penyaji artikel ilmiah.

Kami menyadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Akhirnya kami berharap prosiding ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait.

Bandar Lampung, 11 September 2017
Ketua Program MIH Universitas Lampung
Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum

PROSIDING SERI DISKUSI
DAFTAR ISI

1. Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/Pn.Tjk)
Adiwibowo **1**

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kekuatan Alat Bukti Surat Laboratorium Forensik Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/ Pn.Kbu)
Agus Iskandar **17**

3. Praktek Pembuktian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Di Bandar Lampung
Bagus Dimas Wicaksono **37**

4. Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peyalah Guna Narkotka
Rama Manggala Utama Putra **62**

5. Efektifitas Pemberian Asi Eksklusif Dalam Rangka Penegakkan Hukum Di Kabupaten Lampung Tengah
Hirlina Hasyim **80**

6. Implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Pembentukan Organisasi Perangka Daerah Provinsi Lampung
Ismet Roni **98**

7. Eksistensi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Medis Di Rumah Sakit
Monalisa **130**

8. Penyalahgunaan Narkotika: Regulasi Dan Kecenderungan Putusan Rehabilitasi (Studi Putusan Pada Pengadilan Metro)
Debi Resta Yudha **146**

9. Atm Cyber Hacking: Penyidikan Dan Penyelamatan Data Privasi Oleh Bank (Studi Kasus Pada Polda Lampung)
Deswandi Adha..... **164**

10. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Pencegahan Kredit Bermasalah (Studi Pada Bank Mandiri Cang Bandar Lampung)
Gusti Tangga..... **181**

11. Pertimbangan Bank Dalam Pemberian Kreit Usaha Rakyat: Iktikad Baik Dan Asas Kesanggupan (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung)
Jefri Kurniawan Tobing..... **206**

12. Money Laundering Dan Narkotika: Pertimbangan Hakim Dan Delik Konkursus (Studi Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2016/Pn.Tjk)
Leni Oktaria **234**

13. Jaksa Penuntut Umum Dan Tuntutan Bebas
Lucky Maulana..... **253**

14. Putusan Lepas: Pertimbangan Hakim Dan Alat Bukti (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/Pn/Bta)
M. Alvinda Yudhi Utama. **270**

15. Korupsi Dan Pemerintahan Daerah: Pertimbangan Hakim Dan Usaha Pengembalian Aset Daerah (Putusan Nomor: 1819/Pid.B/2009/Pn/Tk)
M. Yayang Satria **291**

16. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusannomor 862/Pid/B/2010/Pntk)
Dimas Abiyoga **309**

17. Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Narapidana Yang Melarikan Diri (Studi Di Rutan Kelas I Bandar Lampung)
Lasmaida Manik **327**

18. Perspektif Politik Hukum Pidana Terhadap Rancangan Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat Penyidikan
Terry Abdul Rahman **346**

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk)

Oleh
Adi Wibowo[1]

Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/ 2015/PN.Tjk merupakan implementasi kekuasaan kehakiman, karena meskipun perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan kedua, namun majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perbuatan tersebut, melainkan perbuatan perdata yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan keperdataan. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah secara yuridi adalah tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penyerobotan sebagaimana didakwakan penuntut umum. Pertimbangan filosofis yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan pada terdakwa agar tidak melakukan kesalahan/pelanggaran dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain. Pertimbangan sosiologis, yaitu latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pelaku Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah

[1] Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : adiwibowo568@gmail.com)

I. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindugi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.[2]

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan akibat tindak pidana.[3]

Salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan

---

[2] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

[3] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi.* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Pelaku tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk. dituntut dengan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rusdi Hidayatullah Alias Iyus bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membuat surat sebagai bukti daripada sesuatu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar“ dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 Ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan rutan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

Majelis hakim yang menangani perkara ini justru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus bin M. Saleh tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengurus dan membuat surat-surat atas tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Pemilikan, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang

dikeluarkan/diketahui oleh Kepala Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2006 yang ditandatangani Sariman bin Kaman, Mad Said bin Rasiman, Sanikah binti Buang, Asiah binti Ahmad Subhi dan Alfian bin Arfan. Oleha karena tanah yang disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2006 yaitu sebidang tanah kebun seluas + 5.000 (lima ribu) M2 yang terletak di Jalan Anggun Cik Tunggal RT/RW.003/001 Lingkungan I, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung disatu sisi masih diakui sebagai harta warisan dari Almarhum Doel Hamid dan Almarhumah Tijah yang belum dibagi waris, dan disisi lain sebagian dari tanah tersebut sudah punya sertifikat Hak atas nama Nur Iman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tanah tersebut masih terdapat sengketa waris dan hak milik. Majelis hakim menimbang bahwa perbuatan Terdakwa didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2006 yang dibuat oleh keturunan Ahli waris Doel Hamid dengan Almarhumah Tijah maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 385 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan dalam lingkungan keperdataan.
Sesuai dengan uraian di atas maka majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Majelis hakim menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervoging*) dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Pengaturan mengenai putusan lepas terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etiknya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia. Seorang hakim

dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. [4]

Putusan yang dijatuhkan hakim selain harus memenuhi rasa keadilan, juga harus dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka hukum harus memuat peraturan/ ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Dengan demikian hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kepastian hukum.[5]

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia.

II. Diskusi dan Analisis

A. Putusan Hakim terhadap Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/ 2015/PN.Tjk didakwa dengan dakwaan kesatu dan kedua

[4] Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung, 1983. hlm.27
[5] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 43-44

Dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUH Pidana.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa Rusdi Hidayatullah Alias Iyus bin M. Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membuat surat sebagai bukti daripada sesuatu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar“ dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus bin M. Saleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan rutan, dengan perintah agar terdakwa ditahan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus bin M. Saleh tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tapi bukan merupakan tindak pidana
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

Hakim dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/ 2015/PN.Tjk, majelis hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 385 ayat (1) KUH Pidana,

tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Majelis Hakim melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah ini menunjukkan adanya kesalahan dan kekurang cermatan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara ini sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini terdapat kesalahan penyidik yang mengarahkan perkara ini pada perbuatan perdata, selain itu penuntut umum kurang cermat dalam hal mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik, sehingga perbuatan pelaku dalam ini sampai pada tahap penyusunan dakwaan dan penuntutan dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua.

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perbuatan perdata (hubungan keperdataan) seharusnya mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi. Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Penyerobotan tanah dalam konteks keperdataan disebut dengan penguasaan atas tanah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimana penguasaan tanah merupakan suatu tindakan menguasai tanah hak milik maupun bukan hak miliknya, untuk menggunakan atau menikmati tanah tersebut untuk kepentingan dirinya. Namun pada kenyataannya penguasaan tanah bukan hanya terjadi pada tanah yang belum memiliki sertipikat atau tanah terlantar atapun pada tanah milik

adat yang belum dibuat sertipikat. namun juga dapat terjadi pada tanah yang telah memiliki sertipikat.

Penguasaan seseorang atas tanah yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak miliknya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah penguasaan tanah tanpa hak.

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Perbuatan tersebut merugikan pihak sebagai pemilik sebenarnya, dan perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan baik secara perdata yaitu dengan membayar ganti rugi maupun pidana. Oleh karena itu perbuatan penguasaan tanah tanpa hak tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dengan cara membayar ganti rugi.

Seseorang yang merasa dirugikan berhak mengajukan laporan ke kepolisian atau penyidik, untuk kiranya dapat diperiksa atau disidik mengenai permasalahan ini. Untuk itu proses pertama adalah melakukan penyidikan, dan dilakukan oleh penyidik bahkan juga penyidik pembantu/pegawai negeri sipil. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan sub fungsi dan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan.

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: Laporan polisi, Resume BAP saksi, Resume BAP Tersangka, Berita acara

penangkapan, Berita acara penahanan, Berita acara penggeledahan dan Berita acara penyitaan.

Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara oleh kepolisian ke kejaksaan. Dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti. Kemudian apabila setelah diperiksa oleh jaksa sudah jelas dan lengkap buktinya, maka jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa. Namun bisa saja perkara tersebut ditolak atau tidak diterima apabila bukan wewenang pegadilan tersebut. Dalam hal pelaksanaan sidang pengadilan, hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk melakukan pemanggilan kepada terdakwa. Setelah itu Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan. Selanjutnya dalam sidang hakim meminta surat dakwaan ke penuntut umum serta membacakannya. selanjutnya adalah acara pemeriksaan alat bukti (proses pembuktian). Selanjutnya atas dakwaan itu terdakwa diberikan kesempatan untuk membuat pembelaan (pleidoi) ataupun eksepsi. Selanjutnya adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Dan oleh putusan PN pihak yang lainnya merasa dirugikan ataupun merasa tidak adil, terhukum diberi kesempata untuk dapat mengajukan Banding ke PT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan PN dijatuhkan. Selajutnya dapat dilakukan upaya hukum ke tingkat lebih tinggi lagi yaitu ke MA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi. apabila belum atau tidak merasa puas. Selanjutnya masih juga dapat dilakukan PK dan kasasi demi kepentingan hukum atas Putusan MA. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan dibawah pimpinan dan pengawasan Jaksa Penuntut umum. Yaitu dengan pidana penjara/kurungan serta pembayaran denda.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, hakim memutus lepas pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, karena meskipun perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan kedua, namun majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perbuatan tersebut, melainkan perbuatan perdata yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan keperdataan. Mengingat perkara ini pada dasarnya termasuk dalam

perkara perdata, yaitu menyangkut hubungan keperdataan antara pelaku dan korban.

Korban dalam hal ini sebenarnya dapat menyelesaikan perkara melaui gugatan perdata, karena setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain, dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi. Tuntutan hak yang dapat diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku yang Didakwa Melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Menurut Nirmala Dewita[6] sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. enetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus Bin M. Saleh atas dakwaan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechsvervolging*). Beberapa dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menyangkut sebidang tanah kebun seluas + 5.000 (lima ribu) M2 yang terletak di Jalan Anggun Cik Tunggal RT/RW.003/001 Lingkungan I, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung yang sebagian dari tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 379/SU.P Tanggal 23 November 2002 atas nama Nur Iman;
2. Terdakwa mengurus dan membuat Surat-surat atas tanah tersebut berupa Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Pernyataan Pemilikan, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dikeluarkan/diketahui oleh Kepala Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Utara berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 14 Juli 2006 yang ditandatangani Sariman bin Kaman, Mad Said bin Rasiman, Sanikah binti Buang, Asiah binti Ahmad Subhi dan Alfian bin Arfan
3. Saksi Asep Rifa'i dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jl. Anggun Cik Tunggal, Kel. Sumur Putri, Kec. Telukbetung Utara, Bandar Lampung adalah tanah peninggalan Abdul Hamid yang belum dibagi waris dan Dul Hamid alias Kibong memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: 1.Banun; 2. Ramin; 3. Kaman; 4. Marwiyah; dan 5. Jiman;

[6] Hasil wawancara dengan Nirmala Dewita. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa 17 Januari 2017.

4. Saksi Ismail Badri alias Ende Mail bin H.Ibrahim, menerangkan bahwa pada Tahun 2002 Saksi masih menjadi Ketua RT 004 lingkungan I, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan pada waktu itu Nur Iman atau yang mewakilinya tidak pernah mengurus sporadik dan pada tahun 1982, saksi pernah mengumpulkan 23 orang Tua-Tua Kampung, dan semuanya mengatakan tanah yang terletak di Jl. Anggun Cik Tunggal, Kel. Sumur Putri, Kec. Telukbetung Utara, Bandar Lampung, yang termasuk dalam lingkup RT saksi, adalah Milik Dul Hamid alias Kibong yang belum pernah dibagi;
5. Saksi Nur Asiah binti Ahmad, Alfian bin Ki Agus Arpan Husin, Rudin Saidi bin M.Said, dan Sapuri masing-masing ahli waris dari Ahmad Subhi, Maimunah, Sanikah, M. Said pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua mereka tidak pernah menghibahkan tanah kepada Saksi Nur Iman sedangkan salah satu dukomen kelengkapan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 39/SU.P atas nama Nur Iman adalah Surat Pernyataan bersama tentang hibah Tanggal 27 Juli 1996 yang ditandatangani oleh pemberi hibah Ahmad Subhi, Maimunah, Sanikah, M. Said serta penerima hibah Nur Iman;
6. Dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tanah yang disebutkan dalam Surat Kuasa Tanggal 14 Juli 2006 yaitu sebidang tanah kebun seluas + 5.000 (lima ribu) M2 yang terletak di Jalan Anggun Cik Tunggal RT/RW.003/001 Lingkungan I, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung disatu sisi masih diakui sebagai harta warisan dari Almarhum Doel Hamid dan Almarhumah Tijah yang belum dibagi waris, dan disisi lain sebagian dari tanah tersebut sudah punya sertifikat Hak atas nama Nur Iman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tanah tersebut masih terdapat sengketa waris dan hak milik;
7. Oleh karena perbuatan Terdakwa didasarkan pada Surat Kuasa Tanggal 14 Juli 2006 yang dibuat oleh keturunan Ahli waris Doel Hamid dengan Almarhumah Tijah maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bukanlah suatu tindak pidana akan tetapi perbuatan dalam lingkungan keperdataan;

8. Oleh karena Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum
9. Oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwa tidak termasuk sebagai tindak pidana membuat surat sebagai bukti daripada sesuatu untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar“ dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 385 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menurut Nirmala Dewita[7] kekuasaan kehakiman sebagai suatu badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Hakim memiliki kewenangan yaitu memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan tujuan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Pemaknaan keadilan pada praktiknya dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang Hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi *seorang interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu

[7] Hasil wawancara dengan Nirmala Dewita. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa 17 Januari 2017.

oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena Hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, Hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan Hakim Pengadilan, karena Hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus Bin M. Saleh atas dakwaan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechsvervolging*), sesuai dengan salah satu teori putusan Hakim, yaitu teori keseimbangan, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Maksudnya adalah Hakim mempertimbangkan antara perbuatan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan peraturan undang-undang yang dilanggar yaitu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 385 ayat (1) ke- 1 KUHP dan ternyata tidak terbukti. Hakim menilai bahwa pidana yang seimbang bagi pelaku yang perbuatannya tidak terbukti adalah lepas dari tuntutan hukum. Selain itu tidak adil bagi pelaku yang tidak terbukti melakukan tindak pidana tetapi harus dijatuhi pidana, sehingga yang paling adil adalah membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku yang didakwa melakukan penyerobotan tanah sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudarto, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis[8].

[8] Sudarto. *Op.Cit*, hlm.67.

Uraiannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis
   Putusan hakim dalam hal ini mempertimbangkan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penyerobotan Pasal 385 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana didakwakan penuntut umum, sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tapi bukan merupakan tindak pidana dan memutus terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Pertimbangan filosofis
   Hakim secara filosofis mempertimbangkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan pada terdakwa agar tidak melakukan kesalahan/pelanggaran dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain.
3. Pertimbangan sosiologis
   Hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Rusdi Hidayatullah alias Iyus Bin M. Saleh dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/2015/PN.Tjk, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana Oleh karena itu kedua terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor: 1452/Pid.B/

2015/PN.Tjk merupakan implementasi kekuasaan kehakiman, karena meskipun perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kesatu dan kedua, namun majelis hakim tidak menemukan adanya unsur pidana dalam perbuatan tersebut, melainkan perbuatan perdata yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan keperdataan.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana penyerobotan tanah secara yuridis adalah tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penyerobotan sebagaimana didakwakan penuntut umum. Pertimbangan filosofis yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembinaan pada terdakwa agar tidak melakukan kesalahan/pelanggaran dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain. Pertimbangan sosiologis, yaitu hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi.* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Sudarto, 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung,

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LABORATORIUM FORENSIK NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

Oleh
Agus Sukandar*,

Abstrak: Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika adalah alat bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dijatuhi putusan pidana penjara selama satu tahun. Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim. Kekuatan hukum putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan alat bukti surat Laboratorium Forensik adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Alat Bukti, Forensik Narkotika

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke seluruh Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Kejahatan narkotika tersebut dipengaruhi pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat[9]

Penegakan hukum khususnya dibidang tindak pidana narkotika tidak terlepas daripada peran serta dan pelaksanaanya oleh para penegak hukum itu sendiri yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Siwanto S, keberadaan lembaga BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.[10]

Penanggulangan tindak pidana narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut

---

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila.Email:agussukarina2010@yahoo.com

[9] Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya,* Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 4.

[10] Siswanto S., *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika,* Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2

maka diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.[11]

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.

Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Salah satu perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, dengan terdakwa bernama Budi Prasetyo Bin Riyanto, yang terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara.

Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Kbu adalah alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, Edhi Suryanto, dan Niryasti selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I

[11] Erwin Mappaseng, *Op. Cit*, hlm. 2.

Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa An. Budi Prasetyo Bin Riyanto Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Issu hukum dalam penelitian ini adalah tidak semua putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan pada pemeriksa Laboratorium Forensik, artinya Laboratorium Forensik bukan satu-satunya instrumen untuk menentukan bahwa terdakwa positif atau negatif menyalahgunakan narkotika. Contohnya adalah Putusan Nomor: 227/Pid.Sus/2015/PN.Kbu, terdakwa dinyatakan positif menyalahgunakan narkotika dengan dasar hasil pemeriksaan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 48.A/I/2015/Balai Lab Narkoba. Pelaku dalam perkara ini tidak menjalani uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I, melainkan hanya dilakukan pengujian pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Provinsi Lampung, dan pelaku dinyatakan positif menyalahgunakan narkotika.

II. Diskusi dan Analisis

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kekuatan Alat Bukti Surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Kbu mempertimbangkan alat bukti berupa surat laboratorium forensik dalam yang diajukan Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab.: 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, Edhi Suryanto dan Niryasti, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada table 02 antara lain

milik Terdakwa Budi Prasetyo Bin Riyanto adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa sebagaimana terurai di atas, dan setelah dinilai kebenarannya, dengan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Perintis Campur Sari Kelurahan Sribasuki Kotabumi Kabupaten Lampung Utara tepatnya di rumah Saudara Eri Kaizar, Saksi Ardiansyah Bin Abdullah bersama - sama dengan Saksi Mark David Bin Nurdin Bani, Saksi Suhendra Bin Siratjudin, Saksi Andi Rustam Bin Tabrani dan Saksi Faulendra Bin Fajarudin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Prasetyo Bin Riyanto, Saudara Sahrul, dan Saudara Eri Kaizar sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
2) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah Bin Abdullah, Saksi Mark David Bin Nurdin Bani, Saksi Suhendra Bin Siratjudin, Saksi Andi Rustam Bin Tabrani dan Saksi Faulendra Bin Fajarudin pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk sambil memegang bong yang siap untuk digunakan mengkonsumsi sabu, dan masih ada asap yang keluar dari mulut terdakwa
3) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang diperiksa oleh I Made Swetra, Edhi Suryanto dan Niryasti, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa Budi Prasetyo Bin Riyanto adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4) Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1

(satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristy, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penstabil api yang kesemuanya berada di lantai di ruang tengah di tempat Terdakwa, Saudara Sahrul dan Saudara Eri Kaizar duduk saling berhadapan

5) Bahwa benar pada saat itu ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut oleh Saksi Ardiansyah kepada Terdakwa, Saudara Sahrul dan Saudara Eri Kaizar, kemudian Saudara Sahrul sendiri yang langsung mengakui bahwa sabu itu adalah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari Tanjung Ratu, Lampung Tengah
6) Bahwa benar Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
7) Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa posif melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan. Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut. Dengan demikian maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga

Menurut Rusfian Effendy [12] tata cara permintaan pemeriksaan Laboratorium Forensik adalah meliputi surat permintaan pemeriksaan, laporan polisi, berita acara penyitaan alat bukti dan berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti, penyerahan dan penyelesaian berkas.

a. Surat Permintaan Pemeriksaan
   Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2009, diketahui bahwa permintaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi

[12] Hasil Wawancara dengan Rusfian Effendy. Petugas Badan Narkotika Provinsi Lampung. Jumat 24 Februari 2017.

berdasarkan permintaan tertulis dari Penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM ,TNI, dan instansi lain yang sesuai dengan lingkup kewenangannya. Surat permintaan ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris dari pihak Laboratorium Forensik dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan secara tertulis.

b. Laporan Polisi
Laporan polisi merupakan laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya tempat dimana tersangka dan barang bukti pertama kali ditemukan yang di sebut TKP pertama. Kadang-kadang lokasi ini tidak berdiri sendiri, dalam kasus seperti ini selain TKP masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang-barang bukti lainnya dapat ditemukan seperti tempat penyimpana barang(narkoba) yang jumlahnya banyak, alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana,dan tempat lain yang perlu dan kadang sering memberi banyak informasi yang dapat membantu dalam proses pencarian barang bukti.

c. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti
Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagiab saja yang digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti. Oleh karena itu seandainya barang bukti berjumlan 10 kg, untuk pemeriksaan tentunya agak sulit untuk dilakukan oleh karna itu cukup mengaambil beberapa bagian saja dari barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Penyisihan barang bukti tersebut dilakukan dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.

d. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti
Berita acara pembungkusan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembungkusan ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Dalam rangka pembungkusan barang bukti,

pembungkusan dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeeriksaan selanjutnya. Barang bukti yang sudah dibungkus selanjutnya dilakukan penyegelan atas barang bukti tersebut, hal ini dilaakukan untuk menjaga kemurnian dan keamanan barang bukti yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik guna untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

e. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas
   Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyidikan dimana dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Susunan berkas antara lain Berita Acara Pemeriksaan Ahli mengenai barang bukti. Dengan demikian peran Laboratorium Forensik Pada tahap ini adalah melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dan menyerahkannya kepada Penyidik.

Menurut Andi Rustam [13] pada proses penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti, selain itu penyelidik bersama-sama penyidik yang telah menerima laporan segera datang ke TKP dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selagi pemeriksaan itu belum selesai. Dalam rangka penanganan TKP ini penyelidik maupun penyidik berusaha antara lain mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik. Untuk mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut memerlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti, oleh karena Tahap itu perlu dilibatkan Laboratorium Forensik. Sebagai contoh pada kasus pemalsuan produk industri, kebakaran, pembunuhan, peledak dan pada kasus penyalahgunaan narkotika dimana barang buktinya sering bersifat mikro yang keberhasilan penemuan dan pemeriksaan sangat tergantung terhadap teknologi yang dipergunakan.

Salah satu kegiatan penindakan adalah melakukan melakukan penyitaan terhadap barang bukti atau benda yangada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, dalam hal melakukan penyitaan terhadap benda

[13] Hasil Wawancara dengan Andi Rustam. Penyidik Satnarkoba pada Kepolisian Resor Lampung Utara. Rabu 22 Februari 2017.

atau barang yang berbahaya dan mudah terkontaminasi atau pengambilannya memerlukan peralatan atau penanganan khusus maka diperlukan dukungan teknis dari Laboratorium Forensik untuk menangani barang bukti tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa barang bukti yang kemudian hari akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik tidak mengalami perubahan atau terkontaminasi sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan sifat asli barang bukti.

Menurut Andi Rustam[14] peranan Laboratorium Forensik dalam hal penindakan sangat diperlukan yaitu pada pengambilan barang bukti atau sampling serta pengamanan atau pengawetan barang bukti yang akan diperiksa di Laboratorium Forensik. Tahap pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan,kejelasan dan keidentikan tersangka dan saksi ataupun barang bukti sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Salah satu kegiatan pada tahap pemeriksaan yang berhubungan dengan laboratorium forensik antara lain bahwa penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sepanjang pendapat orang ahli yang diminta oleh penyidik tersebut berhubungan dengan barang bukti, maka ahli tersebut akan melakukan pemeriksaan atau analisa barang bukti di Laboratorium. Sebagai contoh pemeriksaan kandungan zat aktif dalam narkotika sebagaimana pemeriksaan tersebutmemerlukan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh Laboratorium Forensik.

Menurut M. Angga Mahatma[15] laboratorium forensik berperan dalam tahap penuntutan, dimana dalam hal proses penuntutan, penuntut umum dapat melakukan konsultasi dengan pemeriksa ahli dari Laboratorium Forensik tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga unsur pidana yang didakwakan menjadi lebih akurat. Selain itu dalam hal jaksa melakukan penyidikan kasus tindak

[14] Hasil Wawancara dengan Andi Rustam. Penyidik Satnarkoba pada Kepolisian Resor Lampung Utara. Rabu 22 Februari 2017.

[15] Hasil wawancara dengan M. Angga Mahatma. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi. Selasa 25 April 2017

pidana khusus, maka jaksa sebagai penyidik dapat mengirimkan barang bukti untuk diperiksa oleh ahli di Laboratorium Forensik.

Laboratorium forensik berperan dalam tahap sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa terdapat ada 5 (lima)alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan kelima alat bukti tersebut di atas, tiga diantaranya yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk dapat berasal dari produk Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium.

Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan Pasal 14 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Ketentuan pasal ini merupakan dasar bagi penyelenggaraan fungsi teknis kriminalistik/forensik pemeriksaan laboratorium yang meliputi kimia, narkotika, tosikologi, biologi, fisika, balistik, metalurgi, dan dokumen serta uang palsu forensik. Upaya yang ditempuh oleh penyidik sebelum mengajukan permohonan pengujian laboratorium forensik terhadap tindak pidana narkotika adalah pencarian barang bukti, pengumpulan/pengambilan barang bukti, pengamanan/pembungkusan barang bukti,

Menurut Andi Rustam[16] pencarian barang bukti dimulai dari pencarian barang bukti dari jenis ganja yaitu melihat dari bentuknya, seperti dalam bentuk tangkai, daun, bunga, dan buah yang dikemas dalam plastik kecil atau kemasan besar. Sering juga dalam bentuk rokok yang dicampur dengan tembakau, dalam bentuk yang telah dihaluskan sehingga merupakan barang yang kompak dengan warna kehijauan. Dan atau pun berbentuk sari dari tanaman ganja yang berupa minyak ganja dengan bentuk kental padat dengan warna coklat kehitaman dan bau yang khas yang biasa disebut Hasbish. Selanjutnya dari jenis Coca dimana jenis tanaman ini yang diperdagangkan adalah daun yang sudah dikeringkan yang sudah diolah untuk diambil sarinya. Sedangkan untuk

[16] Hasil Wawancara dengan Andi Rustam. Penyidik Satnarkoba pada Kepolisian Resor Lampung Utara. Rabu 22 Februari 2017.

jenis Papaver Somniferum jenis tanaman ini dalam peredaran perdagangannya berbantuk Candu yang terdiri dari candu mentah dan candu masak.

Pengumpulan/pengambilan barang bukti, apabila barang bukti berupa tanaman maka yang diambil sebagai barang bukti tanaman itu adalah akar, batang, tangkai,daun, dan buah. Selanjutnya dikeringkan dahulu agar dalam pengirimannya tidak mengalami pembusukan atau rusak, maka setelah kering dikemas dengan cara yaitu bila terlalu panjang dapat dipotong menjadi dua atau tiga bagian, kemudian disimpan dalam map atau dijepit dengan kertas kemudian dimasukkan ke dalam karton, kemudian dilakukan pembungkusan. Hal ini berlaku untuk semua barang bukti yang berupa tanaman. Apabila barang bukti berupa bentuk narkotika yang berasal dari tanaman maka diambil sekitar 50 gram, namun bila jumlahnya cukup besar maka diambil dari permukaan atas, bagian tengan, dan bagian bawah. Selanjutnya ditempatkan kedalam wadah yang bersih dan diusahakan memakai kantong plastik yang baru. Untuk setiap bagian yang diambil ditempatkan kedalam wadah yang terpisah dan diberi label.

Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti, adalah untuk pengamanannya maka dari kumpulan barang bukti itu ditempatkan dalam satu wadah yang cukup kuat yang tidak mudah rusak bila dalam perjalanan pengirimannya. Setelah dimasukkan dalam wadah yang baik kemudian dibungkus pula dengan baik dan diikat dengan tali yang cukup kuat dimana pada setiap tali pengikatnya diberi segel. Pengiriman Barang Bukti dilakukan dengan disertai dengan permohonan bantuan pemeriksaan Laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan dilampirkan pula . Laporan polisi, Bila barang bukti merupakan perwakilan (mewakili dari jumlah yang lebih besar) maka dicantumkan pula berupa jumlah keseluruhannya dalam berita acara pengambilan/pengumpulan barang bukti, Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti dan Surat permohonan pemeriksaan Laboratoris yang jelas

Peranan Laboratorium forensik dalam penyelesaian kasus pada umumnya sudah dapat dikatakan efektif dilihat dari peranannya sebagai tempat pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik guna

kepentingan penyidikan tindak pidana khususnya narkotika. Tidak sampai disitu saja peranan Laboratorium Forensik sangat penting dalam hal menentukan kandungan dari jenis narkotika, dari hasil uji Labfor tersebut dapat diketahui golongan narkotika dari kandungannya, kemudian setelah mengetahui golongan narkotika tersebut dari hasil pemeriksaan penyidik dapat menentukan pasal yang akan disangkakan bagi para tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika. Pemeriksaan yang dilakukan melalui Laboratorium Forensik sangat besar pengaruhnya dalam mendukung keyakinan hakim, dalam hal membantu hakim dalam memutus suatu perkara dengan adanya peran Labfor dalam sistem pembuktian atau sebagai alat bukti di persidangan.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat laboratorium forensik tentang narkotika di persidangan dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu adalah sebagai alat bukti surat berdasarkan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP adalah alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembuatan serta keterangan yang terkandung di dalamnya yang dibuat diatas sumpah jabatan. Maka alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti surat untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.
Pertimbangan hakim secara yuridis didasarkan pada dua hal yaitu: 1) Terpenuhinya syarat materiil yaitu substansi yang tercantum dalam alat bukti Surat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 2567/NNF/2015 sesuai dengan fakta yang diperiksa oleh seorang ahli dan syarat formil yaitu surat dibentuk secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti surat yakni dibuat secara tertulis dan dikuatkan dengan janji atau sumpah. 2) Kesesuaian alat bukti Surat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. : 2567/NNF/2015 dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

Majelis hakim yang menangani perkara ini dengan dasar pertimbangan tersebut menyatakan terdakwa Budi Prasetyo Bin Riyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Prasetyo Bin Riyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisi bahwa dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu, sesuai dengan teori dasar pertimbangan hakim menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, khususnya teori keseimbangan. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.[17]

Hakim dengan teori keseimbangan tersebut mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, khususnya ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Selanjutnya Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Hukum Acara Pidana menganut asas praduga tak bersalah, maka harus dibuktikan benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan. Karena pembuktian bersalah atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan suatu kejahatan akan berpengaruh terhadap nasib hidup dari orang tersebut. Sehingga tidak dibenarkan jika seseorang dijatuhi pidana hanya berdasarkan pada keyakinan hakim belaka tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinan yang didasarkan kepada

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu.

Surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu termasuk dalam alat bukti surat yang memenuhi syarat materiil yaitu substansi yang tercantum dalam alat bukti Surat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab.: 2567/NNF/2015 sesuai dengan fakta yang diperiksa oleh seorang ahli dan syarat formil yaitu surat dibentuk secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti surat yakni dibuat secara tertulis dan dikuatkan dengan janji atau sumpah. Selain itu adanya kesesuaian alat bukti Surat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab.: 2567/NNF/2015 dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu adalah Alat bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

B. Kekuatan Hukum Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Alat Bukti Surat Laboratorium Forensik Narkotika

Hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu telah memeriksa alat bukti surat laboratorium forensik telah dipenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang dan substansi yang mengenai pemeriksaan urin mengandung narkotika, sehingga alat bukti surat laboratorium forensik mempunyai kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan hasil penelitian

terhadap Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu dan adanya alat bukti surat adalah yang apabila ditinjau dari segi formal bahwa alat bukti surat tersebut merupakan keterangan ahli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di atas sumpah jabatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam putusan tersebut adalah bernilai sempurna.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu, putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana;
b) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
c) Putusan kasasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah: *pertama*, Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 Ayat (2) jo. Pasal 234 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP). *Kedua*, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 Ayat (1) *jo.* Pasal 246 Ayat (1) KUHAP). *Ketiga* Putusan kasasi.

Menurut Andi Rustam[18]selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.

Putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHAP.

Pengaturan secara umum upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 s.d. Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menganalisis bahwa tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga

[18] Hasil Wawancara dengan Andi Rustam. Penyidik Satnarkoba pada Kepolisian Resor Lampung Utara. Rabu 22 Februari 2017.

disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu merupakan bentuk putusan pemidanaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pada umumnya, pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdakwa yang berkedudukan sebagai penyalahguna dan bukan pengedar, dapat memperoleh putusan berupa pidana penjara dan/atau wajib rehabilitasi oleh hakim pemeriksa perkara. Namun pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu, dengan berbagai pertimbangan, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Hasil tes urin melalui pemeriksaan Laboratorium forensik memiliki pengaruh yang besar terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai sebagai salah satu alat bukti surat yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Hakim dengan berlandaskan pada ketentuan tersebut menetapkan jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur setiap orang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum telah dapat dibuktikan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa kekuatan hukum putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu, sesuai dengan teori pembuktian. Salah satu asas umum Peradilan menurut Leden Marpaung adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption innonsence*) yang dirumuskan pada butir c Penjelasan Umum KUHAP bahwa setiap orang yang disangka atau dihadapkan di

muka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[19]

Sesuai dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim memberikan keputusan dalam perkara ini bagi terdakwa yaitu pidana penjara selama satu tahun. Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2016/PN.Kbu adalah alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, Edhi Suryanto, dan Niryasti selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa An. Budi Prasetyo Bin Riyanto Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Mengenai alat-alat bukti dan pembuktian yaitu dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti ini adalah sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu adalah sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas maka menurut penulis kekuatan hukum putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

[19] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika,* Jakarta, 1992, hlm. 26.

pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

III. PENUTUP

1. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap kekuatan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu adalah Alat bukti tersebut di atas memenuhi rumusan minimum pembuktian dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dijatuhi putusan pidana penjara selama satu tahun. Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik kepemilikan narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Kekuatan hukum putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan alat bukti surat Laboratorium Forensik Narkotika dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/ 2016/PN.Kbu adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.

Siswanto S., 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, *Sinar Grafika*, Jakarta.

PRAKTEK PEMBUKTIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Bagus Dimas Wicaksono

Abstrak: Beberapa pertimbangan hakim dapat meringankan hukuman denda pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas tergolong orang yang berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan serta melihat kondisi sosialnya, hal ini dapat dilakukan bila pelanggaran masih tergolong pelanggaran ringan dan sedang, tetapi untuk pelanggaran berat tidak boleh diberikan keringanan walaupun yang bersangkutan mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat artinya ada kesamaan hukum dalam masyarakat. Bahkan jika bersangkutan setelah dilihat data jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan yang bersangkutan dinilai mampu dan layak, maka menurut penulis tidak ada boleh meringankan dalam putusan hakim tersebut; Bagi terdakwa yang tidak menghadiri sidang dan mewakilkan kepada orang lain (walaupun telah diatur dalam pasal 213 KUHAP) sebaiknya diberi tambahan efek jera terhadap pelaku maupun kepada calon pelaku pelanggar lalu lintas.

Kata Kunci: *Anak*, *Pembuktian*, *Pelanggaran Lalu Lintas*.

A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.[20] Indonesia negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Banyak sekali kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.[21] Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali

[20] Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,* dalam http://www.polri.go.id, diunduh 21April 2014 pukul 20.30 WIB

[21] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 20

dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.[22] Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana

[22] Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama, hlm. 6.

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara palig lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas, meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 1 :Korban Laka-Lantas Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dari tahun 2015-2017

Tahun 2015													
Perincian Usia Korban Laka Lantas	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	DES	jml
0 S-D 9 Tahun	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Korban Md	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 15 Tahun	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	8
Korban Md	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lr	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
Tahun 2016													
0 S-D 9 Tahun	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Korban Md	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Korban Lr	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 15 Tahun	1	0	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	8
Korban Md	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Tahun 2017													
0 S-D 9 Tahun	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Korban Md	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 15 Tahun	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Korban Md	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung

Keterangan

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat perkembangan di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak khususnya mereka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi korban lalu lintas, baik yang meninggal dunia sampai dengan luka ringan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa anak belum bisa mengendarai kendaraan, baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena dalam aturan yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam

mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain lain.

Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Sementara bagaimana sistem pembuktian dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pengaturan sistem pembuktian yang dilakukan oleh anak didalam kasus pelanggaran lalu lintas didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam hal ini tidak memiliki SIM atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, hal inilah yang menjadi dasar dari pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas di dalam memberikan sanksi pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan. Keadaan ini tentunya merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern, dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan

tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah, sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Mengendarai kendaraan kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum tampaknya merupakan suatu perilaku yang kurang matang di tengah masyarakat. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak di bawah umur sehingga kerap pelanggaran lalu lintas tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dengan adanya seorang pengemudi anak-anak di jalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur belum memiliki SIM. Namun demikian hal tersebut sepertinya sudah tidak menjadi masalah ketika didapati seseorang mengendarai kendaraan bermotor tanpa membawa SIM. Karena penyelesaiannya cukup singkat, yaitu melalui pengadilan dengan cara singkat. Hukuman pun umumnya hanyalah membayar denda. Namun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mau repot-repot untuk bersidang di pengadilan, melainkan cukup menujuk petugas kepolisian sebagai wakil dipersidangan dengan memberikan sejumlah uang titipan untuk negara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas. Bagaimana jika seorang pengemudi anak melakukan pelanggaran lalu lintas yang mungkin menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bagaimana penerapan tindak pidana kepada anak tersebut.

Sistem pembuktian pelanggaran lalu lintas yang diberlakukan aparat penegak hukum khususnya kepolisian didalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas terkadang tidak sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor khususnya anak, didalam sistem pembuktian pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terkadang petugas kepolisian hanya

menerapkan sistem tilang di tempat atau memberi surat tilang untuk diproses di pengadilan, namun didalam penegakan hukum mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lapangan terkadang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, penerapan tilang yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas di lapangan terkadang tidak sesuai apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal ini menjadi biasa yang dilakukan oleh petugas dilapangan dengan memberikan kebijakan agar proses pelanggaran tidak ke ranah pengadilan dengan cara damai, walaupun di dalam peraturan perundang-undangan cara tersebut tidak ada. Adapun pelanggaran lalu lintas yang diteruskan di dalam proses persidangan pun dilakukan dengan cara cepat tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu oleh hakim di dalam menjatuhkan denda hanya hakim langsung memutus biaya denda yang harus dikeluarkan bagi pelanggaran lalu lintas. Hal ini tentunya jika dilihat dari segi pembuktian hampir tidak ada samasekali pembuktian di dalam persidangan pelanggaran lalu lintas, hakim langsung memutus bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan langsung divonis bersalah.

Dalam sistem pembuktian seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu dibuktikan bukan hanya dibacakan putusannya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pertama-tama harus dibuktikan dahulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya telah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dipidana, karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggung jawabnya. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab, maka orang tersebut harus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan

istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*)[23]

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti secara lebih mendalam pada penelitian ini adalah; Mengapa pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas yang dilakukan anak tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembuktian dalam KUHAP? Dan kedua; Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas yang dilakukan anak?

B. Pembahasan

1. Praktek Pembuktian Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Tidak Sepenuhnya Mengikuti Pembuktian dalam KUHAP

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas. Semakin meningkatnya pengguna sepeda motor menunjukkan bahwa sepeda motor masih menjadi alat transportasi utama. Sepeda motor digunakan mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan kelas atas.

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat beresiko besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara. Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik

[23] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 27.

yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa kolot apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi Penggunaan sepeda motor hanya ditujukan kepada seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Surat-surat kepemilikan sepeda motor juga harus dilengkapi, rambu lalu lintas ditaati, tata tertib dipatuhi, dan norma berkendara dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun saat ini daya pikat sepeda motor semakin meningkat, tak hanya kaum dewasa, kaum anak anak di bawah umur pun juga ikut menggemarinya.
Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm pengaman, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin yang lengkap, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu isyarat belok ke kanan atau ke kiri, lupa mematikan lampu isyarat setelah belok yang membuat orang jadi salah menduga akan belok sehingga bisa terjadi tabrakan. Selain itu ada yang tidak menyalakan lampu ketika malam hari dan ini sangat membahayakan, yang dimana pengendara lain tidak mengetahui apabila didepannya ada motor yang sedang melaju sehingga bisa terjadi tabrakan.

Perilaku para pengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Perilaku pengemudi agresif seperti ini banyak

dilakukan oleh pengemudi sepeda motor, yang salah satunya pengemudi sepeda motor oleh anak yang menjadi mayoritas korban kecelakaan terbanyak.

Anak yang mengendarai kendaraan bermotor, tak jarang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran. Karena suatu perilaku pengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan yang dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu. Hal ini antara lain disebabkan karena masih labilnya jiwa mereka, keadaan mental atau fisik, ketidakcakapan atau ketidak hati-hatian maupun kelalaian berkendara, kurang mengerti akan maksud isyarat dan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan mengenai perlindungan anak baik sebagai korban maupun dalam hal sebagai pelaku pelanggaran.

Tabel 2: Korban Laka-Lantas Pengendara Sepeda Motor Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dari Tahun 2015-2017

Tahun 2015

Perincian Usia Korban Laka Lantas	**Jan**	**Peb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agst**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**DES**	jml
0 S-D 9 Tahun	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
Korban Md	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 5 Tahun	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**

Korban Md	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lr	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
0 S-D 9 Tahun	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
Korban Md	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Korban Lr	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 15 Tahun	**1**	**0**	**2**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
Korban Md	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Perincian Usia Korban Laka Lantas	**Jan**	**Peb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agst**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**	Jml
0 S-D 9 Tahun	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
Korban Md	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10 S-D 15 Tahun	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
Korban Md	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Korban Lb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korban Lr	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung

Dari uraian tabel di atas, kita dapat melihat perkembangan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) menjadi korban lalu lintas baik yang meninggal dunia sampai dengan luka ringan .

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan bahwa anak belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

Kasus yang terjadi sebagaimana yang dikemukakan di atas merupakan hambatan untuk perkembangan di bidang transportasi di Indonesia dan perlu diperhatikan serta aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan. Orang tua juga memiliki peranan sangat penting dalam mendidik anak yaitu orangtua lebih mengontrol anak untuk memberikan waktu yang tepat pada saat mengemudi sepeda motor ke jalan umum sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Dibutuhkan ketegasan dari orangtua dalam memberi pemahaman kepada anak, dan tidak membelikan sepeda motor kepada anak untuk memberikan pada waktu yang tepat saat akan mengemudi sepeda motor ke jalan umum sesuai dengan usia yang telah ditetapkan. Didalam peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yang berbunyi:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
    a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
    b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan;
    c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aparat kepolisian

lalu lintas juga memiliki tugas dalam hal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri.

Tabel 3: Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bandar lampung dari tahun 2015 – 2017

	Usia Pelanggar												
Tahun 2015		**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agust**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**
Umur	00 - 15	106	200	228	230	300	110	118	210	210	173	90	130

Tahun 2016		**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agust**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**
UMUR	00 - 15	146	228	218	203	290	130	188	218	217	163	67	112
Tahun 2017		**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agust**	**Sep**	**Okt**	**Nop**	**Des**
UMUR	00 - 15	1108	653	25									

Sumber : Sat Lantas Polresta Bandar Lampung tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun dan setiap bulan. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak juga akibat dari bebasnya kontrol orang tua dan kurang tegasnya petugas lalu lintas didalam melakukan penindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Polisi sebagai pendidik anak usia sekolah dalam tata tertib berlalu lintas dan keselamatan dalam menggunakan jalan memiliki banyak program yang secara berkala dilaksanakan di sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib berlalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di penelitian lapangan dalam penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi

pelanggaran maka hukum itu dapat ditegakkan kembali. Untuk mendapat kejelasan mengenai proses penegakan hukum, pada hakekatnya hukum mengandung konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran.

Nilai di atas juga menjelaskan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.

Dengan banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka peran dan keaktifan kepolisian menjadi sangat penting, karena kepolisian menjadi sub sistem dalam penegakan hukum yang berfungsi di bidang, perlindungan dan pelayanan masyarakat.
Pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembuktian dalam KUHAP dikarenakan didalam pengaturan undang-undang lalu lintas untuk jenis pelanggaran hanya di beri surat tilang tidak masuk didalam tindak pidana hanya saja pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas yang Dilakukan Anak

Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para Hakim mempunyai kewajban-kewajiban yang berat dan harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil makmur agar para Hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda bujukan-bujukan dari luar yang dapat mempengaruhi putusannya. Sebelum melakukan jabatannya menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 berbunyi: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban Hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 UU no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai berikut :

a. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

Menurut KUHP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalan ketidaktertiban dalam sidang guna keperluan putusan. Hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya.

Hakim tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup persidangan, melaksanakan tugas, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili. Tetapi mencakup pula segala sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Sekali ia diserahi dan menerima amanat pemegang tugas pemberi keadilan, ia harus berusaha menyesuaikan seluruh perilakunya dengan jabatan itu".

Adapun tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui pekara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Landasan hukum wewenang hakim dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman.

Pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili disebut dengan hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asa bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Dari pembahasan diatas tempak jelas, bahwa wewenang hakim utamanya adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.Dalam hali ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menyebutnya, pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) menyebutkan "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dan dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa: pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali memutus Undang-Undang menentukan lain.

Sebenarnya, Undang-Undang telah menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat.Diantaranya tolak ukurnya adalah hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh Presidan selaku kepala negara.Hal ini tersirat dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 Peradalin Umum.

Menurut ketentuan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M. 1861-KP 04. 12 Tahun 1984 tentang kedudukan hakim, dimana disebutkan bahwa Hakim sebagai pegawai negeri (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, LNRI 2004-35) juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004).

KUHAP dibedakan antara wewenang hakim, wewenang pengadilan negeri sebagai berikut:

a. Wewenang hakim antara lain:
   1) Melakukan penahanan
      Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetepannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 22)
   2) Pengalihan jenis penahanan
      Penyidik dan Penuntut Umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22).
b. Wewenang hakim Ketua Sidang antara lain :
   1) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5)
   2) Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 154 ayat (1)).
   3) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran sidang dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi barang bukti Penuntut umum, dan Penasihat hukum.
c. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain :
   1) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik (Pasal 33 ayat (1).
   2) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (Pasal 38 ayat (1).
   3) Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara (Pasal 152 ayat (1).
d. Wewenang pengadilan negeri antara lain:
   1) Memeriksa dan memutus pra prapedilan (Pasal 77).

2) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1).

Tugas dan wewenang hakim ketika sedang menangani suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yaitu antara lain:

a. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melekukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan pasal 26 ayat (1) KUHAP).
b. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
c. Mengeluarkan "penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alsan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
d. Menenetukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
e. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi yang diduga telah memeberikan keterangan palsu dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
f. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu empet belas hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemerikasaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
g. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
h. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan pada keadaaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya secara

umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda Pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan sistem hukum di Indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
c. Menyelesai konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim M. Sholeh[24] yang khusus menangani perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri Tanjung Karang, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, jenis pasal yang dilanggar atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa faktor kepemilikan SIM menjadi faktor yang diutamakan hakim dalam memutus perkara tilang ini.

Keputusan hakim dalam memutus kasus/perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada, menyangkut pelanggaran lalu lintas perkara tilang hakim Muhammad Sholeh mengatakan bahwa perkara tilang yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas ini dilihat berapa jumlah pasal yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran dan dalam UU Laka Lantas mengisyaratkan penjatuhan denda sebanyak Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 pasal maka penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

[24]wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2017

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada beberapa pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah/orang tidak mampu maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti nama,alamat,pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan terhadap seseorang.

Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada.

Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan.
Selain itu juga dalam jurnal hukum vol 14 no 1 januari 2004 menyatakan bahwa “selain Hakim melihat faktor-faktor di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang ada, dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi

sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan peri kemanusiaan.

Selain pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara lalu lintas baik berdasarkan pada KUHP dan undang-undang yang ada serta factor-faktor sosiologis yang telah diuraikan di atas maka terdapat hal-hal yang lebih penting lagi bagi hakim perlu mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara pelanggaran lalu lintas yaitu;

a. Dengan melihat surat dakwaan berupa bukti pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh penyidik mengenai pasal-pasal yang dilanggar pada saat kejadian pelanggaran atau kronologis kejadian
b. Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana.

Adapun unsur tindak pidana (delik) menurut doktrin terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku karena kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
b. Unsur objektif yaitu unsure dari luar diri pelaku seperti membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya. begitu pun keadaan-keadaan (*circumstances*) seperti pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pelanggaran undang-undang lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembuktian dalam KUHAP dikarenakan didalam pengaturan undang-undang lalu lintas untuk jenis pelanggaran hanya di beri surat tilang tidak masuk didalam tindak pidana hanya saja pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
b. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya sanksi pidana atau

denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, jenis pasal yang dilanggar atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa faktor kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor yang diutamakan hakim dalam memutus perkara tilang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, Jakarta, Rineka Cipta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

SE Menteri Kehakiman Nomor 4.1861-KP 12 Tahun 1984 tentang Kedudukan Hakim

Internet

Polri. 2009. *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam http://www.polri.go.id, diunduh 21 April 2014 pukul 20.30 WIB

PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Oleh
Rama Manggala Utama Putra[25]

Abstrak: Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dilaksanakan berdasarkan peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga negara tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika secara sinergis dan terpadu. Sebelum ditempatkan ke dalam proses rehabilitasi, seorang penyalahguna narkotika terlebih dahulu melalui proses asesmen terpadu untuk diidentifikasi tingkat kecanduannya serta keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Penerapan asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi mengenai rencana penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagai dokumen persidangan yang dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang tepat bagi penyalahguna narkotika.
Kata kunci: Penerapan. Asesmen Terpadu, Penyalahguna Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor-prekursornya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota – kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa –

[25] Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : ramanggala89@gmail.com)

desa.[26] Penyalahgunaaan narkotika dalam jangka waktu yang lama secara terus menerus dapat mengakibatkan kecanduan, yaitu perilaku ketergantungan terhadap penggunaan narkotika.[27]

Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkotika dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.[28]

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar - bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.[29]

Adanya tujuan pada Pasal 4 huruf (d) Undang – Undang Narkotika yaitu menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika menyebabkan diadopsinya pemidanaan alternatif yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain pemidanaan berupa penjara dan denda, Undang-Undang Narkotika juga membuka peluang adanya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan

---

[26] Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2
[27] Mudji Waluyo, *Pedoman Pelaksaanaan P4GN*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2007, hlm.17
[28] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 5.
[29] O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan,* Alumni, Bandung, hlm. 260.

denda tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.[30]

Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel–sel baru peredaran gelap narkotika. Bukan tidak mungkin, mereka yang tadinya hanya pecandu bisa terkontaminasi menjadi seorang pengedar narkotika jika perlakuan pemidanaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan perbedaan. Pecandu narkotika sebenarnya juga merupakan korban dari peredaran gelap narkotika itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan pemakaian narkotika.

Pasal 127 ayat (3) menyatakan, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya seorang Penyalah Guna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang dikenal dengan nama asesmen terpadu.

Asesmen terpadu merupakan tahapan yang dilakukan oleh penyidik guna melakukan penilaian untuk membuktikan seorang Penyalah Guna Narkotika apakah tergolong sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu penyalahguna narkoba itu ibarat *visum et repertum*. *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Dalam kasus narkoba, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen.[31]

Nota Kesepakatan Bersama / Peraturan bersama tujuh lembaga negara, yaitu antara Ketua Makamah Agung Republik Indonesia Nomor :

---

[30] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 8

[31] http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assesment- diakses pada tanggal 21 September 2016

01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 TAHUN 2014, Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor : 11/TAHUN 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 TAHUN 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 1 TAHUN 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menjadi landasan hukum pelaksanaan asesmen serta sebagai rantai koordinasi para penegak hukum guna menyamakan persepsi dalam penangangan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selama ini dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, masih sering terdapat friksi diantara institusi penegak hukum mengenai penanganan Penyalahguna Narkotika. Mantan Kepala BNN, Komjen. Pol. Anang Iskandar pernah menyatakan bahwa selama 5 Tahun berjalannya Undang-Undang Narkotika, para pecandu malah dihukum penjara oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sampai tahun 2015 terdapat 20.000 penyalahguna atau pecandu narkotika dihukum penjara.[32]

Hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu berupa hasil rekomendasi yang kemudian disertakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka penyalahguna narkotika. Hasil rekomendasi ini dapat berupa penetapan rehabilitasi jika memang tersangka dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau berupa dokumen persidangan yang menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutus pemidanaan bagi penyalahguna narkotika sesuai arahan Pasal 103 Undang – Undang Narkotika. Melalui asesmen terpadu diharapkan tujuan Undang – Undang Narkotika dapat lebih tercapai serta penyalahguna dan pecandu narkotika dapat lebih memperoleh keadilan dalam penegakan hukumnya.

[32] http://bbm.liputan6.com/read/2259608 , Kepala BNN : Penyalahguna Narkoba Harusnya direhab diakses pada tanggal 1 oktober 2016 pukul 09:00 WIB.

II. Diskusi dan Analisis

A. Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika

Selama ini seorang seorang penyalah guna dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Padahal, walaupun memang melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika berupa penyalahgunaan narkotika, mereka lebih cenderung diposisikan sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Mereka terjerat dalam peredaran narkotika, karena menderita ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah guna dan pecandu narkotika lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia, Undang – Undang Narkotika sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi adanya penegakan hukum yang lebih memberikan keadilan terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 undang-undang narkotika yang menyatakan :

> Undang-Undang tentang narkotika bertujuan :
> a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
> b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
> c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
> d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pada huruf d, upaya untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijamin undang-undang serta menjadi hak bagi penyalah guna dan pecandu narkotika untuk mendapatkannya. Hal ini memang sudah

sepantasnya diberikan, karena penjara bukanlah solusi utama bagi mereka. Untuk itu, upaya rehabilitasi lebih dikedepankan dalam penanganan perkara Tindak Penyalahgunaan Narkotika. Pidana penjara sudah sepatutnya dijadikan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) bentuk pemidanaan bagi Penyalah guna dan Pecandu Narkotika. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.[33]

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.[34]

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan selain adanya ancaman hukuman berupa pemenjaraan bagi Penyalah Guna juga diatur mengenai hukuman tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sebagai salah satu bentuk kekhususan Undang – Undang Narkotika dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada satu sisi mereka sebagai pelaku tindak pidana yang sepatutnya dihukum, tetapi pada sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*). Mereka menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya sendiri dengan menjadi ketergantungan akan narkotika sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkotika.

Asesmen terpadu merupakan bagian dari proses penyidikan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara 7 (tujuh) lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/III/2014),

---

[33] Yong Ohoitimur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 41

[34] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 28.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Nomor: 03 Tahun 2014), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor: Per-005/A/JA/03/2014), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Nomor: 1 Tahun 2014), Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Deprison selaku PLT. Kasi Intel Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung memberikan pernyataan bahwa asesmen terpadu sebagai bentuk terobosan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, merupakan salah satu tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai sarana pembuktian untuk membuktikan apakah seorang tersangka penyalah guna narkotika memiliki keterkaitan dengan jaringan narkotika atau hanya merupakan seorang pecandu bahkan korban penyalahgunaan narkotika. Atau dapat dikatakan bahwa Penerapan Asesmen Terpadu ini sebagai *visum et repertum* bagi penyalahguna narkotika. Melalui asesmen terpadu, tersangka penyalahguna narkotika diperiksa untuk dibuktikan latar belakang penyalahgunaannya sehingga menderita kecanduan narkotika serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika [35]

Selanjutnya Eddy Rifai selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas lampung, memberikan pernyataan bahwa penerapan asesmen terpadu, tersangka penyalahguna bukan hanya diidentifikasi sebagai seorang yang sedang menderita kecanduan narkotika tetapi ia juga diwajibkan untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkotika. Lalu tersangka juga diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk mengarahkan aparat penegak hukum kepada pengedar narkotika yang memberikan narkotika kepada si penyalahguna tersebut. Jadi dalam hal ini, tersangka penyalahguna dalam penerapan asesmen terpadu diposisikan sebagai *whistle blower* ataupun *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana narkotika.[36]

[35] Wawancara PLT. Kasi Intel Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung, Deprison, Senin, Tanggal 5 Desember 2016
[36] Wawancara Akademisi Universitas Lampung, Eddy Rifai, Jumat, Tanggal 17 Maret 2017

Syamsul Arif yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menyatakan bahwa sebelumnya aparat penegak hukum lebih cenderung mengedepankan sisi represif dalam penegakan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap penyalahguna narkotika. Setelah adanya peraturan tentang asesmen terpadu ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika menuju kearah yang lebih humanis dengan juga mempertimbangkan sisi preventif dalam penegakan hukumnya.[37]

Berdasarkan pernyataan dari narasumber diatas, dapat dianalisis bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika sebagai hal yang positif serta langkah maju dalam menangani penyalahguna narkotika. Penegakan hukum narkotika selama ini ditempuh melalui cara – cara represif yaitu dengan melakukan penindakan dan pemberantasan tindak penyalahgunaan narkotika secara tegas dan keras dan menjadikan sanksi penjara sebagai pilihan hukuman yang menjerakan bagi penyalahguna narkotika. Selain adanya penegakan hukum secara represif perlu diperhatikan pula aspek preventif (pencegahan) dari adanya penegakan hukum tersebut. Ketika berhubungan dengan penanganan penyalahguna narkotika, tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi penjara dengan tujuan membuat jera tetapi juga perlu dipikirkan upaya pencegahan guna menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin meningkat eskalasinya peredarannya.

Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum penyalahgunaan narktotika dapat digolongkan sebagai suatu tindakan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut selain diharapkan dapat menyelamatkan hidup dari penyalahguna dan pecandu narkotika itu sendiri, juga sebagai sarana guna menekan *demand and supply* dalam peredaran narkotika. Dengan penempatan penyalahguna narkotika secara lebih dini dalam penegakan hukumnya, penyalahguna dapat terhindar dari interaksi yang lebih luas dengan jaringan peredaran narktotika yang saat ini telah merambah hingga ke dalam lapas serta dapat mengurangi permintaan pasokan narkotika (*demand*) sekaligus pendistribusiannya (*supply*).

[37] Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Syamsul Arif, Jumat, Tanggal 25 November 2016

Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimaksudkan sebagai upaya pembuktian bagi penyalahguna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna juga diberi kesempatan untuk membuktikan sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika.

Ahmad Rozi Subing sebagai anggota Tim Asesmen Terpadu dari BNNP Lampung mengemukakan bahwa asesmen terpadu dapat diterapkan setelah adanya permohonan tertulis dari penyidik (kepolisian) kepada BNNP. Penyidik dapat mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Penerapan asesmen terpadu dapat dilakukan maksimal dalam waktu 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya proses asesmen atau pada hari ketiga. Setelah disimpulkan, hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.[38]

Selanjutnya ia menambahkan, Tim Asesmen Terpadu melakukan dua metode analisis dalam penerapan asesmen terhadap penyalahguna narkotika. Pertama, skrining dengan menggunakan instrument tertentu, seperti uji medis menggunakan instrumen – instrumen laboratorium yang berkaitan dengan narkotika. Tujuannya untuk mendapat informasi adanya faktor risiko serta masalah lanjutan yang terkait dengan penggunaan narkotika oleh tersangka. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang telah mendalam dilakukan asesmen klinis, yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi dan interaksi terapeutik, membangun diagnosis tentang keterlibatan dengan narkotika, serta memberikan umpan balik (*feed back*) dari tersangka kepada Tim Asesmen Terpadu.[39]

[38] Wawancara Staf Adm. Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Lampung, Ahmad Rozi Subing, Senin, Tanggal 5 Desember 2016
[39] *Ibid.*

Tim Asesmen Terpadu terdiri atas Tim Hukum dan Tim Medis yang masing – masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Analisis hukum yang bertujuan untuk mendapat informasi faktor penyebab dan jangka waktu penyalahgunaan narkotika serta keterkaitan dengan peredaran narkotika dilakukan oleh Tim Hukum yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Lalu, analisis medis untuk mendapatkan gambaran klinis baik fisik maupun psikis dari kondisi penyalahguna yang bertujuan untuk menentukan taraf ketergantungan serta merencanakan tindakan rehabilitasi yang tepat bagi penyalahguna.

penerapan asesmen merupakan hal yang perlu dilakukan dan telah diatur sebagai pedoman teknis dalam menangani penyalahguna narkotika. Tetapi pada kenyataannya penerapan asesmen terpadu di lapangan oleh aparat penegak hukum masih menunjukkan angka yang minim. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika serta Penerapan Asesmen Terpadu oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Tahun 2014-2016.[40]

No.	Tahun	Kasus Narkotika (LKN)	Jumlah Tersangka (orang)	TAT (LKN)
1.	2014	4	9	-
2.	2015	7	7	3
3.	2016	14	19	7

Sumber: Bidang Pemberantasan BNNP Lampung

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerapan asesmen pada kasus narkotika yang ditangani oleh BNN masih minim. Masih terlihat adanya keengganan aparat penegak hukum dalam menerapkan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan. Padahal Undang – Undang Narkotika telah menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Sedangkan penerapan asesmen

[40] Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Bidang Pemberantasan. Tahun 2016

sendiri merupakan salah satu upaya untuk tetap menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial dapat terpenuhi.

Undang – Undang Narkotika selain bersikap keras dan tegas dalam penegakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkotika juga memandang tersangka penyalahguna dan pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban yang tetap perlu dilindungi haknya sebagai manusia. Hak – hak tersebut tercermin dari beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang – Undang Narkotika yaitu: [41]

1) Bahwa Undang – Undang Narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar dan perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila;
2) Bahwa Undang – Undang Narkotika merupakan satu – satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif;
3) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.

Tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pencandu narkotika yang dijamin oleh Undang – Undang Narkotika merupakan hak yang seharusnya dipenuhi dalam penegakan hukumnya. Dengan minimnya tersangka penyalahguna dan pecandu yang diterapkan asesmen terpadu sehingga mengurangi kesempatan terlaksananya upaya rehabilitasi. Padahal, salah satu tujuan Undang – Undang Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Maka kondisi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Bagir manan, bahwa penegakan hukum indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*", yang artinya

[41] Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 23-24.

bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.[42]
Berdasarkan penelitian baik terhadap data primer maupun sekunder, maka dapat dirumuskan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika menurut pandangan penulis masih minim diterapkan oleh aparat penegak hukum. Asesmen terpadu ditujukan sebagai pedoman teknis serta media penyelaras penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyalahguna narkotika. Penerapan asesmen terpadu merupakan bagian dari proses penyidikan yang berguna untuk membuktikan taraf kecanduan seorang penyalahguna narkotika serta keterkaitannya dengan jaringan peredaran narkotika. Dalam penerapannya, masih ditemui berbagai friksi antar penegak hukum dalam menerapkan asesmen terpadu, asesmen terpadu masih dianggap sebagai suatu opsi alternatif saja.

Tindakan aparat penegak hukum terhadap setiap penyalahguna dan pecandu narkotika tidak selalu sama. Ada beberapa penyalahguna dan pecandu yang tertangkap tangan tidak diberi kesempatan mendapatkan penerapan asesmen terpadu. Aparat penegak hukum berdalih dengan tidak adanya permohonan asesmen yang diajukan tersangka kepada penyidik perkaranya. Kondisi tersebut dapat berubah manakala yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkotika adalah figur publik atau orang yang cukup terkenal dalam masyarakat.

Seharusnya, asesmen terpadu merupakan tindakan yang menjadi inisiatif dari aparat penegak hukum dalam menangani penyalahguna dan pecandu narkotika tanpa perlu menunggu adanya permohonan terlebih dahulu. Karena, belum tentu aturan – aturan yang memberi kesempatan tersangka penyalahguna dan pecandu narkotika untuk mendapat hak rehabilitasi tersebut diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika harusnya diimplementasikan oleh setiap aparat penegak hukum tanpa melihat status sosial para pelaku

[42] Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

kejahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *equality before the law*, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum.[43]

Penerapan asesmen terpadu sebagai sebuah alternatif penegakan hukum yang bercorak *Restorative Justice* merupakan salah satu bentuk terobosan yang positif dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalahguna dan pecandu narkotika lebih mendapat perlakuan yang adil mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Melalui penerapan asesmen terpadu, seorang penyalahguna narkotika dilegitimasi sebagai pecandu serta mendapatkan penempatan lebih dini kedalam instalasi rehabilitasi, sehingga peluang penyalahguna narkotika untuk mendapat vonis rehabilitasi menjadi lebih besar. Diharapkan setelah melalui proses asesmen terpadu dan mendapat hasil rekomendasi rencana rehabilitasinya, mereka dapat pulih baik fisik maupun psikis atau dengan kata lain mereka dapat merestorasi kehidupannya yang hancur karena penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentunya dapat pula mengurangi kelebihan daya tampung penjara serta menjadi sarana mereduksi *demand* dan *supply* peredaran narkotika.

B. Hambatan Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika

Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor – faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang – undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1) Faktor Substansi Hukum
   Meskipun telah ada peraturan bersama sebagai pedoman teknis dalam penanganan perkara, realita penerapannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan penyalahguna narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat, namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Bagi penyalahguna yang

[43] Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 135

tertangkap tangan, ketentuan Pasal 111 atau 112 seringkali menjadi dakwaan tunggal tanpa menyertakan ketentuan Pasal 127. Sehingga dalam proses penegakan hukumnya tidak dapat diterapkan proses asesmen terpadu, karena tersangka penyalahguna diidentifikasi tidak hanya menyalahgunakan narkotika untuk konsumsi pribadi tetapi turut pula mengedarkan. Setiap penyalahguna yang tidak memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkotika, sudah sepatutnya mendapatkan penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukumnya sebagai sarana menempatkan mereka ke dalam proses rehabilitasi sembari berjalannya proses penegakan hukum hingga adanya ketetapan/putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang menangani kasus penyalahguna narkotika cenderung enggan melakukan penerapan asesmen terpadu untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalahguna atau pengedar. Sehingga tidak ada data yang diperoleh mengenai tingkatan kecanduan dan rencana terapi rehabilitasi yang dapat dilaksanakan, menyebabkan Hakim merasa kesulitan untuk dapat memberikan vonis berupa tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Bernardus Maria Taverne mengungkapkan pernyataan mengenai penegakan hukum seperti yang dikutip oleh Tri Andrisman dalam bukunya:[44]

> "Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik, dan pejabat polisi yang baik, maka saya akan membuat undang – undang hukum acara pidana yang jelek, menjadi baik"

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang baik bukan hanya ditentukan oleh undang – undang yang baik saja, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor manusianya yaitu aparat penegak hukum. Dinamika penegakan

[44] Tri Andrisman, *Sistem Peradilan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Merdeka*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008, hlm. 63

hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat. Begitu juga dalam penerapan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika, mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu yang telah disusun secara jelas dalam peraturan bersama menjadi tidak berarti manakala orientasi penegak hukum dalam menangani penyalahguna narkotika tidak berubah.

3) Faktor Sarana dan Prasarana
   Masih terbatasnya instalasi rehabilitasi yang tersedia dan mampu menangani penyalahguna dan pecandu narkotika di lampung. Selama ini pelaksanaannya bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang menjadi instalasi rehabilitasi medis dan sosial rujukan pemerintah. BNN tidak dapat hanya bergantung pada UPT Terapi dan Rehabilitasi Lido saja, tetapi perlu juga dibangun Instalasi Rehabilitasi pada tiap daerah terutama daerah yang tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotikanya tinggi.

4) Faktor Masyarakat
   Masyarakat masih memberikan labelling kepada tersangka penyalahguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepantasnya mendapat hukuman penjara. Penerapan asesmen terpadu bagi penyalahguna selalu dikonotasikan sebagai tindakan kompromis dalam penegakan hukum tindak penyalahgunaan narkotika. Sehingga aparat penegak hukum menjadikan penjara sebagai hukuman yang sudah sewajarnya dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika dengan orientasi memberikan efek jera bukan untuk memulihkan keadaan penyalahguna itu sendiri.

5) Faktor Kultur
   Faktor budaya atau kultur hukum juga menjadi kendala dalam penerapan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika. Kultur hukum yang dianut oleh masyarakat serta aparat penegak hukum pada umumnya, menilai bahwa penegakan hukum yang berhasil adalah dengan dihukumnya seorang tersangka dengan pidana penjara yang tujuannya membuat jera. Akibat adanya hal tersebut, konstruksi hukum yang dibangun oleh aparat penegak

hukum menuntut penyalahguna untuk dipidana penjara lalu kemudian mengesampingkan upaya penegakan hukum lainnya. Padahal pidana penjara tidak terbukti memberikan efek jera dan penyalahguna lebih membutuhkan tindakan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan fisik maupun psikis.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika sebagai berikut:

1) Penerapan asesmen terpadu oleh aparat penegak hukum dapat digolongkan sebagai penerapan prinsip *Restorative Justice* kepada penyalahguna narkotika. Karena, dengan diasesmen tersangka penyalahguna memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapat vonis berupa tindakan rehabilitasi yang tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman tetapi juga sebagai sarana pemulihan baik fisik maupun psikis bagi penyalahguna narkotika.
2) Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat yang dominan yaitu faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Faktor penegak hukum disebabkan masih adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menentukan patut tidaknya seorang penyalahguna narkotika untuk dapat diasesmen. Selain itu, asesmen terpadu belum menjadi inisiatif dari aparat penegak hukum dalam penerapannya sehingga menyebabkan penerapan asesmen terpadu belum menjadi opsi utama sarana penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Kemudian faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasan laboratorium uji serta instalasi rehabilitasi yang dimiliki pada setiap daerah menjadi salah satu faktor penghambat penerapan asesmen terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrisman, Tri. 2008. *Sistem Peradilan Indonesia; Sebelum dan Sesudah Merdeka*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung.

Ohoitimur, Yong. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.

Rizky, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*). Perum Percetakan Negara Indonesia. Jakarta.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Waluyo, Mudji. 2007. *Pedoman Pelaksanaan P4GN*. BNN. Jakarta.

Undang – Undang dan Peraturan Terkait Lainnya

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 2010. BNN. Jakarta

Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara:
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
01/PB/MA/III/2014
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :
PERBER/01/III/2014/BNN
Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Internet

http://bbm.liputan6.com/read/2259608

http://www.bnn-dki.com/read/2015/07/16/1494/Apa-itu-Lembaga-Assesment-

EFEKTIFITAS PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DALAM RANGKA PENEGAKKAN HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Hirlina Hasyim
Program Study Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia.
Telepon:+62-721-786766, E-mail: Hirlina21@yahoo.co.id

Abstrak: Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif. Di Kabupaten Lampung Tengah pemberian ASI Eksklusif tahun 2015 belum mencapai target, dari 80% target nasional, hanya 54,42% ibu yang menyusui eksklusif, selain itu fasilitas ruang ASI di Kabupaten Lampung Tengah sangat minim. Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014 dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif serta ditunjang dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaannya Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah tidak efektif. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat, yaitu peraturan yang tidak tegas, tidak ada batas waktu pelaksanaan aturan, tidak berjalannya penegakan sanksi administratif, belum ada Peraturan Bupati yang mendukung Program ASI Eksklusif, minimnya ruang ASI di fasilitas pelayanan Pemerintah dan fasilitas sarana umum, keterbatasan petugas konselor ASI, pengetahuan masyarakat yang belum memahami ASI Eksklusif, masih adanya kepercayaan yang berkaitan dengan bayi baru lahir, masih ada ibu yang bersalin di dukun, dan gencarnya iklan susu formula.

Kata kunci: Efektivitas, Peraturan, Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

I. PENDAHULUAN

Upaya perbaikan gizi melalui penerapan pemberian Air Susu Ibu (ASI) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan. ASI merupakan nutrisi yang paling dibutuhkan oleh bayi baru lahir karena pada awal bulan

bayi paling berisiko terhadap berbagai penyakit. Dalam perundang-undangan ASI Eksklusif telah ditetapkan melalui Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif khususnya di Provinsi Lampung telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Fenomena yang terjadi sekarang ini karena banyaknya susu formula yang diperjualbelikan secara bebas dipasaran serta banyaknya ibu yang bekerja di luar rumah sehingga waktunya dihabiskan untuk bekerja. Praktik ASI Eksklusif pada ibu bekerja sangat sulit dilakukan karena pada ibu pekerja, terutama di sektor formal, karena keterbatasan waktu dan ketersediaan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja dan ditempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, terminal dan lain-lain. Kurangnya sikap, pengertian dan pengetahuan ibu tentang manfaat ASI menjadi faktor terbesar yang menyebabkan ibu - ibu muda terpengaruh dan beralih kepada susu botol atau susu formula. Selain itu kebiasaan memberikan makanan /minuman secara dini pada sebagian masyarakat, menjadi pemicu kurang berhasilnya pemberian ASI maupun ASI eksklusif[45].

Terbitnya Perda No.17 Tahun 2014 belum membuat target pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Lampung tercapai. Targetnya masih jauh dibawah target nasional, yaitu sebesar 41,1% di tahun 2014

[45] Winly Wenas dkk. *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui Dengan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso*. Diakses tanggal 18 September 2016 dari https: //id. scribd. com/doc/139234942/Jurnal-Asi-Eksklusif.

dan 57,7% tahun 2015. Di kabupaten Lampung Tengah sendiri pemberian ASI Eksklusif belum mencapai target yang diharapkan, dari 80% target nasional, hanya 54,42% ibu yang menyusui eksklusif pada tahun 2015, selain itu fasilitas ruang ASI di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sangat minim.

Padahal secara jelas telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Perda No. 17 Tahun 2014 bahwa pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif dan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI; b. Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja; c. Pembuatan aturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan d. Menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling dan manfaat menyusui kepada pekerja di ruang ASI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dan Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Semua orang dipandang sama di hadapan hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari

undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, meningkatkan hubungan batiniah dan kasih sayang ibu dan anak, terpenuhinya kebutuhan dasar anak mendapatkankan gizi, pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Dari hasil wawancawa Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan program ASI Eksklusif adalah melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif melalui Puskesmas; memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Kabupaten/Kota dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/ kota; menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Kabupaten/ Kota[46]. Dukungan terhadap Perda No.17 Tahun 2014 juga dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2020. ASI Eksklusif merupakan program wajib yang dilakukan setiap tahunnya di Kabupaten Lampung tengah. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta menurunkan angka gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih di Kabupaten Lampung Tengah. Pemberian ASI Eksklusif merupakan pemeliharaan kesehatan bayi dan anak guna mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Untuk memenuhi hak dari pegawai wanita yang mempunyai bayi, Kepala Dinas Kesehatan memberikan kebijakan memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada pegawai yang membawa bayi atau memompa ASI selama waktu

[46] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Jumat 17 Februari 2017

kerja di tempat kerja walaupun tidak tersedianya ruang ASI di Dinas Kesehatan. Mereka melakukannya diruangan kerja dengan dibantu oleh pegawai wanita lain, dengan peralatan yang mereka bawa sendiri dari rumah, seperti alat pompa ASI, botol untuk wadah ASI serta alat pendingin penyimpan ASI.

Dalam pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014, di Kabupaten Lampung Tengah masih menemukan kendala. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, bahwa target pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2016 mencapai 62,66%, masih dibawah target nasional sebesar 80%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor mengingat Kabupaten Lampung Tengah, merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dengan luas 4.659,37 Km^2 atau sebesar 13% dari luas wilayah Propinsi Lampung[47]. Dengan berbagai macam suku dan agama, masyarakat di Kabupaten Lampung tengah memiliki kepercayaan dan kebiasaan mengenai pemberian ASI.

Sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 17 Tahun 2014, dukungan terhadap Program ASI Eksklusif di Kabupaten Lampung Tengah belum maksimal, hal ini terbukti dengan tidak adanya ruang ASI di Dinas Kabupaten Lampung Tengah dan minimnya fasilitas ruang ASI di Puskesmas. Aturan internal yang khusus mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Lampung Tengah belum ada. Dari hasil wawancara Kepala Seksie Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan, mengatakan bahwa untuk sarana umum seperti hotel, penginapan, terminal, pusat perbelanjaan baik pasar tradisional maupun mall dan tempat sarana yang dimanfaatkan oleh umum di Kabupaten Lampung Tengah, belum mempunyai ruang ASI[48]. Tidak hanya itu perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah juga belum mempunyai fasilitas riuang ASI.

Kegiatan penyuluhan, konseling dan pendampingan terhadap ibu menyusui sebagian besar dilakukan oleh petugas kesehatan yang belum dilatih menjadi konselor ASI dan dibantu oleh para kader. Hal ini

---

[47] *Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Jumat 17 Februari 2017.*

[48] *Hasil wawancara dengan Kepala Seksie Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Senin 20 Februari 2017.*

dikarenakan karena tenaga konselor ASI di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum semuanya tersedia, di Kabupaten Lampung Tengah baru mempunyai 22 orang. Padahal pemberian informasi dan edukasi mengenai ASI Eksklusif harus dilakukan oleh konselor ASI hal inilah yang dikatakan dalam Perda No. 17 Tahun 2014.

Penulis dapat melihat bahwa pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah tidak efektif. Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan petugas konselor ASI, peraturannya yang memiliki ketidakjelasan arti kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya, batas waktu pelaksanaan peraturan tidak ada, serta ketidakjelasan dalam penegakan sanksi juga mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang heterogen dengan berbagai suku dan agama sehingga menyebabkan sering ditemui kendala oleh petugas kesehatan dalam melakukan penyuluhan mengenai ASI Eksklusif. Mitos atau kepercayaan yang berhubungan dengan pemberian ASI juga masih ditemui di masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah, dapat diketahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014, yaitu:

1. Faktor Hukum

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu

tempat atau daerah saja[49]. Terbitnya Perda No.17 Tahun 2014, ditujukan untuk masyarakat Provinsi Lampung yang bertujuan untuk menjaminnya terpenuhinya hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif; menjamin pelaksanaan kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif; dan mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

Di Kabupaten Lampung Tengah Program ASI Eksklusif menurut Perda No. 17 Tahun 2014, telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan, karena ini termasuk dalam Kegiatan wajib dilaksanakan, guna meningkatkan status gizi bayi dan menurunkan angka kematian bayi dan anak. Dinas Kesehatan beserta Puskesmas telah melakukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif; pelaksanaan koordinasi, advokasi, monitoring dan evaluasi dalam penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya; dan pengawasan terhadap penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau bencana.

Hanya saja aturan internal yang mendukung mengenai ASI Eksklusif belum ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga masih banyak instansi perkantoran baik pemerintah maupun swasta yang belum mematuhi aturan ini, khusus nya dalam penyediaan ruang ASI, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Perda No. 17 Tahun 2014. Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran terhadap Perda No.17 Tahun 2014, belum dilaksanakan. Disebutkan pada Pasal 24 ayat (3) Perda No.17 Tahun 2014 bahwa sanksi diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Hal ini disebabkan belum tersosialisasikannya Perda No.17 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga banyak petugas kesehatan yang belum mengetahui mengenai peraturan ini.

---

[49] H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT. RajaGrafido Persada. Jakarta. 2013. hlm 307.

Penegakan hukum mengenai ASI Ekslusif merupakan tanggung jawab pemerintah, seperti yang tertuang pada Pasal 129 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mengatur dan menjamin terpenuhinya pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 6 bulan. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP No.33 Tahun 2012 yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012[50].

Persoalan yang timbul dalam Perda No. 17 Tahun 2014 adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Seperti yang dikatakan pada pasal 24 mengenai sanksi administrasi, dikatakan pada Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif "Sanksi diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Kata-kata SKPD terkait berkesan ambigu, apakah pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan oleh SKPD Kesehatan saja, ataukah yang non kesehatan bisa melaksanakan sanksi tersebut. Selain itu di dalam Perda No.17 Tahun 2014 tidak dijelaskan batas waktu pelaksanaan Peraturan tersebut, sehingga jangankan pihak swasta, pihak pemerintah daerah juga masih banyak yang belum menjalankan peraturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan

[50] Yuniarti.*Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Perlindungan Anak*. Diakses tanggal 15 September 2016 dari jurnal.Unical.ac.id/index.php/hk/article/download/248/231

yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik[51].
Secara garis besar Program ASI Eksklusif telah dilaksanakan. Dari hasil wawancara Kepala Puskesmas Karang Anyar, Punggur, Kota Gajah, dan Seputih Raman, Puskesmas sudah melakukan kegiatan promosi mengenai ASI Eksklusif kepada ibu hamil dan ibu menyusui, meningkatkan peran kader di masyarakat, melatih dukun agar dalam menolong persalinan selalu bekerja sama dengan bidan, untuk ibu yang tidak datang pada saat penyuluhan petugas kesehatan bersama kader melakukan kunjungan rumah, serta menyediakan berbagai media informasi mengenai ASI Eksklusif di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes yang berupa leaflet, benner, lembar balik dan lain-lain[52].

Kepala Puskesmas Wates, Puskesmas Bandar Jaya menurut mereka Puskesmas sudah melakukan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya[53]. Dalam hal mensukseskan Program ASI Eksklusif, Puskesmas melakukan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan pelayanan gizi yang biasa dilakukan dikegiatan posyandu, atau disetiap kegiatan rutin yang sudah dianggarkan oleh Puskesmas. Hal ini dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Selain itu di setiap kegiatan Puskesmas selalu melibatkan kader, sehingga

[51] Soerjono Soekanto.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm 34

[52] Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Karang Anyar 16 Februari 2017, Punggur 23 Februari 2017, Kota Gajah 24 Februari 2017, Seputih Raman 27 Februari 2017

[53] Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas wates dan Kepala Puskesmas Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah. Selasa 28 Februari 2017.

meningkatkan pengetahuan kader mengenai ASI Eksklusif dan masyarakat lebih mudah mencari informasi mengenai ASI Eksklusif.
Bidan Koordinator dalam hal mendukung program ASI Eksklusif, mereka telah melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), yaitu menyusui bayi segera setelah lahir, dengan waktu minimal melakukan IMD adalah selama 1 jam. Hal ini dilakukan karena IMD merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan ASI Eksklusif, seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 14 Perda No. 17 Tahun 2014. Namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2014, dari keenam Puskesmas yang dikunjungi, tidak satupun dari kepala puskesmas ataupun bidan koordinator yang mengetahui mengenai Perda No. 17 Tahun 2014. Mereka hanya menjalankan Program ASI Eksklusif tanpa mengetahui aturan yang telah ada. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi mengenai Perda No. 17 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah baik dikalangan petugas kesehatan maupun masyarakat.

Selain itu kendala lain yang terjadi adalah tidak berjalannya penegakkan sanksi terhadap Instansi tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum yang melanggar dari Pasal 7 Perda No. 17 Tahun 2014 di Kabupaten Lampung Tengah yang disebabkan tidak adanya sarana dan prosedur yang mudah diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan oleh organ masyarakat, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi hukum akibat buruknya sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung, dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya[54].

[54] Trubus Rahardiansah P dan Endar Pulungan. Pengantar Sosiologi Hukum. Universitas Trisakti. Jakarta.2008. hlm 260

Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 39 Puskesmas, 114 Puskesmas pembantu yang tersebar di 28 Kecamatan, promosi mengenai ASI Esklusif gencar dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah dengan menyediakan berbagai media informasi melalui leaflet, brosur yang selalu disediakan disetiap fasilitas kesehatan. Di media tersebut dijelaskan mengenai manfaat ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi, dimana Air susu ibu merupakan sumber gizi utama bagi bayi, ASI dapat memenuhi seluruh kebutuhan bayi dan keunggulannya tidak bisa dibanding dengan produk lain. ASI aman, bersih, dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Lebih dari itu ASI tersedia setiap saat dan gratis[55]. Petugas kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah juga berperan aktif dalam melaksanakan Program ASI Eksklusif, setiap Puskesmas sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Sebagian besar kader juga sangat aktif dalam membantu petugas kesehatan untuk mempromosikan ASI Eksklusif.

Namun untuk fasilitas ruang ASI dari 39 Puskesmas yang memiliki ruang ASI hanya 3 Puskesmas, yaitu Puskesmas Kalirejo, Puskesmas Bandar Jaya dan Puskesmas Bandar Agung. Sedangkan untuk 114 Puskesmas Pembantu belum satupun mempunyai ruang ASI. Tidak hanya itu di fasilitas umum seperti pasar, swalayan, terminal juga belum menyediakan ruang ASI. Rendahnya kepatuhan Pemerintah Daerah dan pihak swasta terhadap penyediaan ruang ASI tidak terlepas dari ketidaktegasan sanksi yang terdapat pada Perda No. 17 Tahun 2014. Hal ini seharusnya menjadikan evaluasi Pemerintah Provinsi untuk meninjau ulang, apakah aturan yang ada sudah memberikan efek jera bagi instansi yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Karena seharusnya hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, agar setiap orang mentaati dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.

[55]Ade Benih Nirwana. *ASI & Susu Formula*. Nuha Medika. Yogyakarta. 2014. hlm 101

4. Faktor Masyarakat

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa merupakan faktor yang dominan daripada "peraturan hukum dan aparat penegak hukum", karena peraturan hukum maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum itu. Kesadaran akan hukum memerlukan pengetahuan perilaku masyarakat, dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum, apalagi jika sudah menyangkut prosedur serta tekhnik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh orang banyak. Tetapi kesadaran tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana pada masyarakat awam. Kesadaran ini melekat pada budi nuraninya yang paling dalam. Kepekaan akan rasa keadilan juga setiap kali diasah dan diuji oleh kejadian-kejadian dalam lingkungan hidup sehari-harinya[56].

Menurut Bidan Koordiantor Puskesmas Karang Anyar, yang menjadi kendala dalam melaksanakan program ASI Ekslusif adalah masih besarnya kepercayaan masyarakat terhadap dukun, dalam menolong persalinan. Selain itu ibu menyusui juga masih mempunyai anggapan bahwa bayi yang mendapat susu formula bayinya menjadi lebih pintar dibandingkan hanya diberikan ASI saja [57]. Menurut Bidan Koordiantor Puskesmas Punggur, masyarakat didaerahnya sudah mempunyai pemahaman yang baik mengenai ASI eksklusif, hanya saja faktor ketidakpercayaan diri dari sang ibu, bahwa ia bisa menyusui secara eksklusif kepada bayinya. Disinilah peran bidan dalam mendampingi sang ibu dalam masa sulitnya [58].

Lain halnya menurut Bidan Koordinator di Puskesmas Kota Gajah, ibu yang habis bersalin sudah dibekali pengetahuan mengenai ASI Ekslusif selama kehamilan, tetapi masih saja ada ibu yang bandel,

---

[56] *Ibid*. hlm 263

[57] Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Karang Anyar Kabupaten Lampung Tengah, kamis 16 februari 2017

[58] Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kamis 23 februari 2017

memberikan susu formula kepada bayinya, dengan alasan bayinya tidak kenyang jika hanya diberikan ASI saja, peran orang tua dan mertua juga ,masih sangat dominan dalam menentukan apakah ibu bisa menyusui secara eksklusif atau tidak [59]. Di Puskesmas Seputih Raman, menurut Bidan Koordiantornya, diwilayahnya masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh ibu pada bayi, seperti diberi madu, diberi pisang atau makanan tambahan lainnya yang diberikan sebelum waktunya, sehingga menyebabkan bayi obesitas dan mempunyai gangguan pencernaan[60].

Untuk di Puskesmas Bandar Jaya, menurut Bidan Koordinatornya, karena Bandar Jaya merupakan pusat dari Kabupaten Lampung Tengah, dan merupakan daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi serta akses informasi yang mudah didapatkan, tidak sulit bagi petugas kesehatan dalam menjalankan program ASI Eksklusif. Hal ini dapat dilihat dari target capaian ASI Eksklusif yang berada di atas target kabupaten dan target nasional, yaitu sebesar 90,19% di Tahun 2016 [61]. Di Puskesmas Wates, menurut Bidan Koordinator, di wilayah Puskesmas Wates masih ada saja ibu yang menyusui diselingi oleh susu formula,serta memberikan minuman dan makanan pendamping sebelum waktunya[62].

Peran kader, yang merupakan bagian dari masyarakat memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif, di Kabupaten Lampung Tengah para kader sangat aktif dalam

[59]Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 24 februari 2017

[60] Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Senin 27 februari 2017

[61] Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Selasa 28 februari 2017

[62] Hasil wawancara Bidan Koordinator Puskesmas Wates Kabupaten Lampung Tengah, Selasa 28 februari 2017

mempromosikan ASI Eksklusif, mereka aktif kerumah-rumah dengan didampingi oleh bidan desa ketempat ibu yang mempunyai bayi untuk memberikan pengetahuan mengenai ASI Eksklusif, mulai dari manfaat ASI, cara menyusui yang benar dan memberikan pengetahuan kepada ibu agar tetap menyusui walaupun bekerja diluar rumah. Karena bekerja bukan menjadi alasan bagi ibu untuk tidak menyusui bayinya. Untuk ibu yang bekerja, susui bayi dipagi hari, setelah kembali dari bekerja, pada malam hari dan pada akhir minggu sesering mungkin. Jika mungkin, kunjungi bayi dirumah atau di fasilitas pengasuhan anak pada istirahat makan siang pada hari-hari kerja[63].

Dari hasil wawancara ibu rani, sang ibu bekerja dan mempunyai bayi yang berusia 4 bulan, namun karena ibu mengerti dan memahami manfaat ASI Eksklusif bagi bayinya, ia tetap memberikan ASI kepada bayinya dengan memberikan ASI yang telah ia pompa dimasukkan kedalam botol dan disimpan didalam freezer[64]. ASI yang disimpan didalam freezer bisa bertahan sampai 2 minggu dan jika sudah diberikan pada bayi, sisanya jangan didinginkan lagi. Untuk menghangatkan ASI yang sudah disimpan dalam kulkas, taruhlah botol ASI di dalam bejana dengan air hangat. Jangan masukkan botol susu ke dalam mikrowave karena bisa merusak zat gizi dalam ASI[65]. Namun yang menjadi masalahnya adalah ibu rani memberikan ASI tersebut dengan menggunakan dot. Seharusnya ibu menggunakan cangkir, penggunaan dot sering meninggalkan sisa susu bayi, sisa susu bayi menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya kuman sehingga membuat bayi diare, batuk dan demam, bagian dalam botol dan dot sangat sulit sekali dibersihkan.

Lain halnya dengan ibu Rama Fitria, ibu memiliki bayi berusia 5 bulan dan ia bekerja. Keluarganya memberikan dukungan terhadap ibu untuk

---

[63]W Allan Walker & Courtney Humphries. *Pola Makan Sehat Saat Hamil*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2012. hlm 239

[64]Hasil wawancara ibu Rani di Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat 24 februari 2017

[65]Susan Klein & Fiona Thompson. *Panduan Lengkap Kebidanan*. PALLMALL Yogyakarta. 2008. hlm 366-367

bisa memberikan ASI Eksklusif, sehingga bayinya selalu ia bawa saat bekerja dan ia dapat memberikan ASI kapan saja kepada bayi. Namun yang tidak mendukung justru lokasi tempat kerjanya yang tidak menyediakan ruang ASI, sehingga ibu menyusui bayinya diruang kerjanya saja tanpa ada ruangan khusus yang menjaga privasi ibu[66]. Menurut ibu Nining, ibu yang mempunyai bayi berusia 2 bulan, ia tidak bekerja dan bisa menyusui bayinya kapan saja. Namun karena ini pengalaman pertamanya menyusui, sang ibu tidak mempunyai kepercayaan diri untuk bisa menyusui secara eksklusif dan peran mertua masih sangat dominan, sehingga bayi dengan sengaja diberikan tambahan susu formula oleh mertuanya[67]. Padahal bila ibu jarang menyusui, maka ASI yang diproduksi hanya sedikit, sebaliknya lebih sering menyusui lebih banyak ASI yang dikeluarkan. Oleh karena itu, ibu perlu dukungan dan dibekali teknik menyusui yang benar.

Disinilah peran petugas kesehatan untuk memberikan pendampingan kepada ibu, dan memberikan penyuluhan kepada keluarga sang ibu akan manfaat ASI. Seperti yang tertuang pada Pasal 13 Perda No. 17 Tahun 2014.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau budaya pada dasarnya mencakup seperangkat nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga perlu ditiru) dan apa yang dianggap buruk (sehingga penting dihindari). Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum yang berlaku. Semakin banyak persetujuan antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Sebaliknya, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan seakin sulit untuk dilaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. Di Indonesia yang

[66] Hasil wawancara ibu Rama Fitria di Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Senin 27 februari 2017

[67] Hasil wawancara ibu Nining di Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Kamis 23 februari 2017

memiliki kebudayaan yang beranekaragam, pelaksanaan hukum harus mengadopsi kebudayaan lokal engan melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang berlaku[68].

Kabupaten Lampung Tengah dengan berbagai suku dan agama, pasti banyak mendapat hambatan dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif. Di jaman sekarang dengan banyak peran media dalam mempromosikan susu formula membuat para ibu lebih yakin untuk memberikan susu formula kepada bayinya daripada ASI. Selain itu peran orang tua yang terlibat membuat ibu menjadi lemah kedudukannya dalam memutuskan apa yang terbaik untuk bayinya. Terkadang ibu sudah yakin untuk menyusui secara eksklusif, namun keluarga, baik suami, orang tua ataupun mertua memberikan desakan kepada ibu untuk memberikan makanan lain selain ASI kepada bayi. Di Kabupaten Lampung Tengah masih ditemui bayi yang diberikan madu, pisang atau makanan lainnya selain ASI, padahal usia bayi masih enam bulan kebawah, yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan lain selain ASI saja. Kepercayaan terhadap dukun juga masih ditemui di Kabupaten Lampung Tengah, masih ada ibu yang melahirkan di dukun, padahal bidan sudah gencar memberikan pengetahuan kepada ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan. Persalinan di dukun sangat berparuh terhadap proses menyusui, karena dukun tidak melakukan IMD yang memang wajib dilaksanakan untuk ibu bersalin normal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengetahui beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014, namun yang menjadi faktor dominannya adalah faktor hukum atau undang-undang nya, hal ini disebabkan di dalam Perda No. 17 Tahun 2014 tidak dijelaskan mengenai batas waktu pelaksanaan Pasal 7 Perda No. 17 Tahun 2014, sehingga tidak hanya pihak swasta yang tidak patuh, tetapi Pemerintah Daerah juga yang harusnya menjadi contoh belum melaksanakan aturan tersebut. Selain itu dalam penegakkan sanksinya di dalam Perda No. 17 Tahun 2014 tidak tegas. Di dalam Pasal 24 Ayat (3) Perda No. 17 tahun 2014 disebutkan bahwa sanksi diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD terkait. Kata-kata tersebut memiliki penafsiran yang beragam, sehingga tidak jelas siapa yang seharusnya memberikan sanksi. Ditambah lagi faktor masyarakat

[68] *Loc.Cit.*.hlm 268

di Kabupaten Lampung Tengah yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami akan pentingnya ASI Eksklusif masih banyak ibu mempunyai bayi yang tidak memberikan ASI Eksklusif.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas Pasal 7 Perda No. 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Lampung Tengah tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari minimnya fasilitas ruang ASI di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan fasilitas umum lainnya. Dalam kaitan ini juga belum ada peraturan Bupati yang mendukung Program ASI Eksklusif. Selain itu tenaga terlatih pemberian ASI yang disebut dengan konselor ASI di Kabupaten Lampung Tengah hanya mempunyai 22 orang.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Pasal 7 Perda No.17 Tahun 2014 adalah: Dinas Kesehatan telah melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif melalui puskesmas; memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala kabupaten/kota; membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala kabupaten/kota; menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten/kota.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pasal 7 Perda No. 17 Tahun 2014 adalah: Peraturan yang tidak tegas, tidak ada batas waktu pelaksanaan aturan, tidak berjalannya penegakan sanksi administratif, minimnya ruang ASI di fasilitas pelayanan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas saranan umum, pengetahuan masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti dan memahami akan pentingnya ASI Eksklusif, masih adanya kepercayaan atau mitos terhadap sesuatu yang berkaitan dengan bayi baru lahir, masih adanya ibu yang bersalin di dukun, dan gencarnya iklan susu formula.

DAFTAR PUSTAKA

Allan, W Walker & Courtney Humphries. *Pola Makan Sehat Saat Hamil*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2012

Benih, Ade Nirwana. *ASI & Susu Formula (Kandungan dan Manfaat ASI dan Susu Formula)*. Nuha Medika. Yogyakarta. 2014.

Klein, Susan & Fiona Thompson. *Panduan Lengkap Kebidanan*. PALLMALL Yogyakarta. 2008

Rahadian Trubus P dan Endar Pulungan. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2008

Salim H.HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT. RajaGrafido Persada. Jakarta. 2013

Soekanto, Soerjono. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.

Winly Wenas dkk. *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Ibu Menyusui Dengan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Tompaso Kecamatan Tompaso*. Diakses tanggal 18 September 2016 dari https: //id. scribd. Com/doc/139234942/Jurnal-Asi-Eksklusif.

Yuniarti. *Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dalam Prespektif Perlindungan Anak*. Diakses tanggal 15 September 2016 dari jurnal. Unical. ac. id /index.php/hk/article/ download/248/231

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eklusif

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014

Oleh
Ismet Roni

Abstrak: Penelitian ini membahas 2 (dua) isu penting dalam perubahan atau peralihan pengaturan perangkat daerah. *Pertama*, masalah implementasi atas gagasan struktural dan orientasi Perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam UU No 23 Tahun 2014. *Kedua*, implikasi penyelenggaraan perangkat daerah di Provinsi Lampung berdasarkan UU No 23 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perangkat daerah yang baru, telah diwujudkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Implementasi atas penyusunan telah memperlihatkan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengikuti kaidah basis urusan dan tipologi dalam menyusun perangkat daerah yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan satuan perangkat daerah yang tersusun di Provinsi Lampung. pada tataran implikasi terjadi perubahan struktural dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk belanja pegawai.

Kata kunci: perangkat, daerah, perubahan, implikasi, implementasi

PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah tidak dapat dilepaskan dari kedudukan perangkat Daerah. Gagasan otonomi daerah yang telah direncanakan dalam pemerintahan daerah, dioperasionalisasikan dengan dan melalui perangkat daerah. Adapun juga operasionalisasi dalam kedudukan perangkat daerah, bukanlah hanya pada tataran pelaksanaan yang digagas oleh Kepala Daerah dan DPRD. Keberadaan perangkat daerah diposisikan sebagai aktor aktif, yang menginterpretasikan gagasan umum pemerintahan daerah ke dalam rencana kerja dan program sektoral yang dibutuhkan oleh daerah. Perangkat daerah tetap punya ruang eksplorasi dan ekspansi terhadap gagasan pemerintahan daerah, selama tetap sejalan dengan gagasan umum yang disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Gagasan perangkat daerah yang responsif dan partisipatif mengawal pemerintahan daerah, bergantung pada formulasi dan susunan perangkat daerah. Kebutuhan dan kepentingan daerah sudah menjadi pertimbangan wajib dalam menyusun dan memformulasikan perangkat daerah. Di sisi lain gagasan reponsif dan partisipatif perangkat daerah, juga tetap ada pada kerangka umum. Peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, menjadi sumber acuan perangkat daerah yang responsif dan partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bergantung pada perangkat daerah berdasarkan kondisi diatas masih belum efektif dan efisien. Hal ini terbukti dari masih munculnya wacana penggelembungan perangkat daerah, dalam setiap penyusunan dan pembentukan perangkat daerah di daerah. Adapun juga permasalahan perangkat daerah tidak hanya muncul dari kegagalan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menjadi pihak yang turut bertanggungjawab karena ikut mengintervensi perangkat daerah, yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan pemerintah pusat.

Agenda pemerintahan daerah yang terkendala dalam perangkat daerah, mencoba diatasi melalui perubahan paradigma pemerintahan daerah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan Desentralisasi berdasarkan kajian Dirjen Otonomi Daerah, diarahkan pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diupayakan dengan 5 (lima) prinsip penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah: 1. Sinergitas Kebijakan; 2. Sinergitas

Kelembagaan; 3. Sinergitas kualifikasi SDM; 4. Sinergitas perencanaan; 5. Sinergitas Pertanggungjawaban kepada Masyarakat.

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu juga mengkaji prinsip yang terkandung dalam peraturan terkait dengan perangkat daerah. Pengaturan perangkat daerah diatur dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan yang integral dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kajian kementerian dalam negeri tentang PP 18 Tahun 2016, disebutkan bahwa setidaknya ada 8 (delapan) prinsip yang harus didasarkan pada tiap penataan perangkat daerah: 1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 3. efisiensi; 4. efektivitas; 5. pembagian habis tugas; 6. rentang kendali; 7. tata kerja yang jelas; dan 8. fleksibilitas. Prinsip yang harus menjadi dasar penataan perangkat daerah, dan bahwa garis besar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan bergantung pada terlembagakannya prinsip-prinsip tersebut di dalam formulasi dan praktik perangkat daerah.

Selain itu, gambaran tentang prinsip juga menekankan bahwa perangkat daerah bukan hanya disusun atas dasar urusan yang menjadi kewenangan dari perangkat daerah. Perangkat daerah untuk menoptimalkan tugas dan fungsinya, harus mempertimbangkan:

1. Perangkat daerah yang disusun, bukan bergantung pada aturan main maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
2. Perangkat daerah nyatanya harus disusun berdasarkan potensi, dan refleksi atas kebutuhan serta kepentingan daerah;
3. Penataan perangkat daerah, harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan bahwa pembentukan serta penataan diorientasikan pada optimalisasi bukan maksimalisasi perangkat;
4. Perangkat daerah harus mampu diorientasikan pada tujuan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Tugas yang dimiliki oleh perangkat daerah harus dibagi habis, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Jalur koordinasi perangkat daerah harus jelas, tegas, dan harmonis dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Perangkat daerah harus disusun dengan standar dan mekanis, untuk mendukung tugas dan fungsi yang dimilikinya;
8. Fleksibilitas secara kelembagaan, dan kewenangan perangkat daerah, menjadi gagasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan partisipatif.

Gagasan tentang perangkat daerah kemudian dilanjutkan pada analisis terhadap kelembagaan, tipelogi, jenis layanan/fungsi dan tugas hingga pada perihal peta jabatan, analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Semua proses integral dan harmonisasi elemen pemerintahan daerah, akan menjadi gagasan yang bukan hanya mereduksi penggelembungan perangkat namun berorientasi pada efektifitas perangkat daerah.

Atas dasar uraian diatas, maka perlu mengkaji implementasi kebijakan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung. Hal ini bukan hanya menyederhanakan telah berlaku, atau telah berjalannya proses sinergi kebijakan. Implementasi akan menemukan masalah transisi, seperti penyesuaian terhadap kebutuhan dan kepentingan lama menuju pada gagasan yang baru. Semua ini dapat ditinjau dari produk hukum, maupun kebijakan yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun di sisi lain perubahan ketentuan tentang perangkat daerah, akan memunculkan urgensi untuk juga memahami implikasi perubahan organisasi perangkat daerah khususnya di Provinsi Lampung. Kajian terhadap implikasi akan membuka ruang diskursus tentang kondisi maupun masalah yang hadir pasca UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Provinsi Lampung manakala tidak mampu menyusun perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sanksi. Hal ini mengingat bahwa ketentuan perangkat daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, dan setelah keluarnya ketentuan yang baru tentang perangkat daerah dinyatakan tidak berlaku. Usaha untuk terus menjalakan perda yang tidak berlaku, akan ditindak melalui pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 252 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah implementasi kebijakan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung pasca perubahan melalui UU No 23 Tahun 2014?
b. Bagaimanakah Implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Restrukturisasi dan Reorientasi Perangkat Daerah

Pasca reformasi gagasan pemerintahan daerah diatur dalam UU No 22 Tahun 1999, namun dalam konteks perangkat daerah justru membuatnya menggelembung. Euphoria atas ledakan desentralisasi, menjadi pemicu utama yang mendasari adanya ledakan jumlah perangkat daerah. Muhammad Firdaus menyebutkan ledakan atau penggelembungan perangkat daerah ini, sebagai dampak dari faktor transisional. [69] Daerah hendak mengoptimalkan segala tugas dan fungsinya, melalui perangkat daerah yang turut optimal yang ditinjau dari jumlahnya. Adapun juga ditegaskan bahwa insentif sebagai dampak struktural, turut menjadi faktor yang mendorong penggelembungan perangkat daerah.[70] Pasca reformasi format UU 22 Tahun 1999 tentang

[69] Muhammad Firdaus, *Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari Perspektif Pemerintah Pusat dan Daerah,* dalam Jurnal Administrasi Negara Volume 12, No. 2, Juni 2006, hlm 40.

[70] *Ibid,* hlm 41.

Pemerintahan Daerah, menyediakan insentif bagi pemekaran perangkat daerah. Daerah dengan tawaran demikian, menjadi bersemangat dan yakin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang luas berbanding dengan perangkat daerah yang dimiliki.

Dilema penggelembungan perangkat daerah, menjadi wacana yang terus berlanjut dalam gagasan pemerintahan daerah meskipun pengaturannya telah diubah melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menjadi alasan pembenar dalam penggelembungan organisasi perangkat daerah. *Pertama*, ruang ketidakpastian jumlah lembaga. Pasal 45 ayat (1) PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah, dapat membentuk lembaga lain sebagai penunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. Selama pemerintah daerah dapat mendalilkan, atau mengaitkan urgensi pembentukan, maka pasal ini membuka ruang yang luas untuk membentuk lembaga baru. *Kedua*, Potensi munculnya penggelembungan akibat PP ini juga berasal dari ketidakpastian dalam hal kriteria perangkat daerah yang dapat dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini misalnya terjadi pada konteks keberadaan unit teknis pelaksana. Pasal 15, 25, 26, 29, 30, 34 dan 47 PP 41 Tahun 2007 hanya mengakui bahwa dapat dibentuk unit teknis, namun kriteria mengenai pendirian dari unit pelaksana teknis tidak dikemukakan secara tegas dan rigid. Di sisi lain diskursus penggelembungan juga berasal dari pola maksimal yang ditetapkan, sebagai arah penataan organisasi perangkat daerah. Hal ini dapat ditemukan dari ketiadaannya klausul yang mengemukakan perihal analisis beban kerja di pasal-pasal, yang ada dalam PP 41 Tahun 2007. Adapun juga analisis beban kerja hanya ditemukan dalam satu penjelasan dari Pasal 33, dan hal ini pun tidak secara holistik menjamin efisiensi perangkat daerah. Kelemahan yang berasal dari norma-norma, menandakan bahwa formulasi miskin struktur kaya fungsi yang diidamkan belum tercapai.

Kelemahan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara khusus pada penggelembungan perangkat daerah, diusahakan untuk diurai lebih tegas dalam rezim UU pemerintahan daerah yang baru. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakhiri rezim pemerintahan daerah yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah dalam gagasannya, menghendaki konsep yang dibawa UU pemda yang baru menjadi instrumen yang mengantarkan pemerintahan tidak hanya pada otonomi dan perihal pembagian urusan. Namun penyelenggaraan dan pelaksanaannya nanti diharapkan akan mewujudkan efektifitas pemerintahan.

Direktorat Jendral Otonomi Daerah, memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baru bersandar pada: 1. Sinergitas Kebijakan; 2. Sinergitas Kelembagaan; 3. Sinergitas kualifikasi SDM; 4. Sinergitas perencanaan; 5. Sinergitas Pertanggungjawaban kepada Masyarakat. [71] Pemerintahan daerah tidak berdiri dengan berlandaskan pada perencanaan dan kebijakan saja. Sinergitas antara kelembagaan, kebijakan, perencanaan, SDM sebagai aktor di dalamnya, hingga perencanaan harus benar-benar disusun dalam kesatuan sistem integral. Daerah menyusun sinergitas ini juga, harus memperhatikan dan terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat, sebagai upaya sinergi antar level pemerintahan.

Agenda pemerintahan daerah mengalami reorientasi dan restrukturisasi, pasca diubah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada sisi reorientasi, pemerintahan daerah yang disusun dalam UU Pemda yang baru justru diarahkan pada gagasan sentralistik. Hal ini mengingat pada berbagai urusan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota ditarik menjadi urusan Provinsi. Urusan yang dimaksud misalnya pada urusan pendidikan, urusan pajak daerah, hingga berbagai urusan di bidang sumber daya alam. Pemerintah pusat dengan demikian, akan lebih memudahkan penyeragaman dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pada sisi restrukturisasi, agenda sentralisasi berimplikasi pada perubahan organ/perangkat daerah. Provinsi maupun

[71] Power poin Dirjen Otonomi Daerah, Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh Nurdin Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .

Kabupaten/Kota, harus mempersiapkan perangkat daerah terkait dengan perubahan arah pemerintahan yang baru.

Namun untuk mengkaji tentang arah perubahan organ/perangkat daerah, diperlukan terlebih dahulu pembahasan latar belakang perubahan. Latar belakang perubahan akan mencakup pada kajian terhadap permasalahan, kondisi aktual, hingga pada format yang dikehendaki beserta tujuan perubahan. Diskursus tentang perubahan, akan membawa pada kajian terhadap kebutuhan atau orientasi kelembagaan yang dimaksudkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diperlukan untuk menggambarkan secara holistik arah perubahan yang sesuai dengan maksud UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi kegagalan di sisi lain, dapat digambarkan dan solusi atas kelembagaan di sisi satunya dapat dirumuskan.

Naskah akademik UU pemerintahan daerah, mengemukakan kegagalan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah ketidakjelasan dalam pengaturan.[72] Norma yang ditetapkan dalam UU 32 Tahun 2004, misalnya tidak menujukkan pembagian yang tegas antara level pemerintahan yang ada. Dampak ketidakjelasan ini memunculkan perbedaan dan perdebatan dalam interpretasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang yang luas dan tidak tegas terhadap konsep penyelenggaraan, dimaknai secara terbatas hanya dengan prinsip kebebasan tanpa sebuah kesadaran.

Prinsip otonomi yang bebas, lebih lanjut menjadi landasan untuk mengekploitasi sumber daya melalui dominasi penguasa lokal. Ide tentang dominasi penguasa lokal dalam kenyataannya, justru menghambat gagasan integrasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah pusat berakhir hanya pada tataran pasca terjadinya kegagalan atau terselenggaranya kebijakan. Dalam hal ini pemerintah pusat sebagai contoh tak dapat mencegah sebelum ditetapkannya suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan visi pusat. Pemerintah hanya dapat menindaklanjuti peraturan daerah yang bertentangan pasca ditetapkan. Hal ini mengingat bahwa pemerintah

[72] Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2011, hlm 12.

melalui UU No 32 Tahun 2004, tidak memiliki strategi dan instrumen yang cukup untuk mengantisipasi kegagalan.

Ruang dialektis penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih lanjut hanyalah sebuah realitas atas kesepakatan elitis. Muatan neo-liberalisme, dan kepentingan kapital nyatanya bersembunyi dibalik kesepakatan elitis yang dimaksud.[73] Usaha yang cenderung mengurangi atau mengancam prinsip kapital, dan usaha menimbun keuntungan akan di kesampingkan. Hal ini berdampak pada eksistensi visi kemandirian dan kerakyatan yang seharusnya ada dalam agenda penyelenggaran pemerintahan. Padahal muatan visi kerakyatan, merupakan gagasan yang mengungkap kualitas dan kapasitas otonomi daerah sebagai instrumen kesejahteraan. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Robert Endi Jaweng, bahwa otonomi berbasis visi kerakyatan akan mengurai setidaknya 4 (empat) poin. *Pertama*, tata kelola berbasis ekpresi politik masyarakat lokal. *Kedua*, otonomi seharusnya bagian dari misi demokratisasi. *Ketiga*, daulat di bidang politik, ekonomi dan sosial. *Keempat*, otonomi dalam perspektif HAM (hak asasi manusia) guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi kaum marginal.[74] Sadar ataupun tidak, penyelenggaraan berbasis kepentingan elitis akan menimbulkan kerusakan masif bagi masyarakat di daerah. Rakyat akan semakin didorong pada ketidakberdayaan, dan ketimpangan dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan.

Kendala yang dipertimbangkan tak hanya berakar dari kemungkinan penyimpangan agenda pusat, maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang paripurna. Adapun kendala yang muncul dari UU No 32 Tahun 2004, berkenaan dengan kelembagaan. Aspek urusan yang tidak secara tegas diatur, berdampak pada kegagalan

---

[73] Herry B Priyono menyebutkan bahwa gagasan neo-liberal lebih mementingkan tindakan yang menghasilkan laba lebih besar dalam idiom ekonomi. Lihat Herry B Priyono, *Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan,* makalah, dalam acara " Pidato Kebudayaan" Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006, hlm 14.

[74] Robert Endi Jaweng, *Otonomi, Pemda, dan HAM,* dalam dalam Analisis Dokumen Hak Asasi Manusia, Edisi Oktober-November 2016, hlm 15-16.

terhadap perangkat daerah. Tumpang tindih tugas perangkat daerah, menjadi suatu perkara yang mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sisi lain, tumpang tindih berimplikasi pada tidak berjalan optimalnya tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Relasi dan koordinasi antara level pemerintahan masih sering ditemukan tidak harmonis dan sinergis.

Namun kendala kelembagaan di daerah, adapun yang dinikmati dan seringkali dianggap sebagai perkara yang lazim. Perihal kelembagaan di daerah, terdapat kesalahan pemahaman dan orientasi nilai. *Pertama*, penggelembungan berdampak dalam belanja pegawai. Anggaran yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi berfokus untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai. Biaya yang seharusnya dapat mengoptimalkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, menjadi agenda yang dikesampingkan. *Kedua*, penggelembungan menjadikan tugas pemerintahan di daerah menjadi tidak terfokus. Banyak dinas maupun perangkat lainnya, sekedar untuk memenuhi kuota atau formasi. Pada kenyataannya, daerah belum tentu membutuhkan perangkat yang dimaksud. *Ketiga*, penggelembungan menjadi perusakan psikologi dan etos penyelenggara pemerintahan. Orientasi pada jabatan struktural menjadikan penyelenggaran pemerintahan bukan berdasarkan prinsip pelayanan. Mereka (perangkat daerah) berlomba-lomba mengejar jabatan tertentu, karena menyadari sumber daya yang akan mereka peroleh, bukan pada beban tugas yang harus mereka jalankan. Kondisi demikian tak jarang membuat daerah, terperangkap dalam jaring struktur besar dan tidak berbasis fungsi.[75]

Daerah tak yakin apabila harus menyelenggarakan pemerintahan dengan struktur padat, ataupun memangkas struktur yang telah ada. Hal ini berangkat dari tekanan politis, yang tak mampu dibendung karena ditiadaan formulasi penyelenggaraan perangkat yang pasti dalam UU No 32 Tahun 2004. PP 41 Tahun 2007 sebagai turunan dari UU No 32 Tahun 2004, tidak memiliki kepastian akan kriteria rigid dalam pendirian perangkat daerah. Di sisi lain, PP No 41 Tahun 2007 dalam Pasal 33 tidak memberikan makna pasti tentang analisis terhadap beban kerja. Kondisi demikian, mengakibatkan perangkat daerah lemah akan tipu daya dan manipulasi perangkat daerah yang menggelembung.

[75] Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik....* hlm 144.

Proses penyusunan perangkat daerah bukan berdasarkan kebutuhan daerah, namun hanya sebagai konstelasi dan penyedia jabatan struktural.

Pemerintahan yang diselenggarakan pada akhirnya tidak efektif, dari sisi pembiayaan maupun perwujudan agenda kesejahteraan. Perangkat yang disusun bukan representasi atas kebutuhan dan kepentingan daerah. Adapun pembiayaan yang dikeluarkan justru membebankan, dan tidak tepat sasaran. Perangkat daerah di sisi lain, hanya jadi ajang perebutan kekuasaan dan eksistensi yang jauh dari konsep pelayanan kepada masyarkat. Problema perangkat daerah ini, menjadi wacana yang hendak diatas melalui reorientasi dan restrukturisasi norma.

Naskah akademik rancangan undang-undang pemerintahan daerah, menyusun setidaknya 6 (enam) prioritas ke depan dalam perbaikan kelembagaan perangkat daerah. *Pertama*, perlu ada pengaturan norma, kriteria, dan standar pengembangan organisasi perangkat daerah.[76] Kebutuhan untuk menjaga konsistensi format dan orientasi tujuan, perlu disusun dalam kaidah yang ketat. Ruang bagi penyelenggara pemerintahan daerah, dibatasi dalam seperangkat kriteria dan standar baku. Dalam hal ini pengembangan organisasi perangkat daerah kedepan, tidak menjadi polemik kembali karena ketiadaan kriteria dan standar baku. Di sisi lain, usaha untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud, mengingat pada terarah dan terukurnya organisasi perangkat daerah.

Kedua, kebutuhan pengetatan perangkat daerah berbasis pelayanan dasar, dan potensi daerah.[77] Ruang yang sebelumnya sangat rentan dengan struktur yang luas, dibatasi dengan pendekatan terhadap kebutuhan dan potensi daerah. Daerah dengan demikian menyusun perangkat daerah, benar-benar dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya. Kendala yang muncul atas tidak terkendalinya perangkat daerah, dapat diminimalisir dengan pendekatan terhadap kebutuhan dan potensi. Adapun kendali seperti pembentukan organ pusat yang membebani daerah, dapat juga ikut terdampak dan terkendali melalui pendekatan yang dimaksud.

---

[76] *Ibid,* hlm 147.

[77] *Ibid,* hlm 147.

Ketiga, pengaturan ke depan berdasarkan analisis terhadap jabatan guna mereformasi penyelenggaraan pemerintahan.[78] Daerah disusun atas dasar kompetensi dan kredibilitas tiap perangkat, dan bukan atas kompetisi politis atau adu kekuasaan. Tiap perangkat diisi atas dasar kemampuan, dan optimalisasi terhadap keahlian. Daerah dengan demikian dapat benar-benar mengoptimalkan daya, dan usahanya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersinergi membangun pemerintahan daerah yang sejahtera.

Keempat,organisasi perangkat daerah perlu diatur dengan memikirkan pengembangan jabatan fungsional.[79] Basis penyelenggaraan berbasis fungsi, diwujudkan melalui pengembangan jabatan fungsional. Hal ini demi mengatasi tekanan untuk membentuk perangkat dengan kecenderungan besar. Di sisi lain, pegawai dapat didorong potensinya, sesuai dengan profesionalitas dan kinerjanya membangun daerah. Adapun usaha untuk mewujudkan pengembangan daerah, akan lebih terstruktur dan berdasarkan orientasi yang jelas serta tegas.

Kelima, perlu disusun insentif berbasis kinerja.[80] Pegawai yang mengisi formasi perangkat daerah, dapat dialihkan tidak hanya berfokus pada jabatan struktural belaka. Konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dioptimalkan karena tidak terbebani pada fokus penyelenggaraan yang bersifat struktural. Profesionalisme aparat dapat dikedepankan, sebagai unsur penyelenggara yang penting dalam pemerintahan daerah.

Keenam, batasan anggaran untuk belanja pegawai perlu ditetapkan.[81] Gagasan tentang struktur yang ramping, perlu diperkuat dengan pembatasan terhadap anggaran. Ruang yang muncul selama ini, karena tiada pembatasan terhadap jumlah anggaran yang dapat

---

[78] *Ibid,* hlm 148

[79] *Ibid,* hlm 148.

[80] *Ibid,* hlm 148.

[81] *Ibid,* hlm 149.

disediakan untuk kebutuhan belanja pegawai. Hal ini ke depan merupakan strategi perlahan, untuk mengurai permasalahan pembengkakan anggaran karena tak terbatasnya jumlah pembiayaan.

Arah dan tujuan yang dikehendaki dalam reformasi perangkat daerah, diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Kadar efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, dapat dinilai dari berbagai aspek. *Pertama*, perangkat daerah nantinya akan tersusun atas kaidah, dan performa yang konsisten dengan agenda pemerintah pusat. *Kedua* , perangkat daerah yang tersusun merupakan perwujudan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah. *Ketiga*, pembiayaan dapat dialokasikan pada ranah yang lebih bermanfaat, ketimbang harus dihabiskan untuk belanja pegawai. Dalam hal ini artinya masalah klasik lembaga yang gemuk, akan mampu diurai dalam strategi kelembagaan yang baru.

Strategi reformasi kelembagaan, dalam naskah akademik UU pemerintahan daerah diusahakan dalam rumusan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan yang sudah dimulai sejak dalam lampiran undang-undang merupakan komitmen, dalam menjaga konsistensi. Dalam hal ini harus dipahami bahwa perihal, ketidakjelasan pembagian urusan jangan sampai menjadi celah untuk memanipulasi efektifitas kelembagaan di tataran daerah. Di sisi lain, konsep pembagian dimaksudkan untuk memperkuat daya kendali dari pemerintah pusat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agenda yang terukur dan tersusun, akan memudahkan pemantauan dan koordinasi yang sebelumnya sering lepas dari kerangka penyelenggaraan negara.

Implementasi dan Implikasi Perangkat Daerah Pasca UU No 23 Tahun 2014 di Provinsi Lampung

Prinsip reformasi kelembagaan dibawa dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah *rightsizing*. Tiap perangkat daerah disusun atas dasar tepat sasaran dan tepat fungsi. Sasaran yang dimaksud adalah optimalisasi terhadap permasalahan dan obyek penyelesaian urusan yang terkait di daerah. Dalam hal ini perangkat daerah merupakan manisfestasi, atas *problem solving* gejala dan kendala penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah bukan disusun atas kemauan seperti dinamika politik. Di sisi lain, tepat fungsi

merupakan gagasan tentang pengupayaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan struktur yang ketat sesuai dengan optimalisasi sumber daya dan teknologi yang ada. Prinsip yang dibangun demi meminimalisir, kegagalan akibat penggelembungan dan disorientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Daerah dituntut untuk melembagakan prinsip *rightsizing*, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kualitas struktural dan kualitas pembiayaan, menjadi indikator dalam pelembagaan dan penafsiran maksud dari prinsip yang baru. Struktur dalam perangkat daerah yang disusun, nantinya harus disusun berdasarkan tipologi dan tata lembaga yang ada dalam PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun juga perangkat daerah yang dimaksud, nantinya menunjukkan struktur yang lebih ketat dan tegas dalam urusan ketimbang penyelenggaraan yang sebelumnya.

Prinsip *rightsizing*, secara lebih lanjut dapat dipaparkan melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP No 18 Tahun 2016 disebutkan terdapat 7 (tujuh) prinsip dalam penyelenggaraan perangkat daerah: a) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c) efisiensi; d) efektivitas; e) pembagian habis tugas; f) rentang kendali; g) tata kerja yang jelas; dan h) fleksibilitas. Prinsip yang dikemukakan ini, secara lebih lanjut harus dijelaskan untuk menemukan orientasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baru.

Pertama, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam prinsip ini, diarahkan bahwa tiap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus dimulai dari dan kepada urusan yang menjadi kewenangan. Daerah harus merefleksikan tiap-tiap usaha perwujudan perangkat daerah, berdasarkan pada urusan yang mereka miliki. Secara nyata hal ini untuk mngoptimalkan tiap perangkat daerah, supaya bekerja sesuai dengan urusan yang mereka miliki. Di sisi lain, gagasan tentang urusan adalah usaha untuk menyusun struktur yang ketat dengan memperhatikan tiap-tiap slot tugas, yang dimiliki oleh daerah.

Kedua,intensitas urusan dan potensi daerah. Gagasan tentang perangkat daerah, juga dimaksudkan sebagai usaha menggali potensi daerah. Urusan sebagai wacana utama yang ditetapkan, tidak boleh melupakan kondisi dan kepentingan daerah terkait. Fokus hanya pada

gagasan sentral yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan mematikan tiap-tiap usaha untuk mewujudkan otonomi dan penyelenggaraan daerah yang paripurna. Dalam hal ini usaha penyelenggaraan perangkat daerah, harus diletakkan dalam koordinasi dan integrasi tiap-tiap sumber daya yang dimiliki daerah.

Ketiga, efisiensi. Susunan perangkat daerah harus dimulai dengan gagasan penyusunan yang efisien. Urusan yang dimiliki dan potensi daerah, harus dinilai sebagai indikator yang seimbang untuk mewujudkan optimalisasi perangkat daerah. Apabila mengacu kembali pada *rightsizing*, maka tepat tugas dan tepat fungsi merupakan rangkaian yang tidak bisa dilepaskan dari efisiensi. Hal ini sebagai refleksi terhadap permasalahan yang sebelum terjadi, akibat atas penyelenggaraan perangkat daerah yang terlalu boros dan tidak efisien dalam susunan dan pelaksanaan.

Keempat, efektifitas. Tiap satuan perangkat daerah yang disusun nantinya harus mempertimbangkan efektifitas. Makna efektifitas ini dilaksanakan dengan tetap konsisten, untuk mengkaji kewenangan maupun potensi yang dimiliki daerah. Dalam hal ini daerah akan lebih mudah mengarahkan, dan mengendalikan tiap-tiap satuan manakala telah mampu memfokuskan kajian kewenangan dan potensi daerah. Di sisi lain, efektifitas dimaksudkan pada hasil penyelenggaraan. Perangkat daerah harus juga dikembalikan pada prinsip pelayanan terpadu, dan terintegrasi pada kerangka penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Kelima, pembagian habis tugas. Perangkat daerah merupakan manifestasi atas kegiatan tekni penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Prinsip bagi habi tugas, menggambarkan perihal kewenangan akhir yang dimiliki oleh daerah, untuk menyelenggaraan kepentingan daerahnya manakala tidak menjadi kewenangan pusat. Di sisi lain, maksud habis bagi tugas juga berkenaan dengan pembagian kewenangan dan tugas antar satuan perangkat daerah. Dalam hal ini tiap satuan perangkat daerah, disusun terpisah namun tetap terintegrasi satu sama lainnya.

Keenam, rentang kendali. Prinsip rentang kendali dimaksudkan pada integrasi dan koordinasi yang tidak boleh hilang dalam penyelenggaraan perangkat daerah. Perangkat daerah yang telah ditetapkan nantinya, secara horizontal maupun vertikal terhubung demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Dalam hal ini harmonisasi

dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, maupun *miss* koordinasi di dalam perangkat daerah. Di sisi lain, rentang kendali pun dimaksudkan pada gagasan koordinasi beban tugas dengan pusat. Penyelenggaraan pemerintahan yang otonom harus juga memperhatikan kedudukannya yang tidak terlepas, dari pemerintah pusat dalam beberapa hal terkait kewenangan dan urusan.

Ketujuh, fleksibilitas. Perangkat daerah dengan segala prinsip baku yang telah ditetapkan, tidak boleh kehilangan usaha untuk mendesain dan mengoptimalkan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Di sisi lain, maksud dari fleksibilitas adalah tugas dan kewenangan tiap satuan di dalam perangkat, meskipun telah baku juga tidak boleh tertutup terhadap kemungkinan dan isu. Dalam hal ini pelayanan kepada masyarakat menjadi gagasan yang selalu harus dikemukakan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Gagasan tentang reorientasi, dan restrukturisasi berdasarkan prinsip diatas dapat terlihat dalam implikasinya. Sebagai dapat dikatakan selaras apabila pembiayaan yang dalam belanja pegawai juga turut berkurang. Beban pembiayaan seharusnya berimbang dengan semakin berkurang, dan ketatnya susunan kelembagaaan perangkat daerah. Masalah perangkat daerah, dalam hal ini berkesinambungan dengan pembiayaan. Pada satu sisi pembiayaan yang semakin berkurang, mengindikasikan bahwa fokus terhadap pelaksanaan tugas telah terlembaga dengan konsisten. Konsisten terhadap semangat efektifitas kelembagaan, dengan terfokus pada penyelenggaraan urusan secara spesifik. Di sisi lain, pembiayaan yang berkurang dapat dimungkinkan untuk pembiayaan dengan kadar pelayanan lebih terfokus. Biaya yang sebelumnya diprioritaskan pada belanja pegawai, menjadi keperluan dan kebutuhan yang berbasis pada kondisi aktual masyarakat.

Strategi yang dimungkinkan untuk mewujudkan gagasan tentang perangkat yang tepat fungsi dan ukuran, diamanahkan dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini PP No 18 Tahun 2016, menegaskan tentang konsepsi tipologi kelembagaan dan urusan. Kesalahan di periode peraturan perundang-undangan sebelumnya, hendak diatasi dengan penguatan terhadap struktur dan orientasi urusan. Landasan yang diungkap perihal perangkat daerah, dapat dilihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016 menjadi landasan bagi pemerintah daerah, untuk menyusun perangkat daerah, dapat diperhatikan bahwa rentang beban kerja dari perangkat, terdiri dari beban besar, sedang, kecil, sangat sangat kecil, dan tidak terpetakan. Dominasi beban kerja besar, ditampakkan sejumlah 24 urusan dan sub urusan. Pada beban sedang hanya terdapat 1 (satu), yakni pada bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Adapun pada beban kerja kecil terdapat 3 (tiga), urusan dan sub urusan, dan beban sangat sangat kecil terdapat 1 (satu) urusan. Pemetaan ini nantinya terkait dengan penggolongan tipe perangkat daerah, masuk ke dalam tipe A, B, atau C.

Namun hal yang harus diperhatikan adalah pada urusan yang tidak terpetakan. Dalam hal ini makna tidak terpetakan, berarti tidak termasuk dalam urusan dan sub urusan terkait ataukah memang pemerintah tidak dapat melaksanakan pemetaan dengan jelas karena ada permasalahan di lapangan. Kondisi demikian lebih lanjut harus dipertegas, pemerintah dalam soal ini tidak boleh membiarkan menjadi ruang yang tidak terkendali. Gagasan atas pemetaan merupakan gagasan tentang antisipatif, dan partisipatif terhadap realita yang berkembang di daerah.

Pasca dipaparkan data diatas, adapun lebih lanjut perlu dilihat 2 (dua) sisi penting dalam penelitian ini: perihal implementasi, dan implikasi arah penyelenggaraan perangkat daerah yang baru. Pada tataran implementasi, dapat dipertanyakan bahwa Provinsi Lampung telah benar-benar mewujudkan reorientasi, dan restruktrisasi perangkat daerah. Secara formal hal ini dapat dilihat dalam perubahan struktur, yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung. Di sisi lain, tataran implikasi bahwa tiap perubahan pasti membawa konsekuensi atau implikasi. Tiap perubahan akan memunculkan dampak, dan hal ini merupakan aspek yang harus diperhatikan. Implikasi dapat berupa perubahan struktur dan pembiayaan.

Implikasi pada tataran struktural, dapat dilihat pada adanya kemungkinan perubahan terhadap komposisi perangkat daerah. Adapun maksud dari perihal komposisi, adalah perangkat daerah tersusun atas satuan-satuan, yang berbeda. Perbedaan ini seharusnya tampak pada pengurangan jumlah satuan, mengingat pada UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 18 Tahun 2016 menghendaki perangkat yang lebih ramping. Di sisi lain, perihal komposisi termasuk di dalamnya juga pada

nomenklatur. Nama yang berubah, adalah urusan penegasan terhadap urusan dan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut di bawah ini dapat dilihat dalam tabel perbedaan perangkat daerah, sebelum dan sesudah mengikuti PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Data tentang Perangkat Daerah pada Perda No 8 Tahun 2016 berdasarkan PP No 18 Tahun 2016, dapat dikatakan telah berbeda dengan Perda No 2, 3, 4, 5 Tahun 2014 Berdasarkan PP No 71 Tahun 2007. Usaha menyesuaiakan konsepsi baru, turut diikuti dengan pengurangan atau perampingan terhadap perangkat. Dalam formasi sekretariat, dapat dilihat bahwa susunan dikurangi tidak lagi memiliki asistensi bidang kesejahteraan sosial. Hal ini mengingat bahwa bidang kesejahteraan secara urusan dan kewenangannya, digabung dengan asisten bidang pemerintahan. Di sisi lain, berdasarkan keterangan pada tabel asisten kesejahteraan diturunkan sebagai biro kesejahteraan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada staff ahli Gubernur . Staff ahli gubernur dikurangi jumlahnya, yakni hanya 3 (tiga) staff. Adapun hal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baru, yang menyatakan perihal staff gubernur maksimal hanya 3 (tiga) staff. Tugas dan kewenangan dari staff yang sebelumnya ada dipadatkan. Staf bidang pemerintahan digabung dengan staff hukum. Adapun staff ekonomi dan keuangan, digabungkan dengan staff pembangunan. Penggabungan staff ini disesuaikan dengan relevansi tugas, dan urusan yang tidak dapat dilepaskan diantara kedua staff yang digabung.

Gagasan penggabungan di dalam staff gubernur, menggambarkan penguatan terhadap relasi isu dan kajian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh dalam isu pemerintahan dan hukum, keduanya tidak dapat dipisahkan. Sisi pemerintahan dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan sisi hukum. Hukum menyediakan kerangka formal, maupun substansial terhadap jaminan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun penyelenggaraan yang tidak terkoordinasi dengan hukum, maka pemerintahan akan memberikan ketidakpastian dan ketidakjelasan orientasi. Pada sisi staff ekonomi, dan keuangan digabungkan dengan pembangunan, memiliki relasi yang juga menguatkan isu keduanya. Sebuah pembangunan membutuhkan ekonomi dan keuangan, sebagai sumber daya yang memperkuat perencanaan pembangunan. Langkah demikian sangat dibutuhkan untuk memfokuskan dan memperkuat isu yang hendak diatasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perubahan yang terjadi pada perangkat daerah, tidak hanya berlaku pada tataran sekretariat daerah hingga pada staff ahli saja. Keberlakuan dalam perubahan juga terjadi pada dinas dan pelaksana

teknis urusan pemerintahan di daerah. Berikut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Dinas Daerah, Badan Daerah dan Dinas Lain di Provinsi Lampung berdasarkan perda No 4 Tahun 2014

No	**Perda No 2, 3, 4, 5 Tahun 2014 Berdasarkan PP No 71 Tahun 2007**
	DINAS DAERAH (Perda No 4 Tahun 2014)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Sosial
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Dinas Bina Marga
9	Dinas Pengairan dan Permukiman
10	Dinas Koperasi dan UMKM
11	Dinas Perindustrian
12	Dinas Perdagangan
13	Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Dinas Perkebunan
16	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Dinas Kehutanan
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Pertambangan dan Energi
20	Dinas Pendapatan
	LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1	Inspektorat
2	BAPPEDA
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi
5	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

	Pemerintahan Desa
7	Badan Ketahanan Pangan
8	Badan Kepegawaian Daerah
9	Badan Pendidikan dan Pelatihan
10	Badan Penanaman Modal dan Perijinan
11	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Satuan Polisi Pamong Praja
14	Rumah Sakit Umum Daerah dr Abdul Moelok
15	Rumah Sakit Jiwa
16	Kantor Sandi Daerah
	LEMBAGA LAIN
1	Sekretariat BAKORLUH Pertanian Perikanan dan Kehutanan
2	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung
4	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
5	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
6	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Provinsi
7	Sekretariat Komisi Informasi Provinsi (non Struktural)

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2016

Perubahan yang terjadi pada dinas daerah, lembaga teknis daerah, maupun lembaga lain tidak dapat dikatakan sama dengan fenomena yang terjadi pada sekretariat daerah.

Tabel 2. Dinas Daerah, Badan Daerah dan Dinas Lain di Provinsi Lampung berdasarkan perda Perda No 8 Tahun 2016

No	Perda No 8 Tahun 2016 berdasarkan PP No 18 Tahun 2016
	INSPEKTORAT
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Sosial
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	Dinas Perindustrian
12	Dinas Perdagangan
13	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan
15	Dinas Kelautan dan Perikanan
16	Dinas Kehutanan
17	Dinas Pariwisata
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral * menjadi Badan Pendapatan Daerah
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Dinas Lingkungan Hidup
23	Dinas Ketahanan Pangan
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
25	Dinas perpustakaan dan Kerarsipan
26	Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN DAERAH
1.	BAPPEDA
	*tetap (menjadi lembaga pusat menunggu Peraturan dari Pusat)
	*menjadi Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan
	*menjadi Dinas Lingkungan Hidup
	*menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	* menjadi Dinas Ketahanan Pangan
2	Badan Kepegawaian Daerah
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	* menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	* menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	* tetap, perda belum dicabut, diatur dengan Perpres
	* tetap, perda belum dicabut, diatur dengan Perpres
	* menjadi Bidang di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Keuangan Daerah
7	Badan Penghubung Pemerintah
8	Badan Penanggulangan Becanda Daerah
	LEMBAGA LAIN
1	Menjadi UPTD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	* tetap (masuk di kelompok Badan)
	* tetap (masuk di kelompok) menjadi eselon III
3	-
4	Menjadi UPTD pada Dinas Komunikai, Informatika dan Statistika
5	Menjadi UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan Pengelolaan SDA
6	Menjadi UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika

Pada dinas daerah terjadi pertambahan dinas dan perubahan status. Hal ini mengikuti pembagian urusan yang saat ini lebih dipetakan, ketimbang sebelumnya yang tidak terpetakan. Daerah dengan demikian wajib, mengikuti proporsi jumlah perangkat terkait. Di sisi lain,

pengendalian terhadap jumlah dan orientasi tiap perangkat daerah akan lebih terukur dan terarah, apabila mengacu pada gagasan urusan yang ketat. Pada inspektorat kondisi yang terjadi berbeda, yakni peningkatan status. Kedudukan inspektorat tidak lagi menjadi organ sebagai bagian dari lembaga teknis daerah. Kondisi demikian sebagai usaha optimalisasi terhadap tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat. Adapun perubahan status juga terjadi dalam beberapa Badan. Badan Daerah BAPPEDA, dalam hal ini ditetap ada namun dipecah dalam beberapa dinas. BAPPEDA dipecah menjadi dinas perpustakaan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan dinas ketahanan pangan. Selain itu, badan teknis daerah juga diubah secara nomenklatur berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 menjadi Badan Daerah.

Realita dalam perubahan tersebut, harus dipahami akan berkonsekuensi pada struktur. Perangkat daerah, bukan hanya masalah dikurangi, ditambah, maupun dialih statusnya. Satuan di dalamnya, yakni aparatur sipil negara pun harus dikaji demi memenuhi kaidah dan standar baru yang telah ditetapkan. Kajian terhadap aparatur yang dimaksud, adalah berkenaan dengan jumlah aparatur yang membidangi di tiap perangkat. Hal ini lebih lanjut akan menjawab pada tataran konsekuensi perubahan, seperti beban keuangan.

Aparatur sipil negara, merupakan elemen penting yang akan mempengaruhi performa perangkat daerah. Posisi perangkat daerah harus selaras dengan ketersediaan formasi perangkat daerah terkait. Adapun apabila mengikuti pada reformasi perangkat daerah dalam UU Pemda yang baru, maka aparatur sipil negara secara struktural/ eselonisasi maupun jumlah akan turut terpengaruh. Hal ini mengingat pada paparan tabel diatas, bahwa susunan dan jumlah perangkat daerah berubah pasca mengikuti orientasi urusan yang diamanahkan UU Pemda yang baru. Berikut dapat dilihat perbandingan aparatur sipil negara sebelum dan pasca mengikuti formasi yang disusun UU Pemda yang baru. Di Provinsi Lampung.

Tabel 3. Perbandingan Eselonisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung

PP 41 Tahun 2007		
NO	Tingkatan Jabatan	Jumlah
1	Eselon I.b	1
2	Eselon II.a	47
3	Eselon II.b	`6
4	Eselon III.a	315
5	Eselon III.b	3
6	Eselon IV.a	877
7	Eselon IV.b	-
8	Total	1.259

PP No 18 Tahun 2016	
Tingkatan Jabatan	Jumlah
Eselon I.b	1
Eselon II.a	43
Eselon II.b	12
Eselon III.a	223
Eselon III.b	-
Eselon IV.a	647
Eselon IV.b	-
Total	929

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2017

Tabel di atas menggambarkan aparatur yang mengisi perangkat daerah, secara signifikan berubah. Ketentuan tentang Perangkat Daerah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Tanggal 21 November 2016. Secara keseluruhan, pasca mengacu pada tabel jumlah berkurang menjadi

hanya 929 aparatur. Hal ini mengingat pada pengurangan pada asisten, biro, staff ahli, dan badan teknis daerah yang menjadi badan daerah. Proses pengurangan ini dapat diperhatikan merupakan usaha untuk mewujudkan kelembagaan dengan struktur kecil namun dengan fungsi yang optimal. Adapun secara terperinci susunan atas perangkat dapat dilihat di bawah ini.Pada perubahan perangkat daerah, khususnya perihal eselonisasi saat ini terdiri atas Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, dan IVa. Khusus untuk Ib hanya peruntukkan kepada Sekretaris Daerah. Dalam tataran sekretariat daerah, sebarannya disusun secara sama yakni dengan jumlah 1 untuk IIa pada tiap asisten. Pada tiap biro diisi dengan total 13 aparatur. Adapun agenda pengisian aparatur pada dinas, berkisar antara 21-29 aparatur. Di sisi lain dapat juga gambaran tentang Badan Daerah dan perangkat daerah lainnya.

Konsekuensi atas perubahan tersebut, mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diperkuat dengan efektifitas perangkat. Jumlah perangkat dan eselonisasi yang berkurang, berarti hendak mewujudkan prinsip miskin struktur kaya fungsi. Dalam hal ini fokus perangkat daerah, tidak lagi meluas seperti sebelumnya dengan beban kerja dan tugas tersebar pada banyak perangkat. Fokus dan kinerja tiap perangkat diusahakan berimbang dan sesuai dengan keberlakuan umum, dengan basis standarnya adalah urusan pemerintahan Provinsi.

Masyarakat sebagai pihak penerima pelayanan, dapat lebih memahami melalui saluran mana mereka dapat mengakses hak-haknya. Perangkat yang semakin fokus, seharusnya dapat memperjelas ruang pengaduan dan partisipasi masyarakat di sisi penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan masyarakat di sisi lain, akan lebih terfokus karena tugas dan kewenangan yang diatur lebih tertata dan terukur ketimbang sebelumnya.

Implikasi atas perubahan, di sisi lain bukan hanya menyoal pada relasi struktural dan pengisian aparatur sipil negara saja. Transisi juga harus diperhatikan perihal pembiayaan. Konsekuensi atas berkurangnnya perangkat, mendorong pada pengurangan anggaran untuk belanja pegawai. Soal beban belanja pegawai dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Belanja Pegawai untuk Jabatan dalam eselon di Provinsi Lampung

	PP 41 Tahun 2007	
No	Tingkatan	Jumlah/Tahun
	Eselon I.b	52.500.000
	Eselon II.a	1.833.000.000
	Eselon II.b	388.800.000
	Eselon III.a	4.762.800.000
	Eselon III.b	35.280.000
	Eselon IV.a	5.682.960.000
	TOTAL	12.755.340.000

PP 18 Tahun 2016	
Tingkatan	Jumlah
Eselon I.b	52.500.000
Eselon II.a	1.677.000.000
Eselon II.b	291.600.000
Eselon III.a	3.371.760.000
Eselon III.b	-
Eselon IV.a	4.192.560.000
TOTAL	9.585.420.000
SELISIH	3.169.920.000

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2017

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baru, dapat dikatakan secara matematis adalah lebih murah. Dana selisih yang ditampilkan pada tabel hampir 3,2 Miliar. Beban belanja pegawai yang selama ini menjadi isu tak terselesaikan, mulai diatasi dengan menguranginya berdasarkan struktur dan bangunan sistem yang tersedia. Dana yang terselamatkan dari dilema belanja pegawai, di sisi lain dapat dialihkan untuk meningkatkan pelayanan dan penyelesaian isu yang berkembang di masyarakat.

Namun diluar kemanfaatan yang dapat diwujudkan sesuai dengan cita-cita. Pemerintah yang menerima orientasi baru ini tidak hanya cukup merespon dengan mewujudkan kaidah formal struktur dalam peraturan daerah. Pemerintah daerah Provinsi harus pula mempertimbangkan kesiapan proses transisi. Kondisi transisional jangan sampai membuat pemerintah justru kehilangan arah.

Pola yang baru secara khusus, membutuhkan pendekatan yang lebih fokus dan spefisik ketimbang sebelumnya. Tiap urusan saat ini telah diketatkan ke dalam pembagian kelembagaan yang lebih konkret. Di sisi lain adanya proses pengurangan isyaratkan pada pola atau beban tugas yang bertambah. Dalam ini gagasan tentang miskin struktur dan kaya fungsi, nampaknya dimaknai secara berbeda. Tasfir yang ada saat ini, mengharuskan pemerintah untuk menyusun rencana dan tugas yang lebih jelas dengan ketersediaan perangkat yang ada.

Tiap transisi harus diperhatikan membawa konsekuensi, yang tak hanya berdampak pada penyelenggara secara umum, namun juga pada nasib dari perangkat daerah yang mengisi formasi. Dalam hal ini resturkturisasi, dapat ditunjukkan dengan mengatur ulang posisi jabatan yang ada dalam perangkat daerah. Nasib perangkat daerah dapat saja dipindahkan, ataupun diturunkan dari jabatannya yang sedang diduduki. Di sisi lain perubahan yang terjadi, merupakan dampak ikutan dari perubahan urusan pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara yang awalnya berada dalam naungan pemerintah Kabupaten/Kota dalam beberapa urusan, menjadi berada di dalam naungan pemerintah provinsi. Dalam hal ini sebagai contoh, terjadi pada kasus urusan pendidikan. Guru Sekolah Menengah sebagai aparatur sipil negara, yang sebelumnya berada dalam naungan Kabupaten/Kota. Atas dampak perubahan pengelolaan, guru sekolah menengah mengalami kerugian. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyatakan bahwa pasca peralihan kewenangan terjadi banyak

masalah redistribusi guru dan pembayaran gaji.[82] Masalah transisi, harus diperhatikan pada konteks membawa permasalahan bagi pihak-pihak terdampak.

Ruang kosong yang mungkin menjadikan permasalahan, harus diperhatikan dan diatur dalam suatu konsep kebijakan transisi. Kebijakan yang menjadi jembatan sebuah perubahan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagai usaha untuk mengurangi kerugian yang mungkin muncul. Di sisi lain, usaha dalam kebijakan transisional sebagai usaha untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal.

Masalah struktur ketat sebagai usaha perwujudan efektifitas, juga harus dipandang kemungkinan dalam performa manifestasi kepentingan daerah. Performa perwujudan otonomi daerah, dalam pola kelembagaan saat ini dapat saja justru mengganggu perihal fleksibilitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini dapat dipahami mengingat ruang yang tadinya luas, dan fleksibel nyatanya perlahan dibelenggu dalam rekayasa struktur yang baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan reorientasi, dan restrukturisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam membentuk perangkat daerah baru. Hal ini diwujudkan dalam produk hukum peraturan daerah Provinsi Lampung, yakni Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dalam peraturan daerah tersebut telah ditetapkan perangkat daerah, yang sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016

[82] https://korpri.id/berita/2159/pgri-pengalihan-kewenangan-bikin-gaji-guru-telat-mutu-pendidikan-terabaikan. Masalah peralihan pengelolaan pendidikan, secara khusus memberikan kendala bagi guru honorer mulai penggajian serta sarana dan prasarana. Lihat http://www.suarapgri.com/2017/02/pgri-pasca-pengalihan-kelola-smksmk.html.

tentang Perangkat Daerah. Implementasi atas penyusunan telah memperlihatkan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mengikuti kaidah basis urusan dan tipologi dalam menyusun perangkat daerah yang baru. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan satuan perangkat daerah yang tersusun di Provinsi Lampung. Pada dinas daerah terjadi pertambahan dinas dan perubahan status. Hal ini mengikuti pembagian urusan yang saat ini lebih dipetakan, ketimbang sebelumnya yang tidak terpetakan. Pada inspektorat kondisi yang terjadi berbeda, yakni peningkatan status. Kedudukan inspektorat tidak lagi menjadi organ sebagai bagian dari lembaga teknis daerah. Kondisi demikian sebagai usaha optimalisasi terhadap tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat. Adapun perubahan status juga terjadi dalam beberapa Badan. Badan Daerah BAPPEDA, dalam hal ini ditetap ada namun dipecah dalam beberapa dinas. BAPPEDA dipecah menjadi dinas perpustakaan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan dinas ketahanan pangan. Selain itu, badan teknis daerah juga diubah secara nomenklatur berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 menjadi Badan Daerah.

2. Pasca penetapan perangkat daerah yang baru di Provinsi Lampung, perlu dipertimbangkan dan hitung juga perihal implikasi atas perubahan ini. Dalam hal ini setidaknya ada 2 (dua) perubahan pada tataran struktural dan pembiayaan. Pada tataran struktural, terjadi perubahan susunan satuan perangkat daerah dan aparatur sipil negara yang mengisi perangkat daerah. Khusus pada aparatur sipil negara, saat ini telah dipangkas menjadi 929 jabatan dalam eselonering dari sebelumnya 1259 jabatan dalam eselonering. Hal ini mengingat pada pengurangan pada asisten, biro, staff ahli, dan badan teknis daerah yang menjadi badan daerah. Pada tataran pembiayaan, dampak atas reorientasi dan restrukturisasi turut mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini menjadi polemik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja pegawai yang sebelumnya Rp 12.755.340.000 , berubah menjadi Rp. 9.585.420.000. Selisih Rp. 3.169.920.000, dapat dikatakan sebuah penghematan terhadap pendanaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sisi lain, dana yang dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Dokumen Hak Asasi Manusia, Edisi Oktober-November 2016.

Herry B Priyono, *Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan*, makalah, dalam acara " Pidato Kebudayaan" Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 10 November 2006.

http://www.suarapgri.com/2017/02/pgri-pasca-pengalihan-kelola-smksmk.html.

https://korpri.id/berita/2159/pgri-pengalihan-kewenangan-bikin-gaji-guru-telat-mutu-pendidikan-terabaikan.

Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2011.

Muhammad Firdaus, *Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari Perspektif Pemerintah Pusat dan Daerah*, dalam Jurnal Administrasi Negara Volume 12, No. 2, Juni 2006.

Peraturan daerah Provinsi Lampung No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Power poin Dirjen Otonomi Daerah, Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh Nurdin Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

EKSISTENSI REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA MEDIS DI RUMAH SAKIT

Oleh
MONALISA[83]

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak: Rumah sakit tidak terlepas dari proses penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Akhir-akhir ini sering adanya laporan terjadinya kasus malpraktek medis yang dilakukan oleh dokter dan sampai ke pengadilan atau disebut terjadinya sengketa medik. Maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan adalah rekam medis. Ada beberapa fungsi dari rekam medis salah satunya adalah sebagai *black box*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, **pertama** Bagaimana pengaturan dan fungsi rekam medis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit? **Kedua**, bagaimana eksistensi rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis? Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), khususnya kasus yang ada kaitannya dengan rekam medis.
Hasil penelitian menunjukan. **Pertama,** Pengaturan terkait rekam medis bertujuan untuk menguatkan posisi hukum rekam medis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum rekam medis yang diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44

[83] Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : monalisamauli@yahoo.com)

Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011. Dan Tata Cara Penyelenggaraan Rekam Medis disebutkan pada Pasal 5 Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008. Dalam aspek hukum rekam medis mempunyai fungsi utama sebagai bahan pembuktian disidang pengadilan (perdata dan pidana) serta sebagai sarana pengembalian ingatan para pihak yang berperkara. **Kedua,** kedudukan rekam medis sangat penting dan merupakan bagian yang central dalam pembuktian terhadap adanya dugaan kasus malpraktek medis di pengadilan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan rekam medis ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena harus berdasarkan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

Kata kunci: Rekam Medis, Alat Bukti, Sengketa Medis

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan vital manusia dalam menjalankan kehidupan, karenanya kita akan berusaha untuk menjaga kesehatan dan tentunya melakukan pengobatan bila merasa tidak sehat. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di masyarakat untuk mendapatkan pengobatan. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan *preventif* (pencegahan) dan *promotif* (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat[84].

Interaksi kesehatan yang paling sering terjadi di rumah sakit diantaranya adalah interaksi antara dokter dan pasien, interaksi ini menghasilkan suatu perikatan yang bernilai hukum yang disebut dengan perikatan *terapeutik*.

Ada dua bentuk perikatan yang terjadi antara dokter dan pasien, yakni: *Inspannings verbintenis* yaitu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras. *Resultaats verbintenis*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berwujud menghasilkan sesuatu yang sifatnya sudah pasti[85].

Komunikasi merupakan bagian yang paling penting dalam hubungan kontrak *terapeutik*. Komunikasi dapat memperoleh informasi yang lengkap dari pasien yang diperlukan dokter dalam rangka menegakan diagnosis dan merancang pengobatan, sementara itu informasi lengkap dari dokter diperlukan pasien untuk menentukan persetujuannya dalam tindakan medis yang memenuhi standar[86].

---

[84] Soekidjo Notoatmojo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2007, hlm. 144.

[85] M. Fakih, 2012, *Aspek Keperdataan Dalam Pelaksanaan Tugas Tenaga Keperawatan Di Bidang Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Lampung,* Desertasi UGM, hlm. 202.

[86] M.Nasser, *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*, Makalah disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, Lustrum FK UGM. 2011,

Komunikasi yang tidak baik dapat sebagai faktor pasien merasa tidak puas sehingga menimbulkan pertikaian atau sengketa antara tenaga kesehatan dengan pasien.

Dalam sebuah penelitian Vincent menyimpulkan bahwa pada umumnya pasien dan keluarganya mengajukan tuntutan ke pengadilan bukan saja karena adanya cidera atau kerugian lain tetapi juga karena adanya beberapa faktor yang menjadikan penyebab terjadinya sengketa medik yaitu kurangnya keterbukaan dan kejujuran, minimnya penjelasan dari pihak medis dan kurangnya komunikasi[87].

Selain kurangnya keterbukaan dan komunikasi, sengketa medis dapat terjadi ketika adanya tuntutan dari pasien atau keluarga pasien karena kasil yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila terjadi sengketa medis maka seorang tenaga kesehatan atau dokter membutuhkan alat bukti yang dapat membuktikan dan menunjukan kinerja yang telah diberikan telah sesuai dengan SOP. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dokter dalam memberikan pelayanan kepada pasien mencatat segala tindakannya dalam rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien[88].

Dan adapun fungsi dari rekam medis itu adalah[89]:

1) Komunikasi antara anggota / tim *health provider*
2) Sebagai bahan ajar
3) Sebagai bahan riset

---

[87] Ari yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik,* Andi Offset, Yogyakarta, hlm 83

[88] Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

[89] Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 70.

4) Sebagai bahan penilaian/ *observasi*
5) Sebagai bahan untuk menghitung tagihan bayaran

Rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat karena dibuat oleh tenaga ahli (dokter) sesuai dengan sumpah dan tanggung jawabnya terhadap rekam medis. Rekam medis Dalam aspek hukum mempunyai fungsi utama sebagai bahan pembuktian disidang pengadilan (perdata dan pidana) serta sebagai sarana pengembalian ingatan para pihak yang berperkara[90].

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder[91], dan akan menggunakan dua macam pendekatan yaitu: pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelenggaraan atau Penatalaksanaan Rekam Medis di Rumah Sakit.

Rumah sakit dalam melakukan proses pelayanan kesehatan tentu tidak terlepas dari rekam medis sebagaimana yang tercantum pada Pasal 29 ayat (1) poin i UU No. 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis.
Permenkes 269 tahun 2008 Tentang Rekam medis menyebutkan bahwa rekam medis adalah: Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan.

---

[90] Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan,* Bandung: Ramdja Karya, 1987, hlm146

[91] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Balai Aksara, 1985, hlm. 62.

Huffman [92] Seorang ahli mengatakan bahwa rekam medis adalah: rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya.

1. Proses Penyelenggaraan Rekam Medis:

Desriza ratman menyebutkan dalam bukunya bahwa tata cara penyelenggaraan rekam medis merupakan bagian dari proses penyelenggaraan rekam medis yang tertuang dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran[93]:

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis;
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan;
(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

2. Penyimpanan, Pemusnahan, Kerahasiaan dan Kepemilikan Rekam Medis

2.1 Penyimpanan Rekam Medis

a. Di Rumah Sakit, untuk pasien yang berobat di rumah sakit baik untuk rawat jalan atau rawat inap, berkas rekam medis disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
b. Non Rumah Sakit non perawatan, hanya mempunyai rekam medis jalan dan wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak terakhir pasien berobat

2.2 Pemusnahan Rekam Medis

a. Waktu pemusnahan rekam medis
1) Di rumah sakit

[92] Anonim, Materi Mandatkes

[93] Ratman, Desriza, *Op. Cit.* Hlm 78

a) Setelah 5 tahun (kalau mau) rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang (*resume medis*) dan persetujuan tindakan medis.
b) Ringkasan pulang (resume medis) dan persetujuan tindakan harus disimpan minimal sepuluh tahun sejak ringkasan dan persetujuan itu ditandatangani.

2) Non rumah sakit, setelah dilakukan penyimpanan sekurang-kurangnya 2 tahun maka rekam medis dapat dimusnahkan.

b. Tata cara pemusnahan rekam medis dirumah sakit, dilakukan berdasarkan SE Dirjen Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.1.5.0.01160 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan pemusnahan Arsip Rekam Medis.

2.3 Kerahasiaan Rekam Medis.

Setiap tenaga kesehatan baik yang berhubungan langsung dengan pasien atau tidak mempunyai kewajiban terhadap menjaga kerahasiaan berkas rekam medis atau rahasia kedokteran, hal ini tercantum dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran:
   a) Pasal 47 ayat (2): Rekam medis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
   b) Pasal 48 ayat (1): Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
   c) Pasal 57 huruf (c): Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasiennya meninggal dunia.
2. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

3. Pasal 32 huruf (i) UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: setiap pasien mempunyai hak privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
4. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran: yang diwajibkan menyimpan rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan (berdasarkan UU Tenaga kesehatan – Lembaran Negara Tahun 1963 No. 79-Pasal 2), mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan: bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk manjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien

2.4 Kepemilikan Rekam Medis

Kepemilikan rekam medis ini telah diatur dalam Pasal 12 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam medis:

(1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan.
(2) Isi rekam medis perupakan milik pasien.
(3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
(4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Maka jelaslah bahwa dalam urusan kepimilikan, berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan atau merupakan hak rumah sakit (*healh provider*) dan isi rekam medis merupakan milik pasien atau hak pasien (*health receiver*),

3. Tanggung Jawab Pengelolaan rekam Medis.

Rekam medis bukan hanya merupakan lembaran kertas terhadap pelayanan yang diberikan kepada pasien tetapi merupakan suatu sistem yang berputar sehingga terjadi suatu proses penyelenggaraan rekam medis. Dalam proses penyelenggaraan rekam medis tersebut yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rekam medis adalah:

pimpinan sarana pelayanan kesehatan, petugas rekam medis, tenaga medis dan paramedis dalam penyelenggaraan rekam medis.

B. Pengaturan dan Fungsi Rekam Medis Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

1. Pengaturan rekam medis sebagai dasar hukum rekam medis

Pengaturan terkait rekam medis bertujuan untuk menguatkan posisi hukum rekam medis, maka diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang juga sebagai dasar hukum rekam medis yaitu[94]:

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran:
   a) Pasal 46:

      (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis
      (2): rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
      (3) setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

   b) Pasal 47:

      (1) dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien
      (2) rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
      (3) ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

[94] Hasrul Buamona, 2016. *Medical Record And Informed Consent* sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian, Parama Publishing, Yogyakarta, Hlm 26

c) Pasal 52:

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hak mendapatkan isi rekam medis.

2) Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit: setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medis.

3) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

4) Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

a) Pasal 1 Ayat (1): rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

b) Pasal 5

(1): setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam medis.

(2): rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan

(3): pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

(4): setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu yang tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentuyang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.

(5): dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.

(6): pembetulan sebagaimana disebutkan pada Ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan pencoretan tanpa menghilangkan

catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

c) Pasal 12

(1): berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan
(2): isi rekam medis merupakan milik pasien
(3): isi rekam medis sebagaimana pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis.
(4): ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diberikan dicatat atau dicopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

5) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter gigi pada poin 10 mengatakan bahwa: dalam melaksanakan praktek kedokteran, dokter dan dokter gigi wajib membuat rekam medis secara benar dan lengkap serta menyimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi rekam medis dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit

Dalam aspek hukum rekam medis mempunyai fungsi utama sebagai bahan pembuktian disidang pengadilan (perdata dan pidana) serta sebagai sarana pengembalian ingatan para pihak yang berperkara[95]. Selain itu fungsi penting rekam medis dari aspek hukum dikatakan bahwa dalam proses hukum tidak adanya rekam medis kesehatan akan senantiasa menyudutkan atau merugikan tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hal ini disebabkan karena apabila tidak ada catatan dalam rekam kesehatan, maka dianggap bahwa tidak ada bukti dilakukannya suatu pelayanan kesehatan tersebut.

M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir menjelaskan beberapa fungsi dan kegunaan dari rekam medis sebagai berikut[96]:

[95] *Op. Cit.* Soerjono soekanto. hlm146

[96] *Op. Cit.* M yusuf Hanafiah & Amri Amir

1) Sebagai alat komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberi pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien.
2) Merupakan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan yang harus diberikan dokter kepada pasien
3) Sebagai alat bukti tertulis atas segala pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung /dirawat di rumah sakit
4) Sebagai dasar analisis, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.
5) Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
6) Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan
7) Sebagai dasar dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.
8) Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan.

Selain itu fungsi rekam medis berguna mengingat dokter tentang keadaan, pemeriksaan, diagnosa dan kesimpulan mengenai penyakit yang diderita oleh pasiennya. Demikian pula dapat mengingatkan atau merunut kembali (*balck box*) tentang terapi atau pengobatan yang pernah dilakukannya, hal ini dapat membantu dokter untuk pengobatan selanjutnya, apakah akan diteruskan dengan obat-obatan yang pernah diberikan ataukah harus diganti dengan terapi atau obat lain[97].

Jadi dari beberapa pendapat diatas sangat jelas bahwa fungsi rekam medis sangat banyak dan yang paling penting adalah rekam medis dapat berfungsi sebagai *black box*, di mana dengan rekam medis tersebut telah merekam atau mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan kesehatan pasien mulai dari awal pasien datang sampai pasien pulang, dan dapat dibuka atau dirunut kembali pelayanan medis yang diperoleh oleh pasien jika sewaktu-waktu informasi mengenai pasien yang sudah lama berlalu dibutuhkan kembali.

[97] *Op. Cit.* Syahrul Mahmud. Hlm. 118

C. Eksistensi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti

1. Kedudukan Rekam Medis Dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit

Rekam medis merupakan bagian yang central dalam pembuktian terhadap adanya dugaan kasus malpraktek medis di pengadilan.

Gemala R Hatta merumuskan rekam medik sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis, digambarkan atas aktivitas mereka terhadap pasien[98]. Rekam medis juga dapat diartikan sebagai keterangan baik yang tertulis maupun lisan tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan tentang pengobatan baik rawat inap, rawat jalan maupun pelayanan gawat darurat[99].

Berdasarkan pengertian dari rekam medis diatas terlihat bahwa kedudukan rekam medis sangat penting. Gemala R Hatta menjelaskan tentang pentingnya rekam medis adalah bahwa dengan banyaknya kasus pengadilan sehubungan dengan gugatan pasien atau keluarganya mengakibatkan pengadilan untuk memperhatikan isi kesempurnaan berkas rekam medis. Dengan sendirinya kegagalan atau ketidaksempurnaan pengisian berkas rekam medis dapat berakibat fatal bagi rumah sakit, para staf medis dan ahli-ahli kesehatan ataupun pasien[100].

2. Rekam Medis Sebagai Alat Bukti

Pada pasal 13 Ayat (1) huruf b Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis mengatur bahwa pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakkan hukum (pidana dan perdata), disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum dikarenakan rekam medis merupakan dokumen yang mencatat segala tindakan medis dokter mulai dari diagnosis, anamnesis sampai dengan

---

[98] *Op. Cit.* Hayt and Hayt. Hlm 11

[99] Ratna surapti, 2001. *Etika Kedokteran Indonesia,* Yayasan Bina Pustaka, Jakarta

[100] *Op. Cit. Gemala R Hatta. Hlm 3*

tindakan medis lain, selain itu rekam medis bukan hanya sebagaialat komunikasi antara pasien dan dokter namun juga antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya yang ada dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit[101].

Sebagaimana juga disebutkan juga dalam Pasal 184 KUHAP bahwa yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah:

1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli
3) Surat
4) Petunjuk
5) Keterangan terdakwa.

Oleh karena rekam medis berisi catatan-catatan mengenai panyakit pasien yang dibuat oleh tenaga kesehatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan dibuat di atas sumpah, maka dapat dikatakan bahwa rekam medis digolongkan sebagai alat bukti surat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelenggaraan dan penatalaksanaan rekam medis di rumah sakit terdiri atas Penyimpanan, Pemusnahan, Kerahasiaan dan Kepemilikan Rekam Medis. Setiap tenaga kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berhubungan langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien bertanggung jawab terhadap kelengkapan pengisian rekam medis tersebut.
2. Dalam proses pemberian pelayaan kepada pasien rekam medis mempunyai fungsi utama sebagai *black box*, di mana dengan rekam medis tersebut telah merekam atau mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan kesehatan pasien mulai dari awal pasien datang sampai pasien pulang, dan dapat dibuka atau dirunut kembali pelayanan medis yang diperoleh oleh pasien jika sewaktu-waktu informasi mengenai pasien yang sudah lama berlalu dibutuhkan kembali. Pengaturan terkait rekam medis dengan

[101] *Ibid.* hlm

tujuan juga untuk menguatkan posisi hukum rekam medis diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis dan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011.

3. Rekam medis mempunyai fungsi ganda sebagi alat bukti, yaitu : Sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 dan 187 KUHAP), dan Sebagai alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP). Rekam medis adalah suatu kekuatan untuk dokter atau rumah sakit untuk membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang maksimal untuk menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Daftar Pustaka

Buamona,Hasrul, 2016. *Medical Record And Informed Consent sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Pembuktian*, Parama Publishing, Yogyakarta.

M. Fakih. 2012. *Aspek Keperdataan Dalam Pelaksanaan Tugas Tenaga Keperawatan Di Bidang Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Lampung*, Desertasi UGM, Yogyakarta

Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Ratman, Desriza. 2013. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Keni Media, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Ramdja Karya,Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Balai Aksara, Jakarta.

Surapti, Ratna, 2001. *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Penyalahgunaan Narkotika: Regulasi dan Kencenderungan Putusan Rehabilitasi
(Studi Putusan pada Pengadilan Metro)

Oleh
Debi Resta Yudha[102]
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak
Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan bukan bagian dari pengedar, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana narkotika. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan Keterangan Ahli/Tim Asesmen Terpada BNN Provinsi Lampung, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Surat Permohonan Untuk Dilaksanakan Rehabilitasi dan Surat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rawat Jalan yang menguatkan dilaksanakannya rehabilitasi terhadap terdakwa. Faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: faktor substansi hukum, yaitu adanya multitafsir dan potensi kesalahan pemahaman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan sumberdaya manusia pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung. Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum adanya pusat rehabilitasi khusus pecandu narkotika. Faktor masyarakat, yaitu adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Keputusan Hakim, Rehabilitasi, Narkotika

[102]Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : debiresta@gmail.com)

I. PENDAHULUAN

Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik fisik maupun psikis. Sedangkan ketergantungan narkotika menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Pecandu narkotika merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sebagai korban dari kejahatan, yang dalam sudut *viktimologi* kerap disebut dengan *self-victimization* atau *victimless crime.*[103]

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembaharuan hukum dalam ketentuan undang-undang ini, yakni dengan adanya sistem pemidanaan *double track system* terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu selain dilaksanakan pemidanaan juga dilakukan tindakan berupa rehabilitasi. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

[103] Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka. Jakarta.2006.hlm.44

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk pendekatan keagamaan, tradisional dan pendekatan alternatif lainnya. Mantan pecandu narkotika yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dengan memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, haruslah melalui proses dan syarat yang ketat agar orang-orang (pasien) yang direhabilitasi Medis dan Sosial haruslah orang-orang (pasien) yang benar-benar sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pendekatan penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini juga dilakukan studi interview dengan narasumber yang terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Pegawai pada Panti Rehab Kalianda dan Akademis Hukum Pidana FH Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

II. Analisa dan Diskusi

A. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak generasi bangsa sehingga dalam pertimbangan JPU menjadi hal-hal yang memberatkan. Bagaimanapun pengedar dan penyalahguna narkotika ini melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Bagi para pengguna atau bukan pengedar pidana sebaiknya diganti menjadi rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal ini diperjelas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

(1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri;
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau (b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

(1) Setiap Penyalah Guna:
    a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
    b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Ita Denie Setiyawaty[104] para pecandu narkotika yang sudah menahun, lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Mereka dapat saja melakukan apa pun untuk memperoleh narkotika, ketika mereka sedang ketagihan. Kecanduan narkotika secara psikologis mungkin sulit untuk dapat dijelaskan dan dimengerti, karena kecanduan narkotika secara psikologis menjadi sangat kompleks dan orang lain jarang mengetahuinya.

Tuntutan JPU dalam bentuk rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menggunakan narkotika untuk diri sendiri, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika dan keseimbangan jenis pidana yang diberikan, yaitu terdakwa hanya sebagai pengguna atau pecandu (yang dapat diposikan sebagai korban narkotika), sehingga pemidanaan yang seimbang dengan perbuatannya adalah rehabilitas untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan narkotika. Pidana dalam bentuk rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi asas keseimbangan antara kesalahan terdakwa, ketentuan undang-undang serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut terdakwa dengan pidana rehabilitasi medis atau pidana penjara, namun putusan akhirnya terletak pada hakim. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan

[104] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.

perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Ita Denie Setiyawaty [105] tujuan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial bekas korban narkotika serta mengembangkan ketrampilan kerja sehingga bekas korban narkotika dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan hidup mandiri di dalam masyarakat. Rehabilitasi ini merupakan langkah yang efektif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, apabila memang dari dalam pribadi pelaku mau menjalani prosesi rehabilitasi dan adanya dukungan dari masyarakat maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Pelaksanaan rehabilitas medis bagi pelaku penyalahguna narkotika memiliki dasar hukum adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Angka (3) SEMA Nomor 04 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional
b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta
c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)
d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

[105] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.

e. Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapatkan akreditasi dari departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri) [106]

Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat ditempuh dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dapat ditempuh melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa Prayoga Galang Setiawan Alias Bowo Bin M. Darmawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 139/Pid.Sus/2015/PN.Met, mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli/Tim Asesmen Terpada BNN Provinsi Lampung

Persidangan ini menghadirkan ahli yaitu dr. Woro Pramesti, Sp.K.J., seorang dokter dalam tim yang telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan asesmen terhadap Terdakwa, ahli adalah anggota TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung, yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum.

Hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa untuk tindakan selanjutnya sebaiknya dilakukan rehabilitasi, yang mana memasukkan Terdakwa ke penjara akan lebih memperburuk keadaan Terdakwa. Rehabilitasi yang dapat dilakukan

[106] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

kepada Terdakwa dengan rawat jalan karena akan mempermudah bagi kesembuhan Terdakwa serta memudahkan pengawasan dari pihak Polres Metro. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa merupakan murni pengguna narkotika jenis shabu-shabu dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Ahli menerangkan bahwa terhadap Terdakwa dilakukan perawatan semenjak bulan Oktober 2015, dan sampai dengan sekarang ahli telah melakukan pemeriksaan beberapa kali kali, tim psikolog juga telah melakukan pemeriksaan beberapa kali, dan tim adiksi telah melakukan pemeriksaan beberapa kali. Rehabilitasi setidaknya 2 (dua) kali dalam seminggu, dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan ini diketahui Terdakwa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Perubahan yang terjadi terhadap Terdakwa tersebut terjadi karena dukungan dari keluarga, dukungan dari instansi tempat Terdakwa bertugas dan adanya sikap dari Terdakwa sendiri yang berkeinginan uantuk berubah ke arah yang lebih baik dengan meninggalkan kebiasaan Terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika tersebut. Hasil pemeriksaan juga diketahui Terdakwa tergolong sebagai pecandu dalam tingkat yang sedang, dan dalam tahap pengawasan intensif selama sekira 3 samapi dengan 6 bulan Terdakwa akan berhasil menanggulangi kecanduannya terhadap narkotika, dan hal tersebut akan lebih baik lagi apabila mendapat dorongan dari keluarga dan instansi tempat Terdakwa bertugas.

Tempat pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis merupakan sebuah yayasan yang berbadan hukum dan telah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial serta panti yang telah melakukan perawatan dan pengobatan untuk rehabilitasi yang Terdakwa jalankan merupakan salah satu tim yang telah melakukan pemeriksaan guna assesmen bagi Terdakwa oleh karena itu disarankan agar kepada Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi melalui tempat dimana Terdakwa telah melakukan pemeriksaan Assesmen yaitu di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional

Persidangan ini membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor: 226 I/IX/2015/Balai Lab Narkoba Tanggal 11 September 2015 diperoleh hasil berupa urine An. Prayoga Galang Setiawan Als Bowo Bin Muhammad Darmawan adalah positif (+) mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti telah habis terpakai Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat rekomendasi Rehabilitasi terhadap terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Nomor R/1874/IX/KB/RH.00/2015/BNNP tertanggal 23 September 2015.

3. Surat Permohonan Untuk Dilaksanakan Rehabilitasi

Terdakwa ditangkap oleh saksi Eka Dedi Irawan Bin Kusyanto selaku Baur Paminal di Sie Propam Polres Metro, saksi Dhefri Firmansyah Bin Suharyono selaku Baur Provos di Sie Propam Polres Metro, Wakapolres Metro, Kabag Ops Polres Metro, Kasat Intelkam Polres Metro, Kasie Propam Polres Metro. penangkapan terhadap terdakwa tersebut di atas, yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2015, sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Langsat Rt. 014 Rw. 005, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro.

Penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan bermula dari kecurigaan pimpinan Polres Metro dikarenakan terdakwa yang sebagai anggota Polri di Sie Propam Polres Metro di Polres Metro, pada beberapa bulan terakhir sering tidak masuk kerja ataupun jikabekerja sering terlambat atau tidak mengikuti apel pagi, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di atas, dilakukan penggeledahan badan maupun sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan di dalam kamar terdakwa diketemukan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merek Wallaby yang di dalamnya terdapat barang bukti narkotika.

Berdasarkan surat permohonan dari ibu kandung terdakwa kepada Kapolres Metro tertanggal 10 September 2015, selanjutnya berdasarkan surat permohonan untuk dilakukan Asesmen dan Rehabilitasi dari Kapolres Metro kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung tertanggal 11 September 2015, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Nomor BA/22/IX/TAT/2015/BNNP tertanggal 23 September 2015, serta berdasarkan surat rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung kepada Kapolres Metro, pada pokoknya bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Tim Medis dan Tim Hukum menyimpulkan bahwa terhadap terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

4. Surat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rawat Jalan

Pembacaan Surat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rawat Jalan (*Private Conceling*) Nomor 04/76/WA/X/2015, dari Lembaga Rehabilitasi "Ataraxis" dari Pantai Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba "Wisma Ataraxis" di Jl. RA. Basyid Gg. Kelapa III, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 05 Oktober 2015.

Majelis Hakim dalam perkara ini juga telah mempertimbangkan dakwaan Penutut Umum yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukum, apakah terdakwa dengan latar belakang fakta yang telah diuraikan di atas, dapat memungkinkan untuk dilakukan tindakan rehabilitasi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

pada prinsipnya menyatakan bahwa penyalahguna narkotika, pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi medis dan sosial, selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 tahun 2010 diatur pula tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan
b. Pada saat ditangkap tangan di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan perincian kelompok Methamfethamina (shabu), paling banyak seberat 1 gram
c. Surat Ijin Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik
d. Surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

2. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan dasar hukum tersebut, terdakwa memenuhi ketentuan atau criteria tersebut, yaitu terbukti fakta bahwa pada saat di tangkap oleh polisi saat itu terdakwa sesaat setelah menkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu barang bukti yang diketemukan hanya berupa sisa-sia pemakaian (Residu) dari narkotika jenis shabu (zat *Metamfetamina*), begitu pula hasil tes urine dari terdakwa adalah positif mengandung zat *Metamfetamina* (shabu), selanjutnya telah ada surat hasil kesimpulan dari Tim Asesmen yang menyatakan terdakwa perlu atau dapat dilakukan rehabilitasi, dan yang paling penting bahwa terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika
3. Berdasarkan fakta dasar hukum tersebut dikaitkan dengan tata cara dan latar belakang terdakwa serta latar belakang perbuatan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa dapat dijatuhi tindakan rehabilitasi medis dan/atau sosial, sehingga masih terbuka kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri terdakwa ke arah yang lebih baik dengan tidak lagi mengkonsumsi narkotika, hal mana juga dengan mempertimbangkan bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara maka justeru akan memperburuk keadaan terdakwa terhadap ketergantungan narkotika, sehingga

tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak akan terwujud, terlebih lagi mengingat terdakwa yang sebagai anggota Polri terancam diberhentikan dengan tidak hormat, karena berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas perbuatan terdakwa maka terancam diberhentikan dengan tidak hormat

4. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan sependapat pula dengan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa, begitu pula dengan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar lamanya masa rehabilitasi terdakwa dapat diringankan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut masa rehabilitasi selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pendapat ahli bahwa terdakwa perlu dilakukan masa rehabilitasi rawat jalan selama sekira 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 enam) bulan maka Majelis akan menetapkan lamanya masa rehabilitasi yang akan dijalani terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum

B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Menurut Erna Dewi, faktor perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat pelaksanaan rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika adalah adanya multitafsir terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. [107]

Menurut Ita Denie Setiyawaty[108] pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau kuasa hukumnya dapat membela diri dengan menyatakan bahwa ia adalah korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika, sehingga mengajukan kuasa hukum dapat mengajukan

[107] Hasil wawancara dengan Erna Dewi. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sabtu 26 November 2016.
[108] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.

pembelaan kepada majelis hakim agar kliennya ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan dihukum dengan pidana penjara atau denda.

Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang memadai terhadap surat edaran tersebut agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelaksanaannya. Apabila hal ini terjadi maka dikhawatirkan dapat berdampak pada kurang tegasnya penegakan hukum, sebab berpotensi menciderai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, dampak bagi para pelaku adalah tidak adanya rasa takut untuk mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tidak ada efek jera bagi pelaku sehingga ia bisa mengulangi tindak pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum hukum yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika adalah secara kuantitas adalah masih kurangnya personil penyidik, sedangkan jumlah tindak pidana ini cenderung mengalami peningkatan. Penegak hukum diharapkan melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut Ita Denie Setiyawaty[109] semakin meningkatnya kinerja aparat penegak hukum maka diharapkan angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang akan mengalami penurunan. Aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Penyidik harus memiliki komposisi personil yang memadai baik secara kuantitas (jumlah) maupun secara kualitas (profesionalisme kerja).

3. Faktor sarana dan fasilitas

Menurut Novan Harun[110] pada dasarnya memang dibutuhkan rumah sakit atau lembaga khusus di Provinsi Lampung sebagai pusat rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, namun demikian karena belum memungkinkan maka pelaksanaan rehabilitasi medis ini dilakukan pada

[109] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.

[110] Hasil wawancara dengan Novan Harun. Dokter pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung Selatan. Rabu. 23 November 2016.

Panti Rehibilitas Gangguan Jiwa dan Narkoba. Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung Selatan selain memberikan perawatan secara umum kepada masyarakat yang berobat, juga memberikan perawatan berupa rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.

Menurut Ita Denie Setiyawaty[111] sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjukkan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud salah satunya adalah Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui faktor sarana dan prasarana, yang menghambat yaitu belum adanya pusat rehabilitasi khusus pecandu narkotika, padahal sarana prasarana ini sangat penting guna menunjang rehabilitasi, sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

4. Faktor Masyarakat

Menurut Erna Dewi [112] faktor masyarakat sebagai penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah masih adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Ketakutan tersebut dapat disebabkan oleh ancaman dari pelaku penyalahgunaan narkotika yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka, terlebih para pelaku ini umumnya adalah sindikat.

---

[111] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.

[112] Hasil wawancara dengan Erna Dewi. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sabtu 26 November 2016.

Menurut Novan Harun[113] peran masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan rehabilitasi sosial terhadap bekas korban narkotika, merupakan kelanjutan dari upaya pengobatan /terapi medis dan penyembuhan non medis terhadap korban narkotika yang dilaksanakan melalui pendekatan keagamaan, pengobatan tradisional dan akupuntur.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Ita Denie Setiyawaty[114] faktor budaya sebagai penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adanya sikap individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Menurut Erna Dewi[115] masyarakat yang tidak peduli dengan bahaya tindak pidana narkotika akan menjadi penghambat sebab apabila sikap individualisme dan tidak peduli telah menjadi bagian dari budaya masyarakat kota pada khususnya, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan mengalami hambatan karena kurangnya partisipasi atau dukungan dari masyarakat yang telah memiliki nilai-nilai individualisme dalam kehidupan. Hal ini berarti bahwa sistem kebudayaan yang baik akan sangat berpengaruh pada terciptanya tatanan kehidupan masyarakat.
Menurut Novan Harun[116] apabila masyarakat peduli dan tidak individualis maka akan terbentuk suatu mekanisme kontrol sosial yang kuat dari masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya potensi

[113] Hasil wawancara dengan Novan Harun. Dokter pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung Selatan. Rabu. 23 November 2016.
[114] Hasil wawancara dengan Ita Denie Setiyawaty. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro. Jumat, 10 Maret 2017.
[115] Hasil wawancara dengan Erna Dewi. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sabtu 26 November 2016.
[116] Hasil wawancara dengan Novan Harun. Dokter pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung Selatan. Rabu. 23 November 2016.

tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang sehingga dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung Selatan.

IV. Kesimpulan

Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan bukan bagian dari pengedar, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana narkotika. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan Keterangan Ahli/Tim Asesmen Terpada BNN Provinsi Lampung, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Surat Permohonan Untuk Dilaksanakan Rehabilitasi dan Surat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rawat Jalan yang menguatkan dilaksanakannya rehabilitasi terhadap terdakwa.

Faktor penghambat implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: faktor substansi hukum, yaitu adanya multitafsir dan potensi salah pemahaman terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan sumberdaya manusia pada Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung dalam melaksanakan rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Faktor sarana dan prasarana, yaitu yaitu belum adanya pusat rehabilitasi khusus pecandu narkotika. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga mereka bersikap acuh tidak acuh dan tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Agar pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan pada upaya mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak

melakukan tindak pidana. Hendaknya lebih dikedepankan rehabilitasi agar pencandu tersebut setelah direhabilitas akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

1. Kekurangan sarana prasarana rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hendaknya dilengkapi, sehingga dapat mencapai tujuan rehabilitasi secara optimal. Selain itu agar dilakukan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya narkotika dan akibat hukum penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Balai Pustaka. Jakarta.2006.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

ATM *Cyber Hacking*: Penyidikan dan Penyelamatan Data Privasi oleh Bank
(Studi Kasus Pada Polda Lampung)

Oleh
Deswandi Ahda[117]

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak:
Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung dilaksanakan dengan tahap aplikasi (*in concreto*). Dasar hukum atau penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada pelaku tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai belumlah tepat karena menyangkut kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dimana ada keterkaitan dengan internet dan data elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya hambatan penegak hukum yang paling dominan dikarenakan kurang tanggap dan koordianasi antara pihak bank dengan aparat penegak hukum

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pencurian, Kartu ATM

[117] Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email: deswandiahda@ymail.com)

I. PENDAHULUAN

Kasus kejahatan di bidang perbankan yaitu penangkapan tiga orang komplotan pembobol anjungan tunai mandiri di Kota Bandar Lampung yaitu diantaranya Muhamad Ikrom (34), Adi Saputra (31), dan Noviansyah (40) yang ditangkap personel Kepolisian Daerah Lampung, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan mengganjal tempat masuk kartu ATM dengan tusuk gigi, dan menunggu korbannya datang yang ingin mengambil uang di ATM dan menawarkan bantuan pada saat korban mengalami kesulitan memasukkan kartu ATMnya, kemudian menukar kartu ATM serta menghafal nomor pin milik korban sebelum menguras isi ATM tersebut. Polisi dari para tersangka menyita barang bukti berupa satu kotak alat tusuk gigi, satu gergaji kecil, 15 kartu anjungan tunai mandiri milik korban, enam telpon seluler, dan dua tas besar berisi baju milik tersangka. Akibat perbuatan para pelaku tersebut, dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ancaman hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara.[118] Contoh kasus lainnya yaitu penangkapan satu orang tersangka, Rio Septiawan (34), warga Jalan Dr Harun 1, Tanjungkarang Timur dengan modus pembobolan menggunakan kunci duplikat yang terjadi di ATM Bank Mandiri di Universitas Bandar Lampung (UBL) dan Jalan Teuku Umar. Modus pembobolan itu dengan cara menduplikat kunci mesin ATM dan mengambil kartu ATM yang tertinggal.

Kasus pembobolan kartu ATM yang terjadi di ATM Bank Mandiri tarik tunai Jl Dakwah Labuhan Ratu, Bandar Lampung modus kejahatan ini masih dengan berpura-pura membantu korban saat kartu ATM tetelan mesin ATM. Saat itu pelaku menukar kartu ATM kosong dengan kartu ATM milik korban, padahal kartu ATM korban bisa tertelan itu karena sebelumnya mesin ATM Bank Mandiri diganjal oleh pelaku dengan sebuah benda. Akibat perbuatan pembobolan tersebut, korban mengalami kerugian Rp 40 juta rupiah. Akibat perbuatan para pelaku tersebut, dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ancaman hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara

[118] https://www.merdeka.com/peristiwa/komplotan-atm-modus-tusuk-gigi-di-lampung dibekuk.html diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 21.20 Wib

Adapun contoh kasus lain yang terjadi yaitu pembobolan kartu ATM di ATM Mandiri di SPBU Wates, ketiga tersangka yang dibekuk, adalah Karel (33), warga Kelurahan Mayangmangurai, Kecamatan Lingkar Barat, Yopi Andriyansyah (34), warga Kelurahan Baganpete, Kecamatan Kotabaru; dan Zainudin (46), warga Kelurahan Benalo, Kecamatan Batanghari. ketiga tersangka ini memiliki peran masing-masing. Peranannya ada yang mengganjal ATM, mencari PIN ATM, dan mengawasi situasi. Pengakuannya sudah lima kali beraksi di Pulau Jawa. Bahkan sudah puluhan juta uang dari ATM yang dikeruk.[119]

Cara atau modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk mengetahui nomor PIN korban (nasabah) yang selama ini ditangani oleh Kepolisian daerah lampung adalah sebagai berikut :[120]

a) Pelaku mengintip calon korban dari belakang antrian lewat bahu korban yang sedang melakukan transaksi pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM), ini bisa terjadi pada tempat-tempat seperti di Mall atau di lobby bank yang letak ATM-nya terbuka. Dan si pelaku pasti orang yang punya daya ingat tinggi karena dapat merekam nomor PIN dikepala hanya dengan sekilas.

b) Cara agar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) menyangkut pada anjungan tunai mandiri slot, dengan menyisipkan sesuatu benda (bisa plastik, permen karet, korek api, atau benang nilon dll) yang akan membuat kartu anjungan tunai mandiri (ATM) tertahan didalam. Pelaku kejahatan akan pura-pura membantu atau menolong korban dengan menyuruh kembali mencoba memasukan PIN, setelah berkali-kali dicoba gagal dan kartu anjungan tunai mandiri pun seolah telah ditelan mesin, maka si korban pergi untuk melakukan pengaduan pada bank

---

[119] http://radarlampung.co.id/read/2016/05/26/ini-peran-3-pembobol-atm-yang-dibekuk-polres-lampung-tengah/2/ diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 23.47 Wib

[120] Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Hadi Budiman tanggal 28 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB

yang bersangkutan, pada saat si korban pergi, si pelaku kejahatan mengambil kartu dari slot anjungan tunai mandiri dengan menarik benda yang dipasangnya, selanjutnya menarik tunai uang si korban. Dalam modus ini ada juga penjahat yang memasang striker palsu serta memalsukan nomor telepon bank, sehingga pada saat si nasabah atau korban menghubungi nomor telepon yang tercantum di stiker palsu, si penjahat akan mengarahkan anda dengan berbagai cara agar anda menyebutkan nomor PIN anda.

Berdasarkan beberapa paparan contoh kasus kejahatan di bidang perbankan berupa pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) di atas menunjukkan bahwa dewasa ini masih marak terjadinya kejahatan tersebut dan makin beragam modus dan alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatan khususnya di bidang perbankan berupa pencurian data kartu anjungan tunai mandiri menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat pada umumnya.

Mengingat akibat perbuatan daripada pelaku kejahatan dibidang perbankan berupa pencuriaan data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang sangat tercela dan berbahaya sekali apabila pelaku memiliki atau mengetahui PIN atau informasi elektronik yang terdapat pada *pita magentik* ATM maka seakan-akan pelaku telah memiliki kartu tersebut dalam genggamannya, karena pelaku dapat melakukan transaksi sebagaimana kartu anjungan tunai mandiri (ATM) pada umumnya, yang mengakibatkan berkurangnya saldo rekening pada korban.

Tentu hal ini menyebabkan kerugian bagi korban baik secara materil maupun immateril. Disisi lain pula yang perlu dicermati belum adanya pola sistem keamanan yang baik dari pihak perbankan maupun aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini kepolisian untuk mengatasi modus operandi kejahatan di bidang perbankan yaitu pencurian data kartu kartu anjungan tunai mandiri (ATM).

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 pada pelaku tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri diatas, menunjukkan bahwa Kepolisan Daerah Lampung hanya melihat pencurian data kartu anjungan tunai mandiri adalah masuk kualifiaksi pencurian biasa dan hukum yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), padahal ini menyangkut kartu anjungan tunai mandiri yang ada keterkaitannya dengan internet dan data elektornik sebagaimana pengaturannya ada di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak diterapkan oleh kepolisian Polda Lampung dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk menuangkan ke dalam tesis yang berjudul : " Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus pada Polda Lampung)".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah . Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahap penyidikan pada Polda Lampung ?, b. Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) pada tahap penyidikan pada Polda Lampung ?

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara editing, evaluasi, klasifikasi, dan sistematika data. Data di analisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

II. Analisa dan Diskusi

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Tahap Penyidikan oleh Polda Lampung

Sistem penegakan hukum pidana dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/ aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai "budaya hukum" (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/ perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.[121]

Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945[122]

---

[121] Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

[122] Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 73.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[123]

Menurut Nikmah Rosidah, [124] operasionalisasi kebijakan penegakan hukum dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yaitu :

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif),
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial),
3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Menurut Yohanes berdasarkan hasil wawancara menyatakan,[125] Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana pencurian diatur

---

[123] Tri Andrisman, *Hukum Pidana,* Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2011, hlm.7.

[124] Berdasarkan hasil wawancara dengan Nikmah Rosidah tanggal 18 Maret 2017 Pukul 14.00 WIB

[125] Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanes tanggal 28 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB

dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).
Penulis berpendapat, berdasarkan hasil penelitian data sekunder dan data primer sebagai jawaban atas Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Polda Lampung, maka dapat dinyatakan dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu :1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang, 2. Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana atau penerapan hukum pidana *in concreto*, 3. Tahap eksekusi yaiu tahap pelaksaaan pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri oleh Polda Lampung dilaksanakan pada tahap aplikasi atau *in concreto* (tahap kebijakan yudikatif), yaitu tahap penegakan hukum pidana atau tahap penerapan hukum pidana. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Dasar hukum atau penerapan pasal pada pelaku tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri yang dilakukan oleh Polda Lampung yaitu Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belumlah tepat.

Penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 oleh Polda Lampung menunjukkan bahwa seolah-olah pencurian data kartu anjungan tunai mandiri tersebut itu sama halnya atau masuk kualifikasi pencurian biasa, sedangkan ini menyangkut kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang ada keterkaitannya dengan internet dan data elektornik sebagaimana pengaturannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak diterapkan oleh Polda Lampung dalam kasus tersebut.

Pengertian yang terkait dengan informasi dan data pribadi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :
"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa : "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makan atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Selain itu juga, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik dan bersangkutan. Sementara dalam kasus pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) tersebut modus pelaku yaitu dengan berpura-pura membantu korban ketika kartu anjungan tunai mandiri korban terganjal atau tersangkut yang kemudian mengintip dan menghapal PIN korban dengan menukar kartu anjungan tunai mandiri (ATM) korban dengan kartu ATM Palsu. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan:
1) Penggunaan setiap informasi melalui media elktronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana diamksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektonik (PP PSTE) yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik atau Informasi Elektronik, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan:
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Tahap Penyidikan Oleh Polda Lampung

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain :

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[126]

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.[127]

Menurut Yohanes berdasarkan hasil wawancara menyatakan,[128] bahwa di dalam Pasal 1 Ayat 28 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut : rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pengaturan masalah rahasia

---

[126] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

[127] *Ibid.*

[128] Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanes tanggal 28 Maret 2017 Pukul 10.00 WIB

bank yang terjadi dilapangan ketika penyidik Polda Lampung meminta data informasi terkait nasabah yang menjadi korban pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) kepada pihak bank tersebut yaitu masih ada anggapan bahwa rahasia bank itu bersifat mutlak artinya keterangan tentang nasabah dan keadaan keuanganya harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi tanpa terkecuali.

Menurut pandangan penulis, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dari segi hukum atau peraturan perundang-undangannya yaitu masih terdapat perbedaan pandangan terkait rahasia bank, pertama alternatif yang menganggap rahasia bank itu bersifat mutlak, kedua, pendapat yang menganggap rahasia bank itu bersifat relatif. Pendapat yang menyatakan rahasia bank itu bersifat mutlak artinya keterangan tentang nasabah maupun kondisi keuangannya harus dirahasiakan dalam situasi apapun tanpa kecuali. Sebaliknya yang berpendapat rahasia bank itu bersifat relatif mengakui bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untuk menerobosnya dengan alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan umum. Hal ini perlu dilakukan mengingat kerahasiaan yang tidak perlu dapat mengurangi nilai-nilai keadilan, mengancam keamanan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.[129]

[129] Soerjono Soekanto, *Loc., Cit.*

Menurut Nikmah Rosidah,[130] salah satu kunci keberhasilan pada penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum itu sendiri yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang dalam hal ini sikap para penegak hukum sangat penting dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan. Sikap para penegak hukum yang acuh atau kurang memperdulikan terhadap kasus tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang terjadi dewasa ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Beliau menambahkan, bahwa faktor penghambat yang paling dominan dalam penegakan hukum pidana terhadap pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yaitu ada dipenegak hukum itu sendiri, karena kurangnya intensitas kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisan pada wilayah hukum kepolisian daerah Lampung sehingga belum memberikan rasa aman pada masyarakat umumnya ketika melakukan kegiatan transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer uang, pembayaran listrik dan transaksi lainnya melalui galeri-galeri anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersedia baik yang dipinggir jalan maupun pusat keramaian.

3. Faktor masyarakat

Menurut Anton Hadi Budiman,[131] faktor masyarakat yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) adalah sikap korban atau masyarakat yang tidak langsung melapor kepada pihak kepolisian pada saat kejadian itu terjadi, sehingga proses penegakan hukum hukum yang akan dilakukan akan terhambat. Karena untuk melakukan penyelidikan dan penyidakan, kepolisan harus menerima laporan atau pengaduan tempat kejadian tindak pidana tersebut terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal

[130] Berdasarkan hasil wawancara dengan Nikmah Rosidah tanggal 18 Maret 2017 Pukul 14.00 WIB

[131] Berdasarkan hasil wawancara dengan Anton Hadi Budiman tanggal 28 Maret 2017 Pukul 10.30 WIB

15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selain itu, masih ada masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM), tentu hal ini menjadi hambatan kepolisan daerah Lampung untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi tersebut. Masyarakat masih tidak mau berurusan dengan polisi dan penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan baik sebagai pelapor maupun saksi dikarenakan opini yang terbentuk selama ini dipikiran masyarakat akan berbelit-belit dan memakan waktu mereka sehinggga mempersulit diri sendiri kedepannya.

4. Faktor Kebudayaan
Kultur hukum atau budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai suatu proses, dimana budaya hukum berfungsi sebagai bensinya motor keadilan. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat sebagai sarana dari hukum.[132]
Menurut Silvia Beta Sari,[133] faktor kebudayaan yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri oleh Kepolisian daerah Lampung yaitu kebiasaan masyarakat yang kurang benar dalam pengelolaan *personal identification number* (PIN), yaitu penggunaan *password* yang mudah ditebak pada kartu anjungan tunai mandiri seperti empat digit angka 1234 atau 1111, selain itu banyak juga yang menggunakan angka enam digit 123456 dan tanggal lahir sebagai *password* kartu anjungan tunai mandiri. Kebiasaaan masyarakat atau nasabah pada umumnya dalam menggunakan dan membuat *password* diatas dapat menjadi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian data kartu anjungan

[132] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 85.

[133] Berdasarkan hasil wawancara dengan Silvia Beta Sari tanggal 03 April 2017 Pukul 11.00 WIB

tunai mandiri menjadi lebih mudah untuk mengingat *password* tersebut dalam menjalankan aksi kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat yang paling dominan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri oleh Kepolisian daerah Lampung yaitu faktor penegak hukum itu sendiri, sebab kurang tanggap dan koordianasi antara pihak bank dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian sehingga belum maksimal intensitas kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisan pada wilayah hukum kepolisian daerah Lampung, dan kurangnya antisipasi polisi dalam mengawasi tempat-tempatt galeri anjungan tunai mandiri yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian semacam ini sehingga belum memberikan rasa aman pada masyarakat umumnya ketika melakukan kegiatan transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer uang, pembayaran listrik dan transaksi lainnya melalui galeri-galeri anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersedia baik yang dipinggir jalan maupun pusat keramaian.

III. Kesimpulan

Penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam kerangka penegakan hukum, yaitu dilaksanakan dengan tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in concreto.* Polda Lampung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dasar hukum atau penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP pada penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri yang dilakukan oleh Polda Lampung belumlah tepat karena ini menyangkut kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dimana ada keterkaitan dengan internet dan data elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Adanya hambatan penegak hukum yang paling dominan karena kurang
tanggap dan koordinasi antara pihak bank dengan aparat penegak hukum

khususnya kepolisian. sehingga kurangnya antisipasi dalam mengawasi tempat-tempat galeri anjungan tunai mandiri yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian semacam ini.

Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian data kartu anjungan tunai mandiri tidak semata-mata hanya melihat ketentuan yang berlaku didalam KUHP, tetapi melihat dan memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialisnya.*
Perlunya kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pihak bank dalam memberikan informasi terkait suatu tindak pidana yang terjadi, tingkatkan intensitas kegiatan patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Lampung terutama pada tempat galeri anjungan tunai mandiri (ATM) yang rawan dan sepi, serta memanfaatkan fungsi lebih CCTV dengan menempatkan petugas jaga yang dapat mengontrol segala aktivitas kegiatan didalam galeri-galeri anjungan tunai mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana* ,2011. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Nawawi Arief, Barda. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahardjo Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa.

Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD* 1945 *Dalam Perundang-Undangan*, Jakarta: Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum*,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

https://www.merdeka.com/peristiwa/komplotan-atm-modus-tusuk-gigi-di-lampung dibekuk.html diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 21.20 Wib

http://radarlampung.co.id/read/2016/05/26/ini-peran-3-pembobol-atm-yang-dibekuk-polres-lampung-tengah/2/ diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 23.47 Wib

PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN KREDIT BERMASALAH
(Studi Pada Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung)

Oleh
Gusti Tangga Mustika[134]
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis* dilakukan oleh Analis dan Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah, yang terdiri dari: *Character* (Kepribadian), yaitu mencari informasi riwayat hidup nasabah, meneliti reputasi nasabah, meminta informasi antar bank, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dan aspek sosial. *Capacity* (Kemampuan), dilaksanakan dengan analisis pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. *Capital* (Modal), dilaksanakan dengan analisis aspek *performance*/posisi keuangan, kemampuan penyediaan dana sendiri, pembiayaan bank, meyakini sumber pelunasan. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dilaksanakan dengan analisis laba/rugi dilakukan dengan beberapa cara yaitu analisis vertikal, analisis horizontal, analisis per-unsur laba/rugi (*segmen*). *Collateral* (Agunan), dilaksanakan dengan analisis agunan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Faktor penghambat implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis*, yaitu adanya nasabah yang memberikan data tidak akurat dan adanya keterlambatan calon nasabah dalam melengkapi berkas pengajuan kredit.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Kredit Bermasalah

---

[134] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Email; gustimustikaa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.[135] Pengaturan mengenai lembaga perbankan di Indonesia terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Salah satu upaya bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat adalah melalui kegiatan perkreditan. Pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara estimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini mewujudkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.[136]

Pada zaman globalisasi ini, peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat

---

[135] Hermansah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesi.* Jakarta: Kencana. Hlm. 7.

[136] *Ibid*. Hlm. 57.

berupa pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.[137] Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kuantitas kredit di lihat dan di nilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan kredit yang disalurkan, sedangkan kualitas kredit secara sederhana dan singkat dapat di ukur dari jumlah dan porsi kredit macet atau bermasalah (*non performing loans*).[138]

Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan kredit tersebut bukanlah semata-mata dana pribadi di bawah kepemilikan bank melainkan dana tersebut berasal dari simpanan para nasabahnya. Apabila sejumlah dana dalam jumlah besar yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat melalui kredit tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai kredit bermasalah ataupun seringkali disebut dengan istilah N*on Performing Loan* (NPL). Tingkat NPL yang tinggi akan berimplikasi kepada terganggunya likuditas dari bank yang bersangkutan, kondisi ini bisa bertambah parah apabila kemudian para nasabah penyimpan tiba-tiba banyak yang menarik simpanannya dalam jumlah besar di mana bank mau tidak mau harus memberikan pembayaran tepat saat itu juga, tidak boleh menunda-nunda atau menolak akibatnya bank tersebut bisa mengalami kesulitan likuiditas.[139]

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.[3] Namun mengingat sebagai intermediasi, sebagian besar dana

---

[137] Apit Purnatri Wahyono. 2012. *Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Surakarta).* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 1

[138] Pramita Indah Berliana. 2014. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 7

[139] Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. Hlm 2

bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang–undang ketentuan Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai mana yang dimaskud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian perbankan.

Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur, pada saat sebelum memberikan kreditnya pada debitur, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai oleh bank terhadap debitur tersebut dikenal dengan *The Five C's of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan Prinsip 5 C's yang terdiri dari *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Agunan).[140]

Implementasi Prinsip 5 C's merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian perbankan yang bertujuan untuk menghindari kredit bermasalah di kemudian hari. Kredit bermasalah atau kredit macet merupakan suatu kondisi di mana debitur mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Bank

[140] Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm 33

harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.[141]

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis* sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung?

b. Apakah faktor penghambat implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis* sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan, dengan jenis penelitian normatif empiris. Narasumber terdiri dari Analis dan Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

[141] Siswanto Sutojo. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah - Konsep, Teknik dan Kasus, Seri Manajemen Bank No. 4.* Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo. Hlm. 2.

Bab II. Analisa dan Diskusi

A. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerapan *The Five C's of Credit Analysis* Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung

1. *Character* (Kepribadian)

Karakter merupakan keadaan watak/sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa sipeminjam mempunyai watak, moral, sifat, dan juga mempunyai rasa tanggung jawab yang baik serta kooperatif. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Menurut penjelasan Nyoman Tri Hartiningsih, sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya yaitu mencari informasi riwayat hidup nasabah, meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya, meminta informasi antar bank, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada dan perlu diperhatikan aspek-aspek sosial pada calon debitur.[142]

Informasi dan data yang dimaksud adalah semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Informasi dan data yang dibutuhkan

[142] Hasil wawancara dengan Nyoman Tri Hartiningsih selaku Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kamis, 2 Maret 2017.

disesuaikan dengan kebutuhan analisa, antara lain memuat data sebagai berikut:

a. Surat permohonan kredit dari nasabah
b. Kartu Identitas dan surat Kewarganegaraan dan Surat Ganti Nama bagi pemohon yang berstatus warga negara keturunan asing.
c. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang.
d. Ijin Undang-Undang Gangguan sesuai Ketentuan Pemda setempat (HO/*Hinder Ordonantie*), dan bila diperlukan untuk proyek-proyek tertentu perlu adanya AMDAL.
e. Neraca dan perhitungan Laba/Rugi 3 (tiga) periode terakhir termasuk tahun berjalan atau Neraca Pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri atau informasi/data keuangan yang diperlukan bank bagi segmen mikro.
f. Realisasi aktivitas usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir (pembelian, produksi, dan penjualan dalam kuantum dan nilai).
g. Aktivitas rekening minimal 6 (enam) bulan terakhir.
h. Tujuan penggunaan kredit.
i. Rencana biaya dan pendapatan (Proyeksi L/R) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta.
j. *Cash Budget* (*Cash Flow Projection*) untuk periode selama jangka waktu kredit yang diminta disertai rencana penarikan dan pelunasan kredit.
k. *Curriculum Vitae* dari para pengurus
l. Rekomendasi dan atau referensi dari pihak ke-3 (jika diperlukan)
m. *Copy* KTP dan NPWP (untuk limit tertentu yang mensyaratkan adanya NPWP atau menurut ketentuan perudangan yang berlaku) yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkannya.
n. Daftar Jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah, ukuran, lokasi, nilai dan *marketability*-nya (agunan utama, agunan tambahan), sumber penilaian, status kepemilikan dan *copy* bukti kepemilikan yang dilegalisir oleh Bank Mandiri (disesuaikan dengan aslinya).
o. Susunan pengurus dan pemegang saham berikut keterangan mengenai hubungan dan atau jabatan masing-masing anggota pengurus dengan perusahaan lain (jika ada).

p. Jumlah saham (modal) yang dimiliki dan atau jabatan yang dipegang pada perusahaan-perusahaan tersebut, serta bagaimana hubungan perusahaan tersebut dengan Bank Mandiri (jika ada).
q. IDI Bank Indonesia dan atau Informasi Antar Bank.
r. Laporan hasil inspeksi *On the Spot* (OTS) ke perusahaan nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari kegiatan usahanya.

Menurut penjelasan Nyoman Tri Hartiningsih, upaya pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu melalui pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Selain itu melalui pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam melakukan tindakan hukum dengan bank.[143]

Di dalam aspek yuridis diberikan beberapa batasan untuk memudahkan pelaksanaan penganalisisannya, melalui penilaian yang meliputi:
a. Legalitas Pendirian Badan Usaha
   Dalam melakukan analisis terhadap legalitas pendirian Badan Usaha, harus dibedakan antara Badan Usaha yang Berbadan Hukum dengan Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum. Apabila calon debitur merupakan Badan Usaha yang Berbadan Hukum, analisis yang dilakukan antara lain dapat meliputi:
   1) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dibuat dengan Akta Notaris.

[143] Hasil wawancara dengan Nyoman Tri Hartiningsih selaku Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kamis, 2 Maret 2017.

2) Akta Pendirian (berikut perubahannya) sudah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang.
3) Akta Pendirian (berikut perubahannya) beserta pengesahannya yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
4) Akta Pendirian (berikut perubahannya) tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan terhadap calon debitur yang berupa Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum, analisis yang dilakukan antara lain dapat meliputi:

1) Akta Pendirian (berikut perubahannya) dibuat dengan Akta Notaris
2) Akta Pendirian (berikut perubahannya) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
3) Akta Pendirian (berikut perubahannya) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
4) Selain itu juga perlu diperhatikan status kepemilikan, kesesuaian ijin usaha nasabah sesuai dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan masa berlaku izin usaha nasabah.

b. Legalitas Usaha dan Perijinan
Penilaian ditujukan kepada legalitas kegiatan usaha nasabah. Hal yang perlu diteliti dalam analisis legalitas usaha antara lain dapat berupa status Kepemilikan, Kesesuaian ijin usaha nasabah sesuai dengan kegiatan usahanya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, masa berlaku izin usaha nasabah, penilaian tentang legalitas usaha nasabah dan legalitas permohonan kredit. Penilaian ditujukan kepada kewenangan pemohon baik secara individu maupun manajemen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan.

c. Legalitas Barang Agunan
Penilaian ditujukan kepada legalitas barang agunan. Hal yang perlu diteliti dalam analisis legalitas barang agunan:
1) Bukti kepemilikan barang yang diajukan sebagai agunan: a) Sertifikat tanah dengan mengecek keabsahannya ke BPN setempat; Bangunan dengan meneliti IMB ke Pemda setempat (IMB telah dilegalisir); Mesin-mesin, dengan meneliti

faktur/*invoice* pembelian; Khusus kendaraan bermotor bekas, BPKB harus dicek ke Polda setempat;

2) Status kepemilikan atas agunan/jaminan, baik agunan utama atau tambahan harus dapat dilaksanakan pengikatannya secara efektif.

d. Legalitas Kontrak Kerja Sebagai Dasar Permohonan Kredit
Penilaian ditujukan kepada kontrak kerjanya. Hal yang perlu diteliti dalam analisis legalitas kontrak kerja antara lain dapat meliputi: keabsahan kontrak kerja dengan melakukan *cross check* kepada Pemilik Proyek/*Bouwheer*, Nilai Kontrak, Hak dan kewajiban para pihak, Pola pembayaran (*Terms of Payment*), Masa berlaku (batas waktunya) dan Sumber dana proyek.

Analisis selanjutnya dilakukan pada aspek manajemen untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen dari individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Faktor minimal yang dianalisis meliputi:

a. Profesionalisme, hal yang perlu mendapat perhatian adalah riwayat pendidikan, riwayat bisnis/pekerjaan, *leadership*, *skill* dan lain-lain.
b. Karakter Para Pengurus Perusahaan. Penilaian pengurus perusahaan, dimaksudkan adalah melakukan penilaian atas watak, sifat, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap bank (finansial dan administrasi) serta sikap yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan bank.
c. Kualitas organisasi, sistem prosedur kerja, serta pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning*, *staffing*, *organizing*, *actuating*,*controlling*) yang berlaku di Perusahaan serta penerapan prinsip kehatihatian

3. *Capital* (Modal)

Kapital merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah, semakin besar dana/modal sendiri akan semakin tinggi kesungguhan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan usahanya serta bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit. Kemampuan dana/modal sendiri akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar. Penilaian atas besarnya dana/modal sendiri adalah penting mengingat kredit bank

hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat penilaian kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktek, kemampuan kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin atau fixed *Assets* lainnya yang akan atau sudah tertanam dalam proyek yang dimintakan pembiayaannya kepada Bank, yang dibuktikan dengan bukti setoran tunai, faktur pembelian dan tercermin pada Laporan Keuangan dalam bentuk setoran modal atau *subordinated loan* tanpa bunga.

Menurut penjelasan Nyoman Tri Hartiningsih, upaya yang dilakukan untuk meyakinkan Bank terhadap kapital nasabah adalah dengan analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan ini diarahkan kepada *performance*/posisi keuangan, kemampuan penyediaan dana sendiri, pembiayaan bank, meyakini sumber pelunasan. Sumber data untuk analisis aspek keuangan adalah Neraca dan Laba/Rugi. Untuk perusahaan yang telah lama berdiri harus bersifat *comprehensive* (3 periode laporan keuangan) dan untuk perusahaan baru dapat menggunakan Neraca Pembukaan.[144]

Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal perusahaan. Sementara itu Laporan Laba/Rugi adalah laporan hasil usaha suatu perusahaan, yang menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu. Analisis juga dilakukan terhadap Laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan

[144] Hasil wawancara dengan Nyoman Tri Hartiningsih selaku Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kamis, 2 Maret 2017.

pada suatu periode tertentu. Analisis Neraca dilakukan untuk menilai neraca suatu perusahaan kita mengenal beberapa cara analisis yang masing-masing mempunyai kegunaan tersendiri. Pada dasarnya dalam penilaian terhadap neraca adalah membandingkan laporan neraca beberapa tahun, minimal 2 (dua) tahun terakhir ditambah dengan 1 (satu) tahun berjalan. Dalam analisis mengenai perbandingan neraca, yang perlu diperhatikan adalah:

1) Perkembangan setiap pos neraca
2) Untuk pos-pos neraca yang mengalami perubahan cukup besar perlu penjelasan lebih lanjut.
3) Pos piutang harus diteliti mengenai umur piutang.
4) Pos *stock* harus diteliti melalui kaitannya dengan penjualan, apakah cukup wajar/tidak, apakah *turn over*-nya lambat atau adanya *over stock* yang diakibatkan adanya barang tidak laku/rusak.
5) Pos aktiva tetap terutama yang mengalami penyusutan apakah sudah disusut.
6) Penelitian hutang yang cukup besar yang hampir jatuh tempo baik hutang bank, hutang dagang maupun hutang pada pemegang saham yang dikaitkan dengan *cash flow* nasabah.

Cara Analisa Neraca adalah sebagai berikut:

1) Analisis Horizontal
   Bertujuan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam masing-masing pos neraca dari satu periode ke periode yang lain, dan dapat dijelaskan. Perubahan tersebut dihitung secara absolut (dalam rupiah) dan secara relatif (dalam persentase)
2) Analisis Vertikal
   Menganalisis persentase dari masing-masing pos dalam neraca dengan jumlah pos tertentu dalam neraca, misalnya persentase masing-masing pos neraca atas dasar seluruh aktiva/pasiva
3) Analisis Per Pos Neraca (*Single Segment*)
   Bertujuan untuk mencek secara terinci angka-angka yang tercantum dalam neraca. Dengan analisis horizontal maupun vertikal hanya dapat diketahui perubahan-perubahan dari pos-pos neraca secara absolut maupun secara relatif. Apabila dianggap perlu adanya penilaian yang lebih mendalam, maka analisis horizontal dan vertikal ini supaya dilengkapi dengan analisis per pos neraca yang bersangkutan.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut maka Pihak Bank melakukan analisis laba rugi terhadap usaha calon nasabah.

Menurut penjelasan Nyoman Tri Hartiningsih, upaya analisis laba/rugi dilakukan dengan beberapa cara yaitu analisis vertikal, analisis horizontal analisis per-unsur laba/rugi (segmen).[145]

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Analisis Vertikal. Pada analisis Vertikal diperlukan Laba/Rugi untuk 1 (satu) periode saja, di mana analis membuat suatu perbandingan persentase antara pos-pos yang terdapat dalam laporan Rugi/Laba dengan penjualan bersih. Jadi dalam hal ini penjualan bersih dijadikan dasar. Pada kolom persentase pos penjualan bersih diberi angka 100, misalnya antara biaya umum dan penjualan bersih, harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau laba bersih dengan penjualan bersih.
2) Analisis Horizontal. Pada analisis horizontal diperlukan laporan Laba/Rugi lebih dari 1 (satu) periode misalnya 2 atau 3 tahun, di mana analis membuat perbandingan masing-masing pos dalam laporan Rugi/Laba antara tahun pertama dengan tahun berikutnya. Dengan analisis ini akan diketahui perubahan masing-masing pos. Perubahanperubahan yang kecil baik secara absolut maupun relatif dapat diabaikan. Sebaliknya perubahan-perubahan yang besar yang terjadi secara absolut maupun relatif harus dianalisis secara teliti untuk diketahui sebab-sebabnya.
3) Analisis Per-Unsur Laba/Rugi (Segmen), adalah analisis masing-masing pos secara detail dari laporan Laba/Rugi tahun terakhir.

[145] Hasil wawancara dengan Nyoman Tri Hartiningsih selaku Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kamis, 2 Maret 2017.

Misalnya laporan Laba/Rugi Tahun 2014, 2015 dan 2016, maka yang dianalisis secara segmen adalah hanya laporan Tahun 2016 saja. Analisis per pos Rugi/Laba adalah untuk mencek secara terinci angka-angka yang tercantum dalam laporan Laba/Rugi. Apabila dianggap perlu adanya penilaian yang lebih mendalam, maka analisis Horizontal dan Vertikal ini supaya dilengkapi dengan analisis per pos Laba/Rugi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis tiap Laba/Rugi nasabah adalah hasil penjualan, adalah menganalisis pos penjualan bersih, yakni penjualan kotor dikurangi penjualan retur/potongan harga. Dalam hal ini perlu diteliti antara lain berapa persentase penjualan tunai, penjualan tunai 100% menunjukkan pemasaran barang-barang/jasa nasabah relatif baik dibandingkan dengan secara penjualan kredit sebagian. Apakah setiap tahun persentase penjualan tunai meningkat/ menurun. Persentase penjualan tunai yang menurun menunjukkan keadaan pemasaran semakin sulit/persaingan semakin tajam.

Analisis lainnya adalah penjualan retur/potongan harga, penjual retur/potongan harga yang besar jumlahnya/meningkat setiap bulan/tahun perlu diteliti sebab sebabnya. Kemungkinan disebabkan antara lain Kualitas barang tidak sesuai dengan yang dipesan, Waktu pengiriman tidak sesuai dengan perjanjian. Analis harus meneliti latar belakang dari faktor-faktor di atas, apakah manajemen atau peralatan produksinya tidak baik dan lain sebagainya.

Penjualan bersih/net sales juga dianalisis dengan mempertimbangkan apakah pemakaian bahan sesuai dengan rencana. Pemakaian bahan yang lebih banyak dari rencana disebabkan antara lain: Alat produksi/mesin yang tidak sesuai/baik sehingga mengakibatkan adanya pemborosanpemborosan pemakaian bahan. Selain itu tenaga kerja yang tidak mampu menghemat pemakaian bahan dan sebagainya. kualitas bahan sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Pemakaian bahan yang berakibat kesulitan dalam penjualan.

Analis juga menganalisis penyusutan/*depreciation*, yaitu apakah penyusutan atas aktiva tetap telah dilakukan dengan konsisten. Apakah jumlah penyusutan sudah dihitung secara wajar sesuai ketentuan umum

masing-masing aktiva tetap tersebut. Penelitian terhadap bunga/*interest expenses* adalah untuk mengetahui apakah jumlahnya sudah sama dengan kewajiban bunga dan beban lainnya yang dihitung menurut perhitungan Bank atau tingkat bunga yang ditetapkan bank. Apakah bunga tersebut sudah dibayarkan kepada Bank sesuai jangka waktunya. Apabila belum dilunasi perlu diteliti sebab-sebanya dan diberikan penjelasan.

Laba operasi juga perlu diaanalisis karena menggambarkan laba yang diperoleh dari kegiatan operasi sebelum diperhitungkan dengan penyusutan dan amortisasi. Jumlah ini diperoleh dengan mengurangkan laba kotor/pendapatan itu dengan beban penjualan/operasi, administrasi, dan umum, serta beban penghapusan piutang ragu-ragu.

Analisis sumber dan penggunaan dana ditujukan untuk mengetahui dari mana perusahaan memperoleh dana serta untuk apa dana tersebut digunakan. Bagi bank, analisis Sumber dan Penggunaan Dana ini sangat penting oleh karena dengan ini bank dapat mengetahui kebijaksanaan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan serta perubahan pos-pos aktiva dan perubahan pada pos-pos hutang dan modal dalam neraca dapat menunjukkan bertambah atau berkurangnya modal kerja.

Pada analisis Sumber dan Penggunaan Dana akan terdapat selisih bersih, yaitu dengan selisih bersih di mana modal kerja (*working capital*) bertambah atau berkurang. Dalam suatu analisis permohonan kredit, perubahan-perubahan tersebut perlu dianalisis terutama yang terkait dengan perubahan modal kerja (*working capital*). Yang dimaksud dengan modal kerja di sini adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang jangka pendek. Jika sumber dana lebih besar dari penggunaan dana, maka akan terjadi surplus, sehingga modal kerja akan bertambah, sebaliknya jika sumber dana lebih kecil dari penggunaan dana, maka akan terjadi defisit sehingga modal kerja akan berkurang.

5. *Collateral* (Agunan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Evaluasi terhadap agunan ini antara lain

jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum dan nilainya. Pada hakekatnya bentuk *Collateral* tidak hanya yang berbentuk kebendaan, tetapi juga *Collateral* yang tidak berwujud seperti personal *guarantee*, *corporate guarantee*, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, dan avalist. Penilaian terhadap *Collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan dan segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Menurut penjelasan Nyoman Tri Hartiningsih, upaya yang dilakukan untuk aspek agunan ini adalah melakukan analisis Aspek Jaminan (Agunan). Analisis ini dilakukan untuk menilai jaminan yang akan/telah diberikan nasabah sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan. [146]

Penilaian terhadap agunan yang diberikan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Agunan Utama
   Agunan utama merupakan barang bergerak maupun tak bergerak yang dibiayai oleh kredit Bank, antara lain:
   1) Kredit Investasi (KI), proyek nasabah yang dibiayai dalam rangka kredit investasi seperti tanah berikut bangunan pabrik, hotel, perkantoran, toko, mesin dan alat produksi dan kendaraan.
   2) Kredit Modal Kerja (KMK), yang termasuk jaminan utama untuk kredit modal kerja adalah *stock* (bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi) dan piutang dagang. Penilaian agunan *stock* dan piutang dagang diambil berdasarkan nilai *stock* dan piutang dagang rata-rata pada suatu periode tertentu (minimal 6 bulan) atau atas dasar nilai *stock* dan piutang dagang pada posisi Neraca periode terakhir.
b. Agunan Tambahan, adalah barang-barang agunan yang diserahkan, yang tidak termasuk dalam pembiayaan kredit Bank. Agunan tambahan pada umumnya berupa barang/harta tidak bergerak,

[146] Hasil wawancara dengan Nyoman Tri Hartiningsih selaku Verifikator Kredit Mikro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kamis, 2 Maret 2017.

kendaraan bermotor atau bank garansi. Status kepemilikan atas agunan tambahan yang akan diserahkan tersebut harus diteliti, dan apakah secara yuridis dapat dilaksanakan pengikatan secara efektif. Misalnya bukti pemilikan tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha).

c. Besarnya Nilai Agunan, baik untuk Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja disesuaikan dengan kebijakan bank

Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratan dalam pemberian kredit, mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan yang berisiko tinggi dalam dunia perbankan. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang telah disalurkan kepada pihak peminjam melalui pemberian kredit.

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi Bank. Kerugian menunjukan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha Bank. Sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilkukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur wanprestasi. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya dan dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat akan berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya

kepada debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur wanprestasi. Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit.

Jaminan penanggungan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.

Adapun kegunaan jaminan secara garis besar dalam praktik perbankan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
2. Menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sakurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada Bank.
4. Dengan demikian, dapat diambil sebagai suatu pedoman bahwa barang-barang jaminan yang diterima bank/kreditur haruslah memenuhi hal berikut:

a. jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, kreditur telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.
b. jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, dapat dikemukakan beberapa kriteria jaminan yang baik (ideal) adalah sebagai berikut.

a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
c. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si panerima (pengambil) kredit.

Jaminan kebendaan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk masih dipergunakan sebagai agunan tambahan, baik berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit. Penerapan Jaminan kebendaan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Jaminan kebendaan pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

Beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak bank selaku kreditur sehubungan dengan diterimanya jaminan kebendaan adalah:

a. Pelepasan hak istimewa penanggung sesuai Pasal 1832 KUHPerdata;
b. Penilaian terhadap kredibilitas dan kemampuan keuangan dari penanggung. Jaminan kebendaan dalam hal ini tidak harus merupakan nasabah dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, karena dalam pemberian jaminan yang terpenting adalah jaminan

kebendaan memiliki kredibilitas, kemampuan keuangan dan reputasi yang baik;

c. Pertimbangan yang perlu dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus dalam menilai kemapuan keuangan dari Penanggung.

Agunan berupa penanggungan dapat diterima dengan syarat nilai garansi tersebut tidak dapat dipakai sebagai bagian dari jumlah agunan dalam menentukan kecukupan agunan dan penerimaan agunan berupa Jaminan kebendaan pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan lebih baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

Faktor Penghambat Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerapan *The Five C's of Credit Analysis* Sebagai Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung

1. Adanya Nasabah yang Memberikan Data Tidak Akurat kepada Analis PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tujuan utama dari analisis Permohonan Kredit ialah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank menghadapi suatu risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan nasabah harus diikuti secara terus menerus mulai saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Dalam menganalisis kredit, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. Mengingat resiko tidak kembalinya kredit selalu ada, maka setiap kredit harus disertai jaminan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara keseluruhan analisis kredit harus mencakup penilaian kuantitatif maupun kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan analisis kuantitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan.

Menurut penjelasan Dedi Komara, kendala yang dihadapi analis adalah adanya data kurang akurat yang diberikan nasabah sehingga analisis mengalami kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan kredit. Proyeksi Laba/Rugi merupakan rencana atau target keuntungan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka proyeksi Laba/Rugi terdiri dari tiga kelompok, yaitu: Pendapatan, Biaya dan Laba/Rugi.[147]

Umumnya data kurang akurat yang diberikan nasabah adalah perolehan laba yang dibuat menjadi lebih besar dari keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan karena sumber data utama untuk pelunasan kredit adalah laba. Oleh karena itu, keuntungan atau laba yang direncanakan secara rasional akan sangat penting artinya dalam menentukan jumlah dan jangka waktu kredit. Dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa proyek yang akan dibiayai akan memperoleh laba.

Ada kemungkinan nasabah menyerahkan target keuntungan yang terlalu besar (*over estimate*) baik dengan jalan meningkatkan pendapatan/penjualan (kuantum dan nilai) atau menurunkan biaya agar rencana usaha nampak *profitable*. Dalam konteks ini maka analisis melakukan penilaian rencana pendapatan/penjualan maka analisis bekerja dengan memperhatikan kewajaran/kebenaran dari asumsi yang dipakai dalam menaksir permintaan dan penawaran. Selain itu juga memperhatikan realisasi pendapatan/penjualan (bagi perusahaan yang telah beroperasi), untuk mengetahui trend yang naik/menurun dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Berdasarkan trend penjualan tersebut dapat dinilai apakah rencana penjualan cukup wajar. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu di antaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); bank tidak diperkenankan memberikan

[147] Hasil wawancara dengan Dedi Komara selaku Analis Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Jumat, 3 Maret 2017.

kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

2. Adanya Keterlambatan Calon Nasabah dalam Melengkapi Berkas Pengajuan Kredit

Menurut penjelasan Dedi Komara, setelah calon nasabah mengajukan permohonan kredit untuk pengembangan usahanya maka analis dan verifikator memastikan kebenaran data yang diajukan dalam pengajuan kredit. Apabila terdapat kekurangan data maka diberikan catatan untuk melengkapi berkas tersebut, namun kendalanya adalah calon nasabah mengalami keterlambatan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses pengecekan dan verifikasi ulang atas data yang diajukan calon nasabah. [148]

Surat permintaan/permohonan kredit tersebut harus mencantumkan tentang alasan mengajukan permohonn kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali utangnya sesuai dengan rencana yang ditetapkam, jaminan yang disediakan dari keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Walaupun semua keterangan telah dipenuhi, akan tetapi hal itu masih dianggap kurang lengkap, sehingga pihak bank biasanya menyediakan formulir permohonan kredit yang harus di isi oleh pihak yang membutuhkan kredit. Biasanya daftar isian ini memuat hal-hal yang menyangkut tentang kondisi si pemohon, untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh bank, umumnya daftar isian tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut status hukum si pemohon kredit, keduduan dan kekuasaan si pemohon kredit, apabila ia mewakili badan hukum, bergerak dalam bidang usaha apa, berapa omset penjualan, berapa jangka waktu kredit yang direncanakan dan bagaimana bentuk dan nilai pengikatan jaminan.

Bentuk perjanjian kredit perbankan dalam praktiknya telah disediakan oleh pihak bank sedangkan Debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut

[148] Hasil wawancara dengan Dedi Komara selaku Analis Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Jumat, 3 Maret 2017.

dengan perjanjian baku, di mana calon nasabah berada dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk tawar menawar. Surat permohonan kredit atau daftar isian merupakan dokumen/data pertama bagi bank untuk melangkah leih jauh lagi, maka pihak bank meminta kepada pemohon kredit agar melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan,seperti akta otentik, surat jaminan, referensi, neraca laba rugi perusahaan yang bersangkkutan, *feasibility study* dan sebagainya. Sehingga lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari perumusan permohonan kredit. Apabila semua keterangan/datanya telah lengkap, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dan melakukan penilaian secara umum yang kemudian dilanjutkan dengan acara, memeriksa langsung ke tempat usaha calon nasabah, sesudah semua acara dapat diselesaikan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan pemberian kredit serta pengatusan administrasi.

III. KESIMPULAN

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis* sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung, terdiri dari:

a. *Character* (Kepribadian), dilaksanakan dengan mencari informasi riwayat hidup nasabah, meneliti reputasi nasabah tersebut dilingkungan usahanya, meminta informasi antar bank, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana nasabah berada dan perlu diperhatikan aspek-aspek sosial pada calon debitur. Informasi dan data yang dimaksud adalah semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah.
b. *Capacity* (Kemampuan), dilaksanakan dengan analisis pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Selain itu melalui pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam melakukan tindakan hukum dengan bank.

c. *Capital* (Modal), dilaksanakan dengan analisis aspek keuangan ini diarahkan kepada *performance*/posisi keuangan, kemampuan penyediaan dana sendiri, pembiayaan bank, meyakini sumber pelunasan. Sumber data untuk analisis aspek keuangan adalah Neraca dan Laba/Rugi. Untuk perusahaan yang telah lama berdiri harus bersifat *comprehensive* (3 periode laporan keuangan) dan untuk perusahaan baru dapat menggunakan Neraca Pembukaan.
d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dilaksanakan dengan analisis Laba/Rugi dilakukan dengan beberapa cara yaitu analisis vertikal, analisis horizontalanalisis per-unsur laba/rugi (segmen).
e. *Collateral* (Agunan), dilaksanakan dengan analisis agunan untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Evaluasi terhadap agunan ini antara lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, status hukum dan nilainya.

1. Faktor penghambat implementasi prinsip kehati-hatian dalam penerapan *The Five C's of Credit Analysis* sebagai upaya pencegahan kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung, terdiri dari:
   a. Adanya Nasabah yang Memberikan Data Tidak Akurat kepada Analis PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga analisis mengalami kesulitan dalam memproyeksikan laba/rugi atas usaha nasabah yang diajukan kredit. Proyeksi Laba/Rugi merupakan rencana atau target keuntungan suatu perusahaan dalam periode tertentu, yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu: pendapatan, biaya dan laba/rugi. Data kurang akurat yang diberikan nasabah adalah data target keuntungan yang terlalu besar (*over estimate*) baik dengan jalan meningkatkan pendapatan/penjualan (kuantum dan nilai) atau menurunkan biaya agar rencana usaha nampak *profitable*.
   b. Adanya keterlambatan calon nasabah dalam melengkapi berkas pengajuan kredit, yaitu setelah calon nasabah mengajukan permohonan kredit untuk pengembangan usahanya maka analis dan verifikator memastikan kebenaran data yang diajukan dalam pengajuan kredit. Apabila terdapat kekurangan data maka diberikan catatan untuk melengkapi berkas tersebut, namun

kendalanya adalah calon nasabah mengalami keterlambatan dalam melengkapi berkas yang dibutuhkan, sehingga menghambat proses pengecekan dan verifikasi ulang atas data yang diajukan calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Berliana, Pramita Indah. 2014. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip* 5C *(Character*, *Capital*, *Capacity*, *Collateral*, *and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah* (KPR) *di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hermansah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.

Sutojo, Siswanto. 1997. *Menangani Kredit Bermasalah - Konsep*, *Teknik dan Kasus*, *Seri Manajemen Bank* No. 4. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Wahyono, Apit Purnatri. 2012. *Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pertimbangan Bank dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat: Itikad Baik dan Asas Kesanggupan (Studi pada Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung)

Oleh
JEFRI KURNIAWAN TOBING
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila

Abstrak
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan analisis keyakinan bank terhadap itikad baik dan kesanggupan debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung adalah mempelajari formulir aplikasi mandiri kredit yang telah diisi calon debitur, melaksanakan wawancara terhadap calon debitur, melaksanakan survey dan verifikasi usaha calon debitur. Analisis terhadap prospek usaha calon debitur yang mengajukan permohonan, terdiri dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, besarnya permohonan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali dan pemeriksaan atau penilaian kelayakan usaha untuk diberikan keputusan mengenai kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dituangkan ke dalam perjanjian kredit. Hambatan dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung adalah suku bunga yang dirasakan debitur masih tinggi, sehingga calon debitur membatalkan pengajuan kredit kepada bank; pemberlakuan agunan tambahan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung meminta adanya agunan tambahan kepada calon debitur, sehingga calon debitur merasa keberatan dengan adanya agunan tambahan tersebut; dan ketatnya kriteria calon debitur (ketepatan sasaran), dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari.

Kata Kunci: Keyakinan, Itikad Baik, Kredit Usaha Rakyat

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan menjadi penyedia jasa keuangan berupa kredit. Kredit merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan utang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh melalui pinjaman atau kredit kepada bank.

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya, atau *Credo* atau *Creditum* yang berarti saya percaya. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan.[149] Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, yaitu uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya saat jatuh tempo.

Perjanjian kredit antara nasabah dengan bank dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis dan tentu harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang berisi seluruh keinginan dan mekanisme dari awal sampai akhir proses perjanjian sekaligus pembagian pertanggung-

[149] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 140.

jawaban masing-masing apabila terjadi suatu hal di luar dari apa yang telah diperjanjikan.[150]

Perjanjian kredit dalam bentuk tertulis lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak, namun di samping keuntungan itu banyak pula debitur yang justru mengeluhkan tentang perjanjian kredit yang mereka buat, hal ini dikarenakan proses pengajuan kredit hingga saat penandatanganan perjanjian yang rumit. Untuk memperoleh keyakinan dari debitur maka, calon debitur benar-benar diteliti terlebih dahulu. Kepercayaan bank baru ada bila calon debitur telah lulus dari berbagai macam uji kelayakan termasuk terhadap kehidupan pribadi calon debitur.

Pengertian kredit bank menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Upaya untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, memerlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan Bank, oleh karena itu dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.

Bank dalam upaya memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari

[150] Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 117.

debitur. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menekankan adanya jaminan atas kredit, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Demikian pula tanah yang kepemilikannya berdasarkannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai gangguan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagi penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksnaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stablitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan telah memberlakukan regulasi dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012, yaitu untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman prioritas pembangunan nasional. Dalam pengembangan kredit usaha rakyat (KUR) selain dibutuhkan dana untuk melaksanakan program KUR dibutuhkan juga *political will* oleh pemerintah untuk bisa mendorong lebih cepat program tersebut berjalan. *Political will* tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga berjalan selaras dari pusat hingga daerah. Kebijakan tersebut harus dilahirkan dari peraturan perundang-undangan yang menghasilkan program yang mempunyai kepastian hukum yang jelas serta mempunyai kemanfaatan dalam mendukung jalannya program KUR.

Adapun inti permasalahan yang akan dibahas secara mendalam ialah pelaksanaan keyakinan bank terhadap itikad baik dan kesanggupan debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Kemudian studi ini akan menganalisa hambatan dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung

II. Analisa dan Diskusi

A. Pelaksanaan Analisis Keyakinan Bank terhadap Itikad Baik dan Kesanggupan Debitur dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diketahui bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa upaya untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur tersebut dilakukan dengan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Salah satu pengajuan kredit usaha rakyat yang direalisasikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung adalah pengajuan kredit untuk pengembangan usaha rumah makan sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) oleh debitur bernama Halimatu Sakdiah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Haji Taslim Lingkungan I Sukaraja Teluk Betung Selatan.[151] Pihak bank sebelum merealisasikan pengajuan kredit ini telah melaksanakan analisis keyakinan bank terhadap itikad baik dan kesanggupan debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat sebagai berikut :

[151] Dokumen Pengajuan Kredit Usaha Rakyat atas nama Halimatu Sakdiah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Antasari Bandar Lampung Tahun 2017.

1. Mempelajari Formulir Aplikasi Mandiri Kredit yang Telah Diisi Calon Debitur

Menurut Berdasarkan hasil wawancara kepada Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung Calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit usaha rakyat terlebih dahulu harus mengisi formulir Aplikasi Mandiri Kredit yang telah disediakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Adapun secara terperinci bagian-bagian yang harus diisi oleh calon debitur adalah :[152]

a. Pemohon Calon Debitur
   Bagian ini berisi limit dan jangka kredit yang diajukan dan tujuan pemohonan kredit digunakan untuk apakah untuk modal kerja atau investasi
b. Data Pemohon
   Bagian ini berisi tiga bagian yaitu :
   1) Data Usaha Pemohon, meliputi bentuk usaha (perorangan atau badan usaha), nama badan usaha bila ada, group usaha bila ada, presentase kepemilikan perusahaan, lama melakukan usaha, bidang usaha, alamat usaha dan status kepemilikan tempat usaha
   2) Data Pemohon, meliputi nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, nama asli ibu kandung, status perkawinan, jumlah anak, nomor KTP/identitas diri yang lain, pendidikan terakhir dan alamat rumah
   3) Data suami/istri, meliputi nama suami/istri, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan penghasilan bersih per bulan
   4) Data Keuangan, meliputi penghasilan pengeluaran rata-rata per bulan (penjualan, biaya operasional, keuntungan, angsuran pinjaman lainnya, penghasilan yang dapat diverifikasi), data keuangan lainnya (total pinjaman, sisa waktu angsuran, total kekayaan diluar tanah dan bangunan saat ini), data perbankan,

[152] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

terdiri dari rekening giro/tabungan (bank, Jenis Rekening, No. Rekening dan lama dibuka) serta pinjaman (jenis pinjaman, pemberi pinjaman, jumlah, angsuran per bulan dan sisa masa angsuran)

c. Referensi
   Bagian ini berisi Nama Pemberi Refrensi, Alamat Nomor Telepon dan Keterangan lain
d. Dana Anggunan
   Bagian ini berisi jenis anggunan, Tipe/Lokasi/Tahun, Bukti Kepemilikan dan Atas nama anggunan
b. Dokumen Pendukung yang disampaikan ke bank :
   Bagian ini berisi
   1) Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri
   2) Copy Surat Nikah/Cerai (bila ada)
   3) Copy KTP/Identitas Direktur/Komisaris (Badan Usaha)
   4) Copy Kartu Keluarga
   5) Foto terakhir Pemohon ukuran 4x6
   6) Akte Pendiri dan Akte perubahan
   7) Legalitas Usaha (sesuai bidang usahanya)
   8) Copy rekening Koran
   9) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir, sewa kontrak, bukti pembayaran rekening PLN rumah
   10) Bukti pembayaran PBB tahun terakhir, sewa kontrak, bukti pembayaran Rekening PLN tempat usaha
   11) Copy Surat Izin Praktek
   12) Copy Surat sertifikat tanah Girik
   13) Copy BPKB, Kwitansi, Faktur
   14) Copy bukti penguasaan lapak
   15) Copy bukti penguasaan kios/pasar
   16) Copy faktur mesin
   17) Copy rencana defenitif kebutuhan kelompok

Pihak Bank dalam hal ini mempelajari dengan seksama formulir Aplikasi Mandiri Kredit yang telah diisi oleh calon debitur dalam rangka memperoleh data dan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai identitas nasabah yang mengajukan kredit tersebut, sebagai dasar bagi Bank untuk memperoleh keyakinan sebelum melakukan perjanjian kredit dengan nasabah.

2. Melaksanakan Wawancara terhadap Calon Debitur

Wawancara terhadap calon debitur dilaksanakan dalam rangka mencari informasi secara lebih mendalam mengenai data calon debitur sebagaimana telah dituliskan pada formulir Aplikasi Mandiri Kredit. Pihak bank kembali menggali informasi mengenai identitas calon debitur, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan per bulan, status pernikahan, jumlah anak/tanggungan, alamat dan nomor telepon rumah serta status kepemilikan rumah. Selain itu mengenai tujuan pengajuan kredit yang diajukan untuk pengembangan usaha, yang meliputi nama usaha, bidang usaha, jumlah tenaga kerja, rata-rata laba per bulan, badan hukum, izin usaha, alamat tempat usaha, aset yang dimiliki, nomor telepon tempat usaha dan status kepemilikan tempat. Bank juga mempertanyakan jaminan dengan perincian nama objek jaminan, atas nama, nomor surat/sertifikat objek jaminan.

Calon debitur dalam hal ini harus menjawab pertanyaan dengan benar, lengkap dan jujur, untuk mempermudah proses pelaksanaan kredit, sebab wawancara ini pada dasarnya adalah kegitan untuk mencokkan data yang dituliskan pada formulir nantinya akan dicek kebenarannya oleh petugas yang akan melakukan survey untuk mengetahui kebenaran identitas dan kelayakan usaha pemohon yang mengajukan kredit tersebut.

Pihak Bank dalam proses wawancara ini juga menjelaskan tentang ketentuan kredit yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung yaitu debitur dapat melakukan pelunasan Kredit sebelum jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan
b. Denda 8% dari baki debit / sisa pokok kredit.
c. Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran bulanan, perhitungan didasarkan pada baki debet periode berjalan ditambah bunga berjalan.

Pelunasan sebagian kredit sebelum jatuh tempo diperkenankan dengan dana sebesar 4% dari baki dabet/sisa pokok kredit yang dilunasi. Apabila debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat

membayar jumlah yang wajib dibayar oleh debitur berdasarkan ketentuan / perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut dikenankan denda keterlambatan.

3. Melaksanakan Survey dan Verifikasi Usaha Calon Debitur

Tahapan selanjutnya yang dilakuan oleh pihak bank dalam rangka memperoleh keyakinan terhadap itikad baik dan kesanggupan debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat adalah melaksanakan survey dan verifikasi usaha calon debitur. Survey dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan calon debitur adalah usaha yang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pihak Bank harus mengetahui dengan jelas jenis usaha yang dijalankan nasabah sehingga dapat dipastika untuk keperluan apa calon debitur mengajukan kredit. Syarat tidak bertentangan dengan undang-undang mengandung makna bahwa usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya memproduksi minuman keras, melakukan pemalsuan merek dan sebagainya. Usaha tersebut juga tidak boleh mengganggu ketertiban umum, misalnya mesin produksi yang menghasilkan suara keras sehingga menggangu ketenangan masyarakat di sekitar tempat usaha, limbah sisa usaha yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Survey dalam hal ini dilakukan ke tempat usaha calon debitur dan tempat tinggal calon debitur. Survey ke tempat usaha calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dari adanya usaha yang dijalankan calon debitur, dan sesuai atau tidaknya besarnya kredit yang diajukan dengan dengan usaha. Sementara itu survey ke tempat tinggal calon debitur dimaksudkan untuk memastikan apakah calon debitur yang bersangkutan benar-benar tinggal di rumah tersebut dan apakah rumah tersebut milik sendiri atau menyewa.

Pihak Bank yang melaksanakan survey adalah petugas lapangan yang secara khusus ditunjuk untuk melakukan pencatatan, observasi dan penilaian terhadap usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit. Berdasarkan data lapangan yang ditemukan petugas tersebut maka

akan dipertimbangkan apakah pemohon layak atau tidak untuk mendapatkan kredit dari Bank.

Pihak bank dalam hal ini melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur dengan cara mengadakan pemeriksaan ke tempat usaha calon debitur untuk melihat dan meyakini bahwa calon debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan permohononan yang diajukan, memastikan domisili dan status tempat tinggal nasabah, mengetahui karakter nasabah dengan cara menanyakan para tetangga atau pamong setempat dan kebenaran barang agunan yang diajukan nasabah sebagai jaminan. Pihak bank mengadakan analisis terhadap prospek usaha calon debitur yang mengajukan permohonan, terdiri dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, besarnya permohonan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali

Standar penilaian kelayakan usaha calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Aspek yuridis/hukum, artinya calon calon debitur memiliki izin usaha kecil dan menengah, yang minimal diketahui oleh aparat pemerintahan setempat.
b. Aspek pemasaran, artinya calon calon debitur mampu memasarkan produk atau hasil usaha kecil dan menengah yang ditekuninya, minimal kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
c. Aspek keuangan, artinya calon calon debitur mampu membuat laporan keuangan terkait dengan usaha kecil dan menengah yang ditekuninya. Aspek keuangan ini minimal menjelaskan besarnya modal usaha, biaya produksi dan laporan rugi laba.
d. Aspek manajemen, artinya calon calon debitur memiliki kemampuan dalam mengatur sumber daya manusia, modal dan peralatan kerja di bidang usaha kecil dan menengah yang ditekuninya.

Setelah Bank melakukan penilaian kelayakan usaha calon debitur maka petugas dapat menentukan besarnya kredit yang diusulkan, akad kredit, jangka waktu dan pola angsuran. Jangka waktu kredit dan pola angsuran disepakati secara bersama calon debitur, dengan pertimbangan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit setiap bulannya. Hal yang diperhatikan dalam penentuan jangka waktu dan pola angsuran ini adalah perkiraan tingkat keuangan usaha yang

dijalankan calon debitur. Artinya lamanya waktu dapat diproyeksikan agar tidak mengganggu keuangan usaha setiap bulannnya.

4. Keputusan Pemberian Kredit Melalui Perjanjian Kredit

Setelah survey dan verifikasi usaha calon debitur selesai dilaksanakan dan diperoleh hasil bahwa calon debitur layak menerima fasilitas kredit maka petugas menyerahkan berkas hasil pemeriksaan kepada pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung untuk diteliti kembali hasil pemeriksaan atau penilaian kelayakan usaha tersebut. Setelah disimpulkan bahwa hasil penilaian tersebut sudah benar maka langsung diberikan keputusan mengenai kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dituangkan ke dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dengan Halimatu Sakdiah tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: R02.BLA/0190/ KUR/2016, dilaksanakan jaminan perorangan dalam pemberian kredit oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung yang sesuai dengan Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata, yang mengatakan bahwa : Tiada jaminan pribadi, jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Sesuai ketentuan tersebut terkandung asas hukum: tanpa perikatan pokok, tidak ada penanggungan.

Kausa (tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak) dengan menutup perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitur terhadap kreditur yang ada dalam suatu perjanjian lain. Perjanjian lain yang hendak dijamin pelaksanaannya disebut perjanjian pokok, yang melahirkan perikatan-perikatan pokok. Dengan demikian, kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya. Hal itu adalah sesuai dengan sifat perjanjian, yang bersifat *accessoir* pada suatu perjanjian pokok.

Hal ini menunjukkan perbedaan dengan perjanjian garansi, karena untuk adanya perjanjian garansi, tidak disyaratkan bahwa pihak untuk siapa orang memberikan garansi, terikat untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan pribadi, maka perjanjian tersebut tergantung dari hubungan hukum lain.

Selanjutnya menurut penjelasan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung maka diketahui bahwa untuk memperkuat kepentingan dan kedudukan Kreditur maka Perjanjian yang dibuat dengan Akta Otentik/Akta Notaris, isinya perlu memuat ketentuan sebagai berikut : [153]

a. Identitas yang lengkap dari Penjamin meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan, agama, Tanggal lahir, status perkawinan dan pekerjaan.
b. Dalam perjanjian harus disebutkan mengenai nomor dan Tanggal dari perjanjian kredit dan dari data-data perjanjian kredit ini digunakan untuk membuktikan bahwa perjanjian itu ada karena adanya Perjanjian kredit sebagai Perjanjian pokok yang melahirkan penjaminan dan untuk menegaskan bahwa Penjamin yang telah menandatangani perjanjian benar-benar menjamin hutang sesuai perjanjian kredit yang diuraikan dalam perjanjian.
c. Nilai Penjaminan artinya besarnya hutang yang dijamin, apakah sebesar hutang pokok atau ditambah sebagian atau seluruh bunga. Besarnya hutang yang dijamin ini tergantung kesepakatan antara Penjamin dengan Kreditur yang ditegaskan dalam perjanjian.
d. Uraian atau penjelasan mengenai persetujuan dari istri, jika yang menjadi Penjamin adalah suaminya. Persetujuan dari suami bila istri yang menjadi Penjamin. Kalau yang rnenjadi Penjamin adalah perusahaan perseroan (perseroan terbatas) atau badan hukum lain maka perlu mendapat persetujuan dari komisaris atau pemegang sahamnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Adanya janji-janji dari penjamin yang dituangkan dalam perjanjian antara lain :

a. Penegasan dari penjamin yang melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar melakukan penjualan harta benda atau jaminan milik debitur terlebih dahulu. Jika hasil penjualan harta bedna milik debitur belum

[153] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

mencukupi untuk melunasi hutangnya baru kemudian penjamin bertanggung jawab untuk melunasi kekurangannya.

b. Penegasan dari penjamin yang melepaskan hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin untuk menuntut kepada kreditur agar dilakukan pemecahan hutang atau membagi hutang.
c. Janji dari penjamin tidak meminta kepada kreditur agar diberhentikan dari kedudukan sebagai penjamin, karena perbuatan kreditur yang dapat mengakibatkan penjamin tidak akan dapat menggunakan hak-haknya yang diperoleh dari subrogasi seperti melaksanakan hak hipotik/hak tanggungan dan hak-hak lainnya yang semula dimiliki kreditur.
d. Janji tidak dibagi. Janji ini terjadi bila penjamin meninggal dunia. Penjamin yang meninggal dunia akibat hukumnya kewajiban penjamin beralih kepada ahli warisnya karena yang diwariskan orang yang meninggal dunia mencakup pasiva (kewajiban, hutang) dan aktiva (hak piutang dan asset). Kalau ahli waris lebih dari satu maka ahli waris yang meneruskan kewajiban penjamin berhak minta kepada krditur agarditetapkan besarnya/bagian tanggungan masing-masing ahli waris. Secara hukum dengan meninggalnya penjamin maka kreditur dapat menuntut kepada setiap waris pemenuhan seluruh piutangnya tanpa melakukan pembagian kepada setiap ahli waris. Agar kreditur dapat menuntut kepada setiap waris seluruh piutangnya maka janji tidak dibagi perlu ditegaskan dalam perjanjian.
e. Janji dari penjamin adanya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan hak regres. Penjamin yang telah membayar hutang debitur kepada Kreditur mempunyai hak untuk menuntut kembali pembayaran dari debitur, baik Penjaminan dengan sepengetahuan debitur atau diluar pengetahuan debitur (Pasal 1839 KUHPerdata) Hak untuk menuntut kembali ini dinamakan hak regres. Bagaimana kalau Penjamin baru membayar sebagian hutang, belum melunasi seluruh hutang. Jika kondisi seperti ini terjadi maka antara Kreditur dan Penjamin mempunyai hak yang sama untuk menuntut debitur melunasi hutangnya yaitu :

1. Kreditur berhak menuntut kepada debitur agar membayar kekuranganya.
2. Penjamin berdasar hak regres dapat menuntut kepada debitur agar membayar kembali sebesar jumlah yang telah dibayarkan kepada Kreditur tentu berikut biaya-biayanya.

Pelaksanaan jaminan perorangan terhadap pemberian kredit bagi perusahaan adalah sebagai agunan kredit yang bertujuan untuk mengikat moral *obligations* dari si penanggung itu sendiri. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian akan membawa akibat-akibat hukum antara penjamin dengan kreditur. Perjanjian adalah perjanjian antara seorang penjamin dengan Kreditur yang menjamin pembayaran kembali hutang debitur manakala debitur sendiri tidak memenuhinya (cidera janji). Penjamin adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri kepada kreditur untuk menjamin pembayaran kembali hutang debitur.

Seorang penjamin yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin membawa akibat hukum bagi Penjamin untuk melunasi hutang debitur (si berutang utama) manakala debitur cidera janji, namun kewajiban Penjamin untuk melunasi hutang debitur tersebut baru dilakukan setelah Kreditur mengeksekusi harta kekayaan milik debitur yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Selama Kreditur belum melakukan eksekusi atau penjualan harta kekayaan debitur, Penjamin tidak memiliki kewajiban membayar hutang debitur yang dijaminnya.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan bank, maka pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan". Guna memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur.

Meskipun demikian dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Demikian pula tanah yang kepemilikannya berdasarkannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai gangguan. Sehingga bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya.

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagi penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksnaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stablitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk

mendapatkan perlunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi.

Pemberian kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dalam perspektif Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan. Sementara itu menurut perspektif jaminan hukum adalah sebagai agunan tambahan telah sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Penerimaan agunan berupa Jaminan perorangan pada dasarnya hanya sebagai penambahan keyakinan bahwa kredit akan berjalan dengan baik yang disebabkan adanya kontrol dari si penanggung terhadap kesehatan usaha debitur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa proses pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung telah memenuhi kepastian hukum di antara para pihak di dalamnya. Kepastian hukum tersebut diwujudkan ke dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: R02.BLA/0190/ KUR/2016.

Sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Aristoteles, bahwa kepastian hukum merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.[154]

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin

[154] Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Op.Cit*, hlm. 43-44.

yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang konkrit. Sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh diabaikan. Pandangan positivistik juga telah mereduksi hukum dalam kenyataannya sebagai pranata pengaturan yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik dan deterministik. Hukum tidak lagi dilihat sebagai pranata manusia, melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi.

Perselisihan dalam perjanjian kredit terjadi apabila salah satu di antara para pihak melakukan wanprestasi atas pokok-pokok perjanjian yang disepakati bersama. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dan Nasabah dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam hal ini merupakan implementasi dari isi Perjanjian kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dengan Halimatu Sakdiah tentang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: R02.BLA/0190/ KUR/2016 yang dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian. Kepastian hukum dalam Perjanjian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: R02.BLA/0190/ KUR/2016 adalah diaturnya hubungan hukum para pihak yang bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah menjadi kewajiban Bank dan hak bank menjadi kewajiban nasabah, yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Perjanjian kredit menunjukkan hubungan hukum antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dan nasabah, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kebutuhan itu.

B. Hambatan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung

Kredit sebagai suatu model perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan finansial atau lembaga keuangan kepada konsumen, untuk berbagai

keperluan baik konsumsi maupun usaha, di mana pengembalian kredit dilaksanakan secara angsuran. Kredit konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan yang dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan kredit. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah kredit, bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik - baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai proses pengendalian kredit macet. Pengertian kredit menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur dengan uang.

Pada kenyataannya dalam menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dielakkan seperti terkena bencana alam, namun risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibanya. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak anggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus cepat di antisipasi oleh dunia perbankan, sehingga dapat dipastikan kredit tersebut macet atau tidak terbayar lagi.

Mengenai kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat, dan akan membawa kerugian; memberikan kredit melampaui batas

maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*); bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham

Upaya untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit, maka diperlukan jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya jaminan inilah yang penting harus diperhatikan bank. Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung, maka diketahui bahwa beberapa faktor penghambat dalam pemberian fasilitas kredit usaha rakyat pada adalah sebagai berikut: [155]

1. Suku bunga yang dirasakan debitur masih tinggi

Dalam pemberian fasilitas kredit usaha rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung, kadang kala calon debitur menilai bahwa suku bunga yang ditetapkan oleh Bank masih tinggi, sehingga calon debitur membatalkan pengajuan kredit kepada bank. Biasanya pihak bank selain mempunyai penilaian terhadap kondisi finansial maupun reputasi para penanggung, biasanya adalah penilaian lain seperti, pihak penanggung tersebut merupakan bagian dari pihak manajemen yang mengelola usaha. Selain itu untuk menghindari kesulitan dikemudian hari dengan adanya hak istimewa dari penanggung tersebut akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Pelepasan hak-hak istimewa dari penanggung harus dinyatakan dengan tegas dalam akta penanggunganya; a) Hari/tanggal perjanjian penanggungan harus dibuat pada hari/tanggal setelah atau minimal

[155] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

sama dengan saat dibuatnya surat utang; b) Untuk penanggungan pribadi (*personal guarantee*) harus ada persetujuan suami/istri, sedangkan untuk penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) penandatangan akta penanggungan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang secara sah dapat mengikat perusahaan dengan pihak lain.Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebagai penanggung, *borg* tidak dapat diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan misalnya seperti Hak Tanggungan atas harta bendanya sendiri.

Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung maka diketahui bahwa menjelaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :[156]

a. Kepercayaan
   Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dari sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
b. Kesepakatan
   Selain unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
c. Jangka waktu
   Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

[156] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko
   Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya
e. Balas jasa
   Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank

2. Pemberlakuan agunan tambahan

Dalam pemberian fasilitas kredit usaha rakyat, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung meminta adanya agunan tambahan kepada calon debitur, sehingga calon debitur merasa keberatan dengan adanya agunan tambahan tersebut. Pelaksanaan jaminan perorangan terhadap pemberian kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dihadapkan pada terjadinya perselisihan antara pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Perselisihan secara umum berkaitan dengan wanprestasi oleh debitur. Mengingat kedudukannya yang bukan sebagai kreditur preferen, maka pihak bank dalam menentukan seseorang bisa dijadikan penanggung bagi debiturnya dapat melakukan upaya yaitu benar-benar memperhatikan karakter dari penanggung termasuk reputasi dalam menanggung utang para debitur yang dijamin.

Menurut Dedi Komara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung dalam hal ini selaku kreditur memberikan fasilitas kredit kepada debitur, dengan ketentuan bahwa bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada debitur dan debitur setuju untuk

menerima Fasilitas Kredit dari bank berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit.[157]

Penarikan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur dalam pinjaman dengan angsuran, dicairkan secara sekaligus dan dengan menandatangani Perjanjian ini, Debitur mengakui telah menerima seluruh jumlah Fasilitas Kredit dan Perjanjian ini berfungsi sebagai tanda terima uang oleh debitur atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut. Debitur menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat dan dokumen lain yang dipegang bank juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh debitur kepada bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan mengikat terhadap debitur. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bank tetap mempunyai hak untuk menunda atau mengatur kembali atau mengurangi dan membatalkan Fasilitas Kredit.

3. Ketatnya kriteria calon debitur (ketepatan sasaran)

Menurut Dedi Komara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung menetapkan kriteria yang ketat agar bagi calon debitur yang akan mengajukan kredit, hal ini diberlakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari. Bank dalam memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur, meskipun demikian dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengenai jaminan atas kredit tidak begitu sulit, hanya saja dipentingkan tetap adanya jaminan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Demikian pula tanah yang kepemilikannya berdasarkannya berupa girik,

[157] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai gangguan. Sehingga bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayainya. [158]

Adanya kemudahan dalam hal jaminan kredit ini merupakan realisasi dari Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagi penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit usaha rakyat. Meskipun adanya kemudahan demikian, jaminan tersebut harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan, mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan perlunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi. Penjaminan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjiannya debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi, perjanjiannya debitur, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Kondisi ini tidak memberikan hak kepada debitur untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum berupa apapun terhadap Bank, antara lain (narnun tidak terbatas) tuntutan/gugatan membayar ganti rugi kepada debitur atas kerugian-kerugian yang mungkin diderita debitur sebagai akibat penundaan atau pengaturan kembali penarikan Fasilitas Kredit. Khusus untuk Fasilitas Kredit Rekening Koran, pemberian Fasilitas Kredit oleh bank kepada debitur akan dilaksanakan melalui Rekening Koran dan setiap pembayaran kembali sampai lunas terhadap penarikan atas Fasilitas Kredit dan/atau menimbulkan rekening bersaldo kredit atau nihil, tidak mengakibatkan berakhirnya/gugurnya Perjanjian Kredit. Pembayaran kembali dalam pemberian kredit pada Bank adalah sebagai berikut :

[158] Hasil Wawancara dengan Dedi Komara selaku Mikro Mandiri Manager pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung. Selasa 15 Februari 2017

a. Pembayaran angsuran (pokok dan bunga) untuk Fasilitas Kredit akan dilakukan oleh debitur kepada bank dengan rincian sesuai jadwal pembayaran angsuran terlampir. Jika Tanggal angsuran jatuh pada bukan hari kerja Bank, maka Tanggal angsuran jatuh pada hari kerja sebelum Tanggal angsuran tersebut.
b. Untuk Fasilitas Kredit dengan angsuran, debitur diperkenankan untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal atas pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank.
c. Debitur wajib membayar uang denda/penalti kepada bank yang besarnya sesuai kebijakan yang berlaku pada Bank. Apabila debitur melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal maka uang denda/penalti tersebut wajib dibayar oleh debitur pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut.

Debitur menyatakan dan menjamin kepada bank bahwa debitur tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga; tidak berada dalam keadaan pailit; tidak berada dalam keadaaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya dan jaminan yang diserahkan (jika ada) kepada bank adalah benar milik Debitur atau Penjamin dan atas jaminan tersebut tidak berada dalam sengketa atau berpotensi sengketa serta bebas dari sitaan dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain; seluruh pinjaman atau hutang debitur pada kreditur lainnya adalah lancar kolektibilitas 1 (satu) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Karakteristik dari perjanjian penanggungan merupakan perjanjian tambahan yang menyertai perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh terjamin dalam hal ini debitur dan penerima jaminan (bank selaku kreditur) merupakan dasar dibuatnya garansi Bank.

III. Kesimpulan

Pelaksanaan analisis keyakinan bank terhadap itikad baik dan kesanggupan debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung adalah mempelajari formulir aplikasi mandiri kredit yang telah diisi calon debitur, melaksanakan wawancara terhadap calon debitur,

melaksanakan survey dan verifikasi usaha calon debitur. Analisis terhadap prospek usaha calon debitur yang mengajukan permohonan, terdiri dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek keuangan, besarnya permohonan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali dan pemeriksaan atau penilaian kelayakan usaha untuk diberikan keputusan mengenai kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dituangkan ke dalam perjanjian kredit.

Hambatan dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung adalah suku bunga yang dirasakan debitur masih tinggi, sehingga calon debitur membatalkan pengajuan kredit kepada bank; pemberlakuan agunan tambahan, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung meminta adanya agunan tambahan kepada calon debitur, sehingga calon debitur merasa keberatan dengan adanya agunan tambahan tersebut; dan ketatnya kriteria calon debitur (ketepatan sasaran), dalam rangka mengantisipasi terjadinya kredit macet di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badrulzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Daris, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuadi, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, M. Yahya. 2008 *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hasan, Djuhaendah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

---------. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyono, Teguh Pudjo. 2006. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta.

Purwadi, Ari. 1997. *Implikasi Hak Tanggungan Atas Tanah Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Pusat Pengkajian Hukum, J

Rahman, Hasanuddin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusli,Tami. 2014. *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Aura Printing& Publishing, Bandar Lampung.

Sjahdeini, St. Remy. 1999. *Hak Tanggungan, Asas-Asas Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan.* Alumni. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Subekti, R.2000. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Suyatno,Thomas dkk,. 1997. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zaini, Zulfi Diane. 2012. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Keni Media. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

INTERNET

http://www.hukumonline.com/hukumperbankan.html. Diakses Rabu 28 September 2016

Money Laundering dan Narkotika: Pertimbangan Hakim dan Delik Konkursus
(Studi Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK)

Oleh
Leni Oktarina

Abstrak:
Studi ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu tidak adanya tindak pidana peredaran gelap narkotika dan menerima atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Selain itu hakim mempertimbangkan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Ukuran hakim memutus perkara sebagai gabungan delik adalah hakim telah mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sesuai fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan dua tindak pidana sekaligus dan gabungan delik.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pencucian Uang, Narkotika

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu ternyata jumlah uang yang dicuci sangat besar, ini artinya hasil kejahatan tersebut telah mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/ kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.[159]

Praktek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berpotensial mengganggu perekonomian baik nasional maupun internasional karena membahayakan operasi yang efektif dari perekonomian dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama pada negara-negara tertentu.[160] Selain itu dapat menyebabkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga, selain itu uang hasil dari pencucian uang hasil dari pencucian uang dapat saja beralih dari satu negara yang perekonomian baik ke negara yang perekonomian kurang baik, sehingga secara perlahan-lahan dapat menghancurkan finansial dan menggurangi kepercayaan publik kepada sistem finansial, yang dapat mendorong kenaikan resiko dan ketidakstabilan sistem itu dan berdampak pada berkurangnya angka pertumbuhan ekonomi.

Pemicu tindak pidana pencucian uang adalah adanya tindak pidana asal seperti peredaran gelap narkotika. Kegiatan pencucian uang ini

---

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila.Email: lenioktarina2010@gmail.com

[159] Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2004, hlm 77

[160] *Ibid*, hlm 78

memungkinkan para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau uang hasil tindak pidana yang dilakukan. Melalui kegiatan ini pula para pelaku akhimya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya. Semakin berkembang hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri, mereka dapat mempunyai pengaruh yang kuat di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak.[161]

Sesuai dengan penjelasan di atas maka salah satu pemicu Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana peredaran gelap narkotika. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Permasalahan narkotika secara umum menurut Erwin Mappaseng dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya peredaran gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia[162]

Kecenderungan peredaran gelap narkotika dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar

[161] Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hlm 2

[162] Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya,* Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm.2.

dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong peredaran gelap narkotika akan semakin marak. [163]

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika yang telah diputus oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK, dengan terdakwa bernama Tarmizi Bin Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menerima sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK juga belum sesuai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu lima tahun penjara. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana lebih maksimal dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan penelitian ini menitikberatkan pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai suatu gabungun delik (*concurcus*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

---

[163] Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya,* Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

II. Analisa dan Diskusi

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.[164]

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika, yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan turut serta menerima sumbangan, penitipan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana narkotika. Majelis hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Tarmizi Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Beberapa dasar pertimbangan yuridis hakim dalam proses peradilan pada Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK adalah majelis hakim menimbang bahwa oleh karena Dakwaan terhadapTerdakwa Tarmizi

---

[164] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Bin Abdullah berbentuk Dakwaan Kombinasi maka majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memilih salah satu dari Pertama atau Kedua atau Ketiga yang unsur-unsurnya paling mendekati fakta hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah mengetahui bahwa seseorang yang bernama Taopik (buron) berkeja sebagai penjual narkoba tetapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak penegak hukum dengan demikian fakta hukum ini sangat dekat dengan unsur-unsur tindak pidana di dalam dakwaan Ketiga: Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:
1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan;
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ad. 1. Setiap orang;
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya kecuali terhadap orang tersebut terdapat hal-hal yang

mengecualikannya dari hukuman dan/atau terdapat alasan pemaaf menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, dan terdakwa tidak "cacat jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit" (Pasal 44 KUHP), terdakwa bukan "orang yang berusia di bawah 16 tahun" (Pasal 45 KUHP), tidak berada "di bawah pengaruh daya paksa" (Pasal 47 KUHP), terdakwa tidak "karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu" (Pasal 49 KUHP), dan terdakwa tidak karena "melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan" (Pasal 50 KUHP), tidak sedang "melaksanakan perintah yang sah dari atasannya" (Pasal 51 KUHP) dengan demikian unsur "barangsiapa" tidak lain adalah terdakwa;
Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja tidak melaporkan";
Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "sengaja" adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan;

Menimbang bahwa dari pengertian "sengaja" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas maka dari segi hukum yang dimaksud dengan "sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak secara kebetulan oleh seseorang atau badan hukum, dengan demikian "dengan sengaja tidak melaporkan" menurut majelis hakim adalah perbuatan yang dilakukan tidak secara kebetulan dengan mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melaporkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi Sutriasih alias Asih dan saksi-saksi lainnya bahwa seseorang yang bernama Topik (yaitu saudara sepupu Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah) bekerja menjual narkotika dan tidak mempunyai pekerjaan tetap namun;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah mengetahui kalau Topik mempunyai pekerjaan menjual narkotika tetapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah kepada pihak Kepolisian RI ataupun kepada Badan Narkotika Nasional; Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 "Dengan sengaja tidak melaporkan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata barang bukti berupa 2 (dua) buah toples yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik Topik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang disewa oleh Topik di Perumahan BKP Blok S Nomor 276 Kemiling Bandar Lampung, barang bukti tersebut adalah milik Topik ;

Menimbang bahwa perbuatan Topik yang menyimpan narkotika di rumah yang disewa oleh Topik dari Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika sebagaimana di dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika...dst” telah terpenuhi.

Selanjutnya pertimbangan hukum Mejelis Hakim terhadap dakwaan kedua, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang bahwa unsur-unsur tidak pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Setiap Orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika;
3. Pelaku tindak pidana: yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Ad. 1. Unsur "setiap orang";
Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Pertam: Ketiga di atas;

Ad. 2. Unsur “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh Terdakwa dari Topik . Uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan biaya Terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakat, dan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada isterinya yaitu saksi Sutriasih alias Asih untuk biaya pengobatan saksi Sutriasih di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut patut diduga berasal dari pekerjaan seseorang yang bernama Topik karena Topik tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mempunyai pekerjaan menjual narkotika, fakta tersebut

didukung juga dengan fakta hukum bahwa barang berupa 2 (dua) buah toples yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik Topik yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang disewa oleh Topik di Perumahan BKP Blok S Nomor 276 Kemiling Bandar Lampung;

Ad. 3. pelaku tindak pidana: yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah, dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA dilakukan bersamasama dengan seseorang yang bemama Topik (DPO) yaitu menyetujui permintaan Topik untuk menyewakan rumah Terdakwa di Perumahan BKP Blok S Nomor 276 Kemiling Bandar Lampung kemudian ternyata di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti 2 (dua) buah toples yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik Topik , dan Terdakwa mengetahui kalau mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 2159 AO milik Topik di atas namakan isterinya Terdakwa yaitu saksi Sutriasih alias Asih binti Sugino dan dipergunakan oleh saksi Sutriasih alias Asih binti Sugino; Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-3 “pelaku tindak pidana: yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 “menerima atau menguanai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa Tarmizi Bin Abdullah tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tetapi mengajukan permohonan lisan di persidangan yang pada pokok-pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa Terdakwa mengakui seluruh kesalahannya;
2. bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa pernah dihukum. Adapun keadaan-keadaan yang meringankan yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih muda;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI, Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Tarmizi Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dan turut serta menerima sumbangan, penitipan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Tarmizi Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Majelis Hakim dalam menentukan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika, memiliki beberapa pertimbangan baik yang memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika.

Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum

Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya.

Pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK didakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menerima sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika.

Dakwaan pertama yaitu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika:

> Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dakwaan kedua adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika tersebut diketahui bahwa ancaman pidana maksimal terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Hal ini mengingat barang bukti narkotika (sabu-sabu) dalam perkara ini mencapai 5.6 Kg.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK, sesuai dengan salah satu teori dasar pertimbangan hakim oleh Mackenzie sebagaimana dikutip Ahmad Rifai, yaitu teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.[165]

Sesuai dengan teori *Ratio Decidendi* tersebut maka hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, yaitu tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika. Hakim mempertimbangkan alasan pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan tindak pidana yang terorganisir. Pencucian uang dari tindak pidana narkotika bermaksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan melalui lembaga keuangan bagi pelaku dipandang sebagai suatu aktifitas sangat menguntungkan serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.

Menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK secara yuridis adalah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Penjatuhan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, merupakan upaya untuk memberikan efek jera dan sebagai

[165] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

bentuk pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan kesalahan serupa di masa yang akan datang.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai Suatu Gabungun Delik (*Concurcus*)

Kekuasaan kehakiman sebagai suatu badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Menurut Erna Dewi[166] hakim sebagai aparat penegak hukum harus memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus cermat, teliti, hakim juga dapat menggunakan teori pembuktian didasarkan keyakinan dengan alasan logis, yaitu memutuskan perkara berdasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu, maksudnya keyakinan itu harus disertai dengan suatu kesimpulan yang bersarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Fakta persidangan seharusnya merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim

[166] Hasil wawancara dengan Erna Dewi. Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jumat, 28 April 2017

membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap dipersidangan.singkatnya, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini mengingat dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsure-unsur tersebut.

Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah

demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa ukuran hakim memutus dalam perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai suatu gabungun delik (*concurcus*) dalam Putusan Pengadilan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
b. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Pelaksanaan tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Hakim dalam memutus suatu perkara dapat menggunakan pertimbangan subjektif dan objektif.

Teori objektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, menggariskan bahwa pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*straftoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut "pemidanaan". Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan

dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Aspek lain yang tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.[167]

Berdasarkan uraian di atas maka menurut penulis ukuran hakim memutus dalam perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai suatu gabungun delik (*concurcus*) adalah hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU TPPU dan Undang-Undang Narkotika dengan didukung oleh fakta persidangan yang menyatakan bahwa pelaku telah melakukan dua tindak pidana sekaligus (pencucian uang dan narkotika) dikarenakan pelaku selain mengedarkan narkotika juga menerima uang hasil penjualan gelap narkotika tersebut, sehingga hakim memiliki keyakinan dalam memutus perkara sebagai gabungan delik (*concurcus*).

III. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/ 2016/PN.TJK adalah terpenuhi

[167] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Penjatuhan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana yang dijatuhkan tersebut belum sesuai, karena belum memberikan efek jera dan mengingat besarnya dampak negatif tindak pidana yang dilakukan terhadap kehidupan generasi muda dan tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pertimbangan hakim memutus dalam perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika sebagai suatu gabungun delik (*concurcus*) adalah hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU TPPU dan Undang-Undang Narkotika dengan didukung oleh fakta persidangan yang menyatakan bahwa pelaku telah melakukan dua tindak pidana sekaligus (pencucian uang dan narkotika) dikarenakan pelaku selain mengedarkan narkotika juga menerima uang hasil penjualan gelap narkotika tersebut, sehingga hakim memiliki keyakinan dalam memutus perkara sebagai gabungan delik (*concurcus*).

DAFTAR PUSTAKA

Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Nasution, Bismar. 2008 *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung,.

Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.

Lastarya, Dharana. Dharana. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.

JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TUNTUTAN BEBAS

Oleh
Lucky Maulana Adya Ratman[168]

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung

Abstrak: Penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan Penuntut Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-006/A/JA/08/2003, pada saat dalam persidangan dihadapkan pada fakta lemahnya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Sebelum melakukan tuntutan bebas, Penuntut Umum melaporkan kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang dan untuk meyakinkan pimpinan dapat dilakukan gelar perkara. Setelah gelar perkara dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, kemudian Penuntut Umum dapat menerapkan tuntutan bebas terhadap perkara pidana. Hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah faktor perundang-undangan atau substansi hukum yang menjadi hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tersedianya instrumen hukum mengenai tuntutan bebas di dalam KUHAP. Faktor penegak hukum yang menjadi hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang tidak mematuhi standar operasional penuntutan.

Kata Kunci: Tuntutan Bebas, Perkara Pidana, Penuntut Umum

[168]Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : maulanalucky@gmail.com)

I. PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sementara orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (1) UU Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.[169]

Kejaksaan Negeri merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.[170]

Kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka, sehingga dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jaksa Agung dalam hal ini bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan

---

[169] Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

[170] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25.

dapat merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. [171]

Secara ideal jenis-jenis tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya mengacu pada jenis-jenis pidana pokok yang berlaku dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Hal ini berarti dalam hukum positif yang berlaku saat ini, seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap pelaku tindak pidana dengan tuntutan pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Pada perkembangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas pelaku tindak pidana dengan dasar hukum Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-006/A/JA/08/2003, sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya Jaksa tidak diperkenankan menuntut bebas suatu perkara sesuai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, (Pasal 182 (1) a KUHAP).
b. Bahwa karena keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP), maka apabila terjadi penarikan kesaksian dalam persidangan dan tidak ada alat bukti lain, sehingga suatu perkara yang tadinya dianggap sudah cukup bukti menjadi tidak terbukti sama sekali, Jaksa Penuntut Umum baru diperkenankan menerapkan tuntutan bebas.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan tuntutan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai jenis-jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seharusnya tuntutan Jaksa mengacu pada jenis-jenis pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

[171] *Ibid*. hlm. 26.

III. ANALISA DAN DISKUSI

A. Penerapan Tuntutan Bebas Terhadap Perkara Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum

Penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh jaksa Penuntut Umum merupakan pelaksanaan fungsi institusi Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Ricca Yulisnawati[172] peran Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana mengacu pada Pasal 1 butir 1 UU Kejaksaan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebelum membuat surat tuntutan pidana, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum akan membuat rencana tuntutan yang berpedoman pada pedoman tuntutan pidana dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum di persidangan, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tujuan pidana dan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, perkembangan hukum dan masyarakat serta kearifan lokal dan kepentingan perlindungan korban serta masyarakat dan terdakwa secara seimbang.

Penyampaian rencana tuntutan diajukan sebelum pelaksanaan tuntutan, paling lambat tiga hari dalam pengendalian perkara yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, empat hari dalam hal pengendalian perkara yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, lima

[172] Hasil wawancara dengan Ricca Yulisnawati, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Kamis 16 Februari 2017.

hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Jaksa Agung. Hal ini berdasarkan Pasal 37 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dijelaskan sebagai berikut:

(1) Setelah pemeriksaan terdakwa, Penuntut Umum segera membuat surat tuntutan pidana dan mengajukan rencana tuntutan pidana secara berjenjang sesuai hirarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.
(2) Penyampaian rencana tuntutan diajukan sebelum pelaksanaan sidang pembacaan tuntutan, paling lambat:
    a. 3 (tiga) hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
    b. 4 (empat) hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
    c. 5 (lima) hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung.
(3) Petunjuk tuntutan harus sudah diberikan kepada pimpinan satuan kerja paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
(4) Dalam hal pengajuan tuntutan bebas, Penuntut Umum harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu dihadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hirarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.
(5) Dalam hal dipandang perlu, untuk perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan, dan hati nurani sebelum mengajukan tuntutan Penuntut Umum melakukan gelar perkara sesuai dengan hirarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.
(6) Pengajuan rencana tuntutan dan petunjuk tuntutan dilaksanakan secara tertulis dan/atau secara elektronik dengan memperhatikan ketersediaan sarana teknologi informasi.
(7) Petunjuk tuntutan harus dilaksanakan Penuntut Umum di persidangan.
(8) Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengajuan tuntutan
(9) Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab terhadap administratif pelaksanaan pengajuan tuntutan.

Menurut Ricca Yulisnawati[173] berdasarkan aturan hukum mengenai mekanisme penuntutan perkara pidana di Kejaksaan tersebut, diketahui bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 menjelaskan bahwa sebelum membuat surat tuntutan pidana Penuntut Umum membuat rencana tuntutan terlebih dahulu secara berjenjang. Hal ini dikarenakan Kejaksaan merupakan lembaga yang menganut asas *Een en Ondeelbaar*, yaitu satu dan tidak bisa dipisahkan,sehingga memiliki sistem hirarkis keorganisasian dalam melaksanakan penuntutan.

Setelah pembuatan rencana tuntutan selesai, dalam rangka menyusun surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan rencana tuntutan tersebut secara berjenjang berdasarkan hirarkis keorganisasian Kejaksaan. Pertama menyampaikan rencana tuntutan kepada Kasi Pidum, kemudian Kasi Pidum akan menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri, selanjutnya Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan tingkat pengendalian perkara. Dalam Pasal 37 ayat 2 Standar Operasional Perkara Tindak Pidana Umum, tiga hari dalam pengendalian perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, empat hari dalam pengendalian perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan lima hari dalam hal pengendalian perkara dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jaksa Agung dimaksudkan untuk mempelajari berkas perkara pidana agar dalam menentukan berat atau ringannya tuntutan dilakukan secara adil dan bijaksana.

Apabila terjadi ketidaksesuaian berat dan ringannya tuntutan antara Jaksa Penuntut Umum dengan atasannya, maka yang digunakan adalah tuntutan yang disarankan atasannya, bukan berdasarkan rencana tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa Penuntut Umum tersebut tetap menuntut sesuai keinginannya dalam persidangan tanpa mengindahkan usulan tuntutan atasannya, maka Penuntut Umum itu akan mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai aturan birokrasi Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 3 Standar Operasional Prosedur Tindak Pidana Umum, paling lambat satu hari sebelum sidang petunjuk

[173] Hasil wawancara dengan Ricca Yulisnawati, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Kamis 16 Februari 2017.

tuntutan harus sudah diberikan kepada pimpinan satuan kerja mengingat bahwa setiap rencana tuntutan yang sudah diterima harus dilaporkan secara berjenjang, misalnya jika mengajukan ke Kejaksaan Tinggi maka satu hari sebelum sidang harus lapor terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri setempat, setelah itu melaporkan lagi ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Hal ini dimaksudkan agar dalam penanganan pengendalian perkara tetap dilakukan secara berjenjang berdasarkan saluran hirarki.

Menurut Ricca Yulisnawati[174] secara khusus pada pengajuan tuntutan bebas, gelar perkara harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.

Pengajuan rencana tuntutan dan petunjuk tuntutan dilaksanakan secara tertulis, maksudnya adalah sebagai bukti sah atau bukti otentik bahwa apa yang akan dibacakan di persidangan setidak-tidaknya telah sesuai dengan rencana tuntutan menurut petunjuk pimpinan, karena dalam Pasal 37 ayat 7 Standar Operasional Prosedur Tindak Pidana Umum menjelaskan bahwa petunjuk tuntutan harus dilaksanakan dipersidangan. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

Kedudukan Kejaksaan yang demikian ini lebih mengedepankan kelembagaan, meskipun penetapan masalah pidana pada hakikatnya menyentuh masalah keadilan, sehingga timbul tegangan antara rasa keadilan menurut hati nurani Jaksa sebagai Penuntut Umum dengan rasa keadilan berdasarkan tolak ukur korps Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan penuntutan.

Mekanisme penuntutan yang ada di dalam lembaga Kejaksaan Negeri lebih ditekankan untuk mewujudkan kesatuan kebijakan penuntutan, sesuai dengan asas organisasi bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, artinya penuntutan merupakan kebijakan lembaga bukan

[174] Hasil wawancara dengan Ricca Yulisnawati, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Kamis 16 Februari 2017.

kebijakan masing-masing Jaksa Penuntut Umum sehingga setiap pengambilan keputusan di dalam korps Kejaksaan. Mekanisme penuntutan perkara pidana yang demikian merupakan salah satu program reformasi birokrasi Kejaksaan yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan sistem kerja dan mekanisme penanganan perkara tindak pidana umum yang efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan, keadilan. Hasil perubahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

Penerapan tuntutan bebas harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dari iklim reformasi yang sudah berlangsung selama lebih dari 5 (lima) tahun, suka atau tidak suka harus menyesuaikan diri dengan melakukan berbagai pembenahan dan perubahan demi memenuhi serta meningkatkan kualitas kinerja dari berbagai aspek yang bersinergi dengan berbagai sub sistem secara menyeluruh yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uriaan di atas maka diketahui bahwa penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Penuntut Umum dilaksanakan ketika Penuntut Umum dihadapkan kepada fakta persidangan yang senyatanya lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga instrumen hukum yang diambil dalam memenuhi keadilan tadi adalah tuntutan bebas, namun instrumen ini tidak disediakan oleh KUHAP. Penuntut Umum dalam kondisi yang demikian melaksanakan perannya sebagai *dominus litis* (pemilik hak penuntutan) secara bertanggung jawab, khususnya dalam proses persidangan sebagai pengemban tegaknya supremasi hukum, pengemban misi bagi perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menyikapi tidak adanya pengaturan dalam KUHAP mengenai tuntutan bebas maka sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan hak dalam penuntutan perkara pidana, Kejaksaan Agung telah memberlakukan aturan internal yang bertujuan membentuk kesatuan

sikap dan pandangan untuk jajaran Kejaksaan mengenai tuntutan bebas oleh Penuntut Umum tersebut dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-006/A/JA/08/2003, sebagai berikut:

a. Bahwa pada dasarnya Jaksa tidak diperkenankan menuntut bebas suatu perkara sesuai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana, (Pasal 182 (1) a KUHAP).
b. Bahwa karena keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP), maka apabila terjadi penarikan kesaksian di dalam persidangan dan tidak ada alat bukti lain, sehingga suatu perkara yang tadinya dianggap sudah cukup bukti menjadi tidak terbukti sama sekali, Jaksa Penuntut Umum baru diperkenankan menerapkan tuntutan bebas.

Sebelum melakukan tuntutan bebas, harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang sudah diberikan sebelumnya, dan apabila langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan optimal, namun hasilnya masih menunjukkan kurangnya alat bukti dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat akan dituntut bebas, maka Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung secara berjenjang dan untuk meyakinkan pimpinan dapat dilakukan gelar perkara. Setelah ekspose pembuktian perkara dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, barulah JPU dapat menuntut bebas suatu perkara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Bagian 5 Perihal Pengajuan Tuntutan, Pasal 37 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal pengajuan tuntutan bebas, Penuntut Umum harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu di hadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara.

Sesuai dengan uraian di atas maka tuntutan bebas oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan (Hakim) terhadap terdakwa didasarkan pada pemenuhan hak tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain tuntutan bebas terhadap terdakwa sebagai

salah satu implementasi perlindungan hak dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

B. Hambatan dalam Penerapan Tuntutan Bebas Terhadap Perkara Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah faktor perundang-undangan (substansi hukum) dan faktor aparat penegak hukum.

Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.[175]

Menurut Nina Kartini[176] faktor perundang-undangan atau substansi hukum yang menjadi hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tersedianya instrumen hukum mengenai tuntutan bebas di dalam KUHAP. Jenis-jenis tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dalam KUHAP mengacu pada jenis-jenis pidana pokok yang berlaku dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Hal ini berarti dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, tidak ada tuntutan bebas sehingga Penuntut Umum menuntut terhadap pelaku

[175] Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8
[176] Hasil wawancara dengan Nina Kartini, Kajari Gunung Sugih. Kamis 16 Februari 2017.

tindak pidana dengan tuntutan pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Adapun instrumen hukum yang mengatur tentang tuntutan bebas pelaku tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-006/A/JA/08/2003

Fakta yang terjadi secara empiris adalah KUHAP tidak mengakomodasi perlindungan hak dan keadilan bagi tersangka atau terdakwa untuk dituntut bebas oleh Penuntut Umum, sehingga satu-satu sumber keadilan adalah melalui putusan hakim. Padahal dalam setiap proses tahapan hukum acara pidana seharusnya ada pengaturan mengenai keadilan dan perlindungan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengaturan tuntutan bebas terhadap terdakwa, yang tidak diatur dalam KUHAP, sehingga Penuntut Umum dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam penerapan undang-undang yang tidak hanya mengikuti teks undang-undang saja, melainkan harus mampu menganalisis fakta di persidangan dan mengakomidasi nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang kemudian dituangkan ke dalam tuntutan bebas.

Penuntut Umum dalam hal ini mampu menafsirkan makna kebenaran untuk mencapai keadilan yang dijunjung tinggi, sehingga *mind set* yang terbentuk adalah persepsi yang netral atau objektif terhadap kesalahan terdakwa di persidangan sesuai asas praduga tidak bersalah, sehingga terobosan hukumnya adalah tuntutan bebas Penuntut Umum sebagai salah satu upaya perlindungan hak terhadap seseorang yang berstatus terdakwa. Dengan perspektif tersebut, keberhasilan penuntutan adalah menemukan kebenaran sejati dan bukan terbuktinya kesalahan terdakwa sesuai dakwaan yang bersumber dari berkas perkara penyidik.

Jaksa berada dalam lembaga Kejaksaan adalah salah satu pilar hukum. Lembaga Kejaksaan dan Profesi Jaksa memiliki tuntutan masyarakat agar berjalan secara profesional serta terjaga independensinya. Independensi Jaksa dalam menegakkan keadilan terhambat dengan intervensi politik dari pemerintahan yang dialami lembaga Kejaksaan. Profesi Jaksa sudah terbukti memiliki peran strategis dan dinamika politik mempengaruhi tingkat independensi profesi ini. Intervensi

politik telah menghambat profesionalisme Jaksa. Hambatan berawal dari kedudukan lembaga Kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaannya yang berada di lingkungan eksekutif. Profesionalisme Jaksa diuji ketika terdapat masalah independensi lembaga.

Prosedur penuntutan yang sentralistik, mewajibkan setiap Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya. Pola Rentut membuka peluang adanya intervensi atasan kepada bawahan, padahal sebagai Jaksa harus independen. Berbeda dengan hakim yang dijamin independensinya berwenang memberikan putusan maka, wewenang Jaksa mengajukan tuntutan di persidangan belum dijamin. Jaksa harus berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari atasannya secara berjenjang bergantung jenis tindak pidananya dalam melakukan proses tuntutan.

Kewajiban Rencana Tuntutan Pidana ini menjadikan Jaksa menjadi tidak lagi merdeka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan berpotensi menghambat profesionalisme seorang jaksa. Kewajiban Rencana Tuntutan (rentut) ada sejak 1985 melalui Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 09/1985. Pada awalnya, pola rentut hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk tindak pidana umum, kewajiban rentut ini juga dapat ditemukan hingga saat ini dalam Peraturan Jaksa Agung 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Pidana Umum.

Pasal 37 Perja 036/A/JA/09/2011 menyebutkan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Tuntutan Pidana dan mengajukan rencana tuntutan pidana secara berjenjang sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara. Kepala Kejaksaan sesuai hierarki memberikan petunjuk tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Dalam pasal ini pula saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan bebas, dia harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu dihadapan pimpinan Kejaksaan sesuai hierarki kebijakan pengendalian penanganan perkara. Mencermati Pasal 39 Peraturan Jaksa Agung ini, dapat disimpulkan secara garis besar dapat disimpulkan

bawah independensi Jaksa memang dibatasi dan baru diberikan untuk hal-hal tertentu yang harus diatur secara khusus.

Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2011 dalam membuat rencana tuntutan. Namun, apabila kebijakan Penuntut Umum dalam melaksanakan tuntutan tidak sesuai dengan kebijakan pimpinan, maka yang digunakan dalam penuntutan di persidangan adalah kebijakan dari pimpinan sebagai kesatuan kebijakan korps Kejaksaan, bukan kebijakan pribadi Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

Adapun dalam pelaksaannya, terkadang Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan penuntutan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, sehingga Jaksa Penuntut Umum tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun selain sanksi administratif, Jaksa Penuntut Umum juga bisa dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 12 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pengawasan, penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana, antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi pidana dapat dikenakan apabila Jaksa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi misalnya dengan menerima suap atau gratifikasi sehingga Jaksa Penuntut Umum menawarkan tuntutan ringan kepada terdakwa atau melakukan pengurangan tuntutan yang tidak sesuai dengan Nota Telepon Kejaksaan yang merupakan satu dan tidak terpisahkan sehingga dalam melakukan penuntutan tidak mengikuti mekanisme penuntutan yang berlaku sesuai dengan aturan birokrasi Kejaksaan. Sanksi pidana tersebut antara lain berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa: (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (2) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; (3) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penuntut Umum bisa dikenakan sanksi pidana apabila Jaksa tersebut tertangkap tangan atau ada yang melaporkan tindakannya saat menerima suap tersebut. Hal ini selanjutnya akan menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menyelesaikan perkara penyuapan Jaksa, karena penyuapan merupakan bentuk gratifikasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi atau pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan di atas tidak berlaku jika Jaksa Penuntut Umum yang menerima gratifikasi tersebut melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Berdasarkan sanksi pidana yang telah dijelaskan diatas, seringkali yang digunakan adalah sanksi administratif yaitu apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti mekanisme penuntutan tersebut maka Penuntut Umum

tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri berkewajiban menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa yang menjelaskan dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa wajib menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Artinya, jika seorang Jaksa tidak mengikuti peraturan kedinasan, Jaksa tersebut akan mendapatkan sanksi yang dalam hal ini ialah Penuntut Umum yang tidak mengindahkan mekanisme birokratis korps Kejaksaan dalam menjalankan penuntutan.

Intinya dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Dalam hal hukuman disiplin ini yaitu tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jenis tindakan administratif terhadap pelanggaran kode perilaku Jaksa terdiri dari: (1) Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian dan (2) Pengalihtugasan pada satuan kerja yang lain.

Kode etik Jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Isinya mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan menghasilkan Jaksa-Jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Ricca Yulisnawati[177] di sisi keahlian, maka demi meningkatkan keahlian Jaksa perlu meningkatkan mengasah kemampuan melalui berbagai metode pembelajaran (pendidikan dan pelatihan). Baik

[177] Hasil wawancara dengan Ricca Yulisnawati, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. Kamis 16 Februari 2017.

pendidikan formal maupun non formal. Disamping itu, pekerjaan di bidang hukum seharusnya bersifat rasional, dibutuhkan sifat rasional berupa sikap ilmiah yang mempergunakan metodologi modern. Sehingga dapat mengurangi sifat subjektif Jaksa terhadap perkara-perkara yang akan dihadapinya. Dilihat dari keahlian Jaksa, kemampuan menganalisa sebuah kasus. meskipun perkara tampak sepintas sama, namun keharusan untuk menganalisa sebuah kasus memiliki keunikan tersendiri. Kemampuan menganalisis bukan hanya didasarkan pendekatan yang legalitas, positivis dan mekanistis. Seorang Jaksa, dituntut dapat memahami peristiwa pidana secara menyeluruh agar kebenaran dapat ditemukan sehingga kebenaran dapat ditemukan dan menghasilkan putusan yang adil.

III. KESIMPULAN

Penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan Penuntut Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-006/A/JA/08/2003, pada saat dalam persidangan dihadapkan pada fakta lemahnya pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Sebelum melakukan tuntutan bebas, Penuntut Umum melaporkan kepada Kasi Pidum, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Republik Indonesia secara berjenjang dan untuk meyakinkan pimpinan dapat dilakukan gelar perkara. Setelah ekspose pembuktian perkara dan hasil konsultasi dengan pimpinan suatu perkara dapat dituntut bebas, kemudian Penuntut Umum dapat menerapkan tuntutan bebas terhadap perkara pidana. Hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah faktor perundang-undangan atau substansi hukum yang menjadi hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak tersedianya instrumen hukum mengenai tuntutan bebas di dalam KUHAP. Faktor penegak hukum yang menjadi hambatan dalam penerapan tuntutan bebas terhadap perkara pidana oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum yang tidak mematuhi standar operasional penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007.

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-006/A/JA/08/2003

Putusan Lepas: Pertimbangan Hakim dan Alat Bukti (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta)

M. ALVINDA YUDHI UTAMA
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Jln. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung, Indonesia
Telp/Fax : +62-811-799766 E-mail: alvin_doel@yahoo.com

Abstrak

Penerapan putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht velvolging*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta dengan mendasar pada pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam ruang lingkup perintah jabatan dinilai sebagai bentuk kekeliruan hukum, seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut tidak memiliki relevansinya dengan ketentuan Pasal 51 KUHP. Studi ini menitikberatkan pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta) dan kemudian menganalisa putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat seutuhnya atau tidak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak secara menyeluruh menguji perbuatan terdakwa, sedangkan dalam fakta persidangan diketahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Hukum acara pidana merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, yang didalamnya memuat aturan tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.[178]

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, putusan pengadilan dalam perkara pidana terdiri dari tiga bentuk, yaitu :

a. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
c. Putusan yang mengandung suatu penghukuman terdakwa, Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Segala peraturan mengenai hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan

[178] J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Prenhallindo, 2001, hlm 221

jiwanya, mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Selain mengatur mengenai sanksi pidana, KUHP juga memuat aturan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan seseorang dari tuntutan pidana, salah satu diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP yang menentukan bahwa :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta, majelis hakim telah menjatuhkan putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van recht velvolging*) atas tindak pidana perbankan syariah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Adapun kronologis tindak pidana dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rohani SE Bin Supar, baik bertindak sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan Yunus Iskandar SH Bin Hamid Husin, Erie Firmansyah Bin Adiwa, Reza Pahlepi Bin Alpia Bhama (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah, Niko Budiman dan Herepa Candra (masing-masing DPO) sejak bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Bank Mega Syariah Unit Martapura telah melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan dokumen dan atau laporan transaksi Bank Syariah.

Bahwa saksi Eko dan Rahdian pada tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 7 Februari 2013 melakukan audit internal tingkat area, dan saksi Agung melakukan audit internal tingkat pusat pada Bank Mega Syariah pada tanggal 23 April 2013 sampai dengan 3 Mei 2013, ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam hal pencairan kredit kepada nasabah yang bernama Endang Purwani sebesar Rp. 99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa proses kredit dilakukan dengan cara Yunus Iskandar membuat proposal pembiayaan, setelah membuat proposal tersebut Yunus Iskandar membubuhkan tanda tangan, kemudian terdakwa menandatangani akad wakalah pembiayaan murabahah atas nama Endang Purwani yang seharusnya ditandatangani oleh nasabah Endang Purwani. Selanjutnya terdakwa juga membuat *covenote* notaris untuk proses pencairan dengan cara men *scan* kop surat, tanda tangan serta cap notaris, lalu *covernote* tersebut diisi sesuai dengan isi sertifikat jaminan serta ditandatangani oleh terdakwa dan Niko Budiman selaku kepala cabang pembantu. Oleh karena nilai pinjaman diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka yang berwenang memutuskan pinjaman adalah Harepa Candra selaku kepala cabang Bank Mega Syariah, sehingga berkas pinjaman tersebut dikirimkan melalui email untuk mendapat persetujuan kepala cabang.

Bahwa Erie Firmansyah yang seharusnya melakukan verifikasi dan review tidak melakukan peninjauan ke lokasi usaha nasabah, namun langsung menandatangani Lembar Penilaian Nasabah dan Usaha serta melaporkan kepada kepala cabang untuk meminta tanda tangan persetujuan, selanjutnya Rahamad Reza Pahlepi melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh pejabat kantor cabang pembantu dan kantor cabang sudah menandatangani lembar perintah realisasi pembayaran, dan mengirimkannya ke kantor pusat, padahal Reza Pahlepi mengetahui apabila nasabah tersebut adalah fiktif, karena Endang Purwani tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima pencairan atas pinjaman tersebut.

Bahwa setelah proses selesai maka Niko Budiman memerintahkan kepada Meila Rita selaku *teller* untuk membuka rekening atas nama Endang Purwani sehingga tejadilah pencairan kredit sebesar Rp.

99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan maka Bank Mega Syariah mengalami kerugian sebesar Rp. 99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan berdasarkan perintah Niko Budiman selaku atasan terdakwa, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan putusan berupa melepaskan terdakwa Rohani SE Bin Supar dari tuntutan hukum.

Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta dengan menjatuhkan putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van recht velvolging*) perlu untuk dilakukan suatu analisis, sebab didasarkan pada uraian tindak pidana diatas diketahui pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah memenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan hapusnya pertanggungjawaban pidana, melainkan memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perbankan.

Studi ini menitikberatkan analisa pada dua poin permasalahan; yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta) dan aspek keadilan yang melatar belakangi putusan lepas tersebut.

BAB II ANALISA DAN DISKUSI

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta)

Hakim dalam menjatukan putusannya didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya adalah :

a. Pasal 2 Ayat (1) yang menentukan bahwa Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

b. Pasal 2 Ayat (2) yang menentukan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

c. Pasal 4 Ayat (1) yang menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

d. Pasal 5 Ayat (1) yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

e. Pasal 8 Ayat (2) yang menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.[179]

Menurut Gustav Radbruch, idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu :

1. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

[179] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*f, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 126

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

3. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.[180]

Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satu diantaranya adalah teori *Ratio Decidendi*, yakni didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangn hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara [181]

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta secara garis besar adalah sebagai berikut :

[180] Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011,hlm 75

[181] Ahmad Rifai, *Op.Cit,* hlm 110

a. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis hakim berpendapat bahwa dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan di persidangan;

b. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim yang sesuai untuk dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pegawai bank syariah

   Menimbang bahwa yang dimaksud pegawai bank syariah adalah orang yang bekerja di bank syariah berdasarkan surat pengajuan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang menaungi bank syariah tersebut.

   Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang lengkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa, bahwa terdakwa Rohani, SE Bin Supar pegawai bank mega syariah sebagai *account officer* / marketing di bank mega syariah unit martapura tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 5 Mei 2014, sebagai marketing di bank mega syariah unit baturaja tanggal 5 Mei 2014 sampai sekarang.

   Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur pegawai bank syariah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah.

   Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan adalah menginsafi adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa dan akibat yang ditimbulkan merupakan hubungan sebab akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari penuntut umum maupun saksi yang meringankan terdakwa serta keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa Rohani saat menjabat sebagai *financing analist officer* di bank mega syariah martapura mengerjakan berkan pembiayaan pinjaman atas nama Endang Purwani di Bank Mega Syariah Unit Martapura.

Menimbang bahwa terdakwa yang bertugas melakukan *survey* calon nasabah melakukan *verifikasi* dokumen, jaminan usaha, dan dokumen pendukung lainnya atas pembiayaan kredit atas nama Endang Purwani.

Menimbang bahwa terdakwa telah membuat dan menandatangani lembar penilaian nasabah dan usaha atas nama Endang Purwani.

Menimbang bahwa aplikasi pembiayaan serta data pendukung lainnya atasnama Endang Purwani berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa adalah fiktif, artinya bahwa saksi Endang Purwani tidak pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Mega Syariah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau unit usaha syariah.

3. Unsur turut serta melakukan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan

bagian dari perbuatan yang dimaksud sehingga menjadi delik yang sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur kedua diperintah oleh atasannya yang bernama niko Budiman serta terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dalam kapasitas sebagai analis kredit dengan persetujuan atau perintah Haripacandra.

Menimbang bahwa terdakwa menerima jaminan pembiayaan atasnama Endang Purwani dari atasan terdakwa Niko Budiman bukan dari Endang Purwani.

Menimbang bahwa majelis berpedapat peran terdakwa adalah menandatangani akad wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah nasabah atas nama Endang Purwani atas perintah atasan terdakwa yang bernama Niko Budiman selaku kepala cabang pembantu sehingga atas perbuatan tersebut majelis berpendapat merupakan rangkaian perbuatan sehingga pembiayaan atas nama Endang Purwani dapat dicairkan sebesar Rp.99.500.000 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), meskipun saksi Endang Purwani tidak pernah mengajukan pembiayaan tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, maka dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

d. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, majelis telah berpendapat dengan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, serta pembelaan penasihat hukum terdakwa, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa dalam literatur pelajaran hukum pidana yang ditulis oleh Adami Chazawi halaman 58 s/d 61, terdapat 2 (dua) syarat alasan penghapus pidana melaksanakan perintah jabatan,yakni alasan subjektif dan objektif.

2. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan alasn subjektif adalah orang tersebut mengira perintah itu adalah sah.

   Syarat subjektif : bahwa terdakwa melakukan *survey* setelah menerima proposal yang diberikan oleh Niko Budiman dan saksi tidak mengatakan sebelumnya bahwa proposal atas nama Endang Purwani serta jaminan sertifikat diperoleh dari Niko Budiman.

   Syarat objektif : bahwa tugas dan pekerjaan terdakwa melakukan *survey* dan hal tersebut setelah terdakwa mengetahui bahwa Endang Purwani tidak menjalankan kredit namun lebih kepada perintah Niko Budiman, sehingga terdakwa menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit terdakwa.

3. Menimbang bahwa berdasarkan doktrin *a quo* majelis hakim berpendapat bahwa karena Niko Budiman adalah pemberi perintah yang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah orang yang sah memberi perintah kepada bawahannya yaitu terdakwa sebagai pegawai bank.

4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa sebagai *financing analist officer* mempunyai tugas melakukan verifikasi kelayakan usaha, verifikasi jaminan dan melakukan review terhadap usaha dan jaminan milik nasabah dihubungkan dengan syarat objektif bahwa penuntut umum berpendapat *platfond* pinjaman yang fiktif atas nama Endang Purwati harus dilakukan *survey* sedangkan menurut terdakwa tidak ada kewajiban untuk dilakukan *survey*.

5. Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim dilakukan atau tidak dilakukan *survey* adalah syarat objektif, sedangkan *survey* adalah ruang lingkup tugas terdakwa, sehingga dalam perkara ini dilakukan atau tidak dilakukan *survey* tidaklah

menggugurkan syarat subjektif Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yakni melakukan perintah jabatan yang sah, hal tersebut berdasarkan fakta persidangan bahwa kredit atas nama Endang Purwani adalah perintah Niko Budiman.

e. Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa terlah memenuhi unsur Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP oleh karenanya terdapat alasan penghapus pidana yakni melaksanakan perintah jabatan, maka terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum.

f. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, yakni :

1. Keadaan yang memberatkan : tidak terdapat hal-hal yang memberatkan

2. Keadaan yang meringankan :

2.1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

2.2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

2.3. Terdakwa masih tercatat sebagai karyawan bank mega syariah;

2.4. Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohani SE Bin Supar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

2. Melepaskan terdakwa Rohani SE Bin Supar dari tuntutan hukum.

3. Memerintahkan penuntut umum membebaskan terdakwa Rohani SE Bin Supar dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat seta martabatnya.

5. Menetapkan agar barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yunus Iskandar Bin Hamid Husin.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim tersebut, maka dapat penulis analisa bahwa pada dasarnya penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta tidaklah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum", sebab setelah mencermati seluruh uraian putusan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS dengan sengaja : a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau USS. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah)".

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diketahui bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim hanya menitikberatkan pertimbangan hukum mengenai kedudukan terdakwa selaku *financing officer* pada Bank Mega Syariah yang bertugas melakukan *survey* kelayakan bagi calon nasabah pemohon kredit pinjaman dan dilakukannya penandatangan akad wakalah oleh terdakwa

adalah atas perintah atasan terdakwa, sehingga hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam ruang lingkup perintah jabatan sehingga terdapat alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa "(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Setelah dicermati secara mendalam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara tersebut adalah melakukan pemalsuan dokumen berupa menscan kop surat, tanda tangan, dan cap notaris dengan menggunakan mesin fotocopy untuk proposal pinjaman kredit atas nama Endang Purwani, dengan demikian secara nyata perbuatan terdakwa telah mencerminkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah memiliki alasan penghapus pidana dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, sebab perbuatan terdakwa melakukan scan kop surat, tanda tangan, dan cap notaris dengan menggunakan mesin fotocopy untuk proposal pinjaman kredit atas nama Endang Purwani telah mencerminkan niat melakukan pemalsuan disamping itu terdakwa juga telah meyakini perbuatan yang dilakukannya adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak sesuai dengan teori putusan hakim menurut Mackenzie yaitu teori *ratio decidendi* serta tidak mencerminkan bentuk putusan hakim yang ideal menurut Gustav Radbruch yakni memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dalam putusan perkara nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta seharusnya hakim dapat melihat aspek yuridis secara menyeluruh khususnya berkaitan dengan bentuk perbuatan terdakwa, fakta persidangan, dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, disamping itu seharusnya hakim dapat menguji keadaan psikologis maupun sosiologis terdakwa secara

mendalam pada saat melakukan perbuatanya yang bertujuan untuk menemukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, dengan demikian apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan secara maksimal maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat benar-benar mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

BAB III. Aspek Keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[182]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Baturaja[183] menjelaskan bahwa adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

---

[182] Yovita A. Mangesti dan Bernard L, *Moralitas Hukum,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm74.

[183] Wawancara dengan Jonitriano Andra, Jaksa Kejaksaan Negeri Baturaja, Tanggal 31 Januari 2017

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan[184] dalam penelitian yang dilakukan penulis, menerangkan bahwa pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum khususnya dalam perkara pidana masih terdapat perdebatan disemua kalangan, banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan, faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam menerapkan hukum. Keadilan secara umum diartikan sebagai perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar, dengan demikian keadilan dalam putusan pengadilan dapat dimaknai jika terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja [185] dalam penelitian yang dilakukan penulis, menerangkan bahwa setelah mencermati seluruh uraian putusan hakim dalam perkara nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta pada dasarnya putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadialan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat, sebab dalam uraian pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara tersebut diketahui telah mempertimbangkan segala aspek yang berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Mengenai makna nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dinilai dari faktor non yuridis yakni perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata hanya merupakan bagian dari

[184] Wawancara Yon Edi Winara, Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Tanggal 30 Januari 2017.

[185] Wawancara dengan Ningsih, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, Tanggal 31 Januari 2017.

rutinitas terkait dengan pekerjaannya pada Bank Mega Syariah hal ini lah yang menjadi dasar hakim dalam menentukan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam ruang lingkup perintah jabatan. Walaupun dalam faktor yuridis perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi oleh karena perbuatan tersebut dinilai oleh hakim terdapat alasan pembenar maka cukup menurut hukum apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikategorikan bukan sebagai perbuatan pidana, hal inilah yang menjadi dasar bagi hakim menerapkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dirasa sebagai bentuk keadilan menurut hakim melalui putusannya bagi terdakwa maupun masyarakat.

Teori Radbruch tidak mengijinkan adanya pertentangan antara, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi selama ini, kepastian dan kemanfaatan bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum, tidak lagi sekedar kepastian legalitis, tetapi kepastian yang berkeadilan, demikian juga soal kemanfaatan, ia bukan lagi kemanfaatan tanpa patokan, tetapikemanfaatan yang berkeadilan yaitu memajukan nilai-nilai kemanusiaan.[186]

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Baturaja [187] dalam penelitian yang dilakukan penulis, menerangkan bahwa untuk menilai suatu putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat tidaklah serta merta hanya dilihat dari sudut pandang faktor non yuridis saja, akan tetapi faktor yuridis adalah merupakan faktor paling penting yang digunakan sebagai tolok ukur keadilan dalam putusan hakim, sebab mendasar pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum" maka makna keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan berdasarkan aturan hukum, yakni setiap

[186] Yovita A. Mangesti dan Bernard L, *Op.Cit,* hlm 74

[187] Wawancara dengan Jonitriano Andra, Jaksa Kejaksaan Negeri Baturaja, Tanggal 31 Januari 2017

perbuatan seseorang yang terbukti melanggar aturan hukum maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya berdasarkan aturan hukum yang ada, dengan demikian penerapan hukum bagi setiap masyarakat dapat dikatakan merupakan bentuk keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mendasar pada teori keadilan menurut Hans Kelsen yang membagi konsep keadilan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Keadilan dan perdamaian

   Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan, penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju perdamaian bagi semua kepentingan.

2. Keadilan dan legalitas

   Keadilan bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.[188]

Terhadap 2 (dua) konsep keadilan tersebut, menurut penulis yang paling tepat dipergunakan untuk menganalisa makna keadilan dalam putusan perkara nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta adalah konsep keadilan dan legalitas, yang mana disebutkan bahwa suatu peraturan umum adalah adil apabila benar-benar diterapkan. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu persengketaan dan sarana terakhir untuk menyelesaikan suatu persengketaan hukum tersebut adalah melalui

[188] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 16

pengadilan yang berwujud pada putusan hakim, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum berawal dan berakhir pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Putusan hakim dapat mencerminkan suatu keadilan atau tidak bergantung dari dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang diuraikan dengan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa "pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", serta Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Setelah penulis mencermati seluruh uraian putusan dalam perkara nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta secara formil dapat dinilai bahwa putusan tersebut telah mencerminkan keadilan yang mana dapat diketahui bahwa pembuatan putusan hakim telah disusun dengan mendasar pada ketentuan Pasal 197 KUHAP, akan tetapi secara materiil hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tersebut tidaklah tepat, sebab berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, suatu putusan hakim dapat dikatakan memenuhi makna keadilan apabila putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur perbuatan terdakwa.

Berkaitan dengan putusan hakim tersebut, dapat dianalisa dengan mendasar pada doktrin hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa dalam proses pembuktian perkara pidana yang wajib digali oleh hakim adalah kebenaran materiil, makna dari kebenaran materiil menurut penulis adalah bentuk konkrit perbuatan terdakwalah yang harus dibuktikan dipersidangan disesuaikan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan didasarkan pada adanya perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP, akan tetapi dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa berupa memalsukan kop surat dan tanda tangan notaris berkaitan dengan pencairan kredit fiktif atas nama Endang Purwati serta menandatangani akta akad wakallah, sedangkan yang seharusnya menandatangani akta tersebut adalah pemohon kredit adalah murni merupakan perbuatan pidana, dan bukan termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan terdakwa sebagai *financing officer* Pada Bank Mega Syariah. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa putusan hakim tersebut akan memiliki nilai keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana, sebab secara materiil perbuatan terdakwa telah terbukti merupakan perbutan pidana dan perbuatan tersebut tidaklah memiliki alasan pemaaf ataupun pembenar untuk tidak dapat dijatuhkan putusan pemidanaan.

BAB III Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum secara garis besar didasarkan pada segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yakni dakwaan dan pembuktian di persidangan. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memiliki alasan pembenar maupun pemaaf yakni adanya perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP. Hakim tidak secara menyeluruh dalam menguji perbuatan terdakwa melainkan hanya sebatas pada tugas terdakwa di Bank Mega Syariah dan berkesimpulan bahwa dalam perkara tersebut terdakwa hanya menjalankan rutinitas dalam pekerjaannya yang dipimpin oleh atasan terdakwa, padahal dalam fakta persidangan diketahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Bta tidaklah mencerminkan nilai keadilan, sebab keadilan yang hakiki dalam suatu putusan hakim adalah apabila putusan tersebut didasarkan pada aturan hukum. Walaupun mekanisme dalam penjatuhan putusan secara formil telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP, akan tetapi secara materiil perkara tersebut tidaklah dapat mencerminkan dijatuhkan putusan lepas dari segala tutuntan hukum dengan dasar terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHAP, sebab secara materill perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah murni merupakan tindak pidana dan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup perintah jabatan, sehingga penjatuhan putusan pemidanaan dinilai lebih mencerminkan keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat dari pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mangesti, Yovita dan Bernard L. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. PT. Prenhallindo.

Kelsen, Hans. 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Nusa Media

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.

Wantu, Fence. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Korupsi dan Pemerintahan Daerah: Pertimbangan Hakim dan Usaha Pengembalian Aset Daerah
(Putusan Nomor : 1819/PID.B/2009/PN.TK)

M. Yayang Satria
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: myayangsatria2492@yahoo.com

ABSTRAK

Perbuatan korupsi banyak terjadi di bidang pemerintahan karna berkaitan langsung dengan keuangan negara, sehingga harus dicermati pengertian korupsi dari sudut pandang pemerintahan. Menurut J.S.Nye Korupsi sebagai perilaku menyimpang peran dari instansi pemerintah, yang secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi. Melihat hasil putusan Pengadilan Negeri Kls I Tanjung Karang, Nomor:1819/PID.B/2009/PN.TK terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 tidak benar menurut hukum, perbuatan terdakwa Ir. Musawir Subing selaku Sekretaris Daerah dalam proses pemindah bukuan/transfer dan pembukaan rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana adalah Mandat yang didapat dari Bupati, dalam proses pelaksanaan mandat tersebut yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sengaja menjalankan mandat yang diterimanya walaupun terdakwa tahu mandat itu diluar kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara, namun Majelis Hakim mengenyampingkan Pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur untuk dipidana sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena unsur menyalahgunakan kewenangan tidak dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana Korupsi APBD Lampung Tengah 2008

A. PENDAHULUAN

Perbuatan korupsi yang banyak terjadi dibidang pemerintahan karna berkaitan langsung dengan keuangan negara, sehingga harus dicermati juga korupsi dibidang pemerintahan yang dapat dilihat dari pengertian korupsi dari sudut pandang pemerintahan menurut J.S Nye sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi, mencakup penyuapan, nepotisme, penyalah gunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi.[189]

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut, yakni:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;[190]

Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

---

[189] Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ed-1*, Bandar Lampung;Justice Publisher, 2014, hlm 2.

[190] I*bid,* hlm 3.

Sudut pandang kebijakan kriminal khususnya bidang tindak pidana korupsi mesti dilakukan pencegahan komprehensif atau menyeluruh, agar kasus tindak pidana korupsi yang bersumber dari kode etik professional dan perilaku pejabat terkait penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan birokrasi administrasi tidak lagi menjadi celah dalam tindak pidana korupsi, seperti yang pernah terjadi dalam kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008, dengan Terdakwanya adalah Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah yakni Ir. Musawir Subing, MM.

Adapun permasalahan tindak pidana korupsi tersebut bermula, tahun anggaran 2008, Bupati Lampung Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 55/KPTS/12/2008 Tanggal 14 Maret 2008 yang pada intinya berisi "menunjuk PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2008", dan disimpan dengan Nomor Rekening: 385.00.09.00003.9 dan berisi saldo sebesar Rp. 819.000.000.000,- (delapan ratus Sembilan belas milyar rupiah), selain itu juga Surat Keputusan Bupati tersebut juga menunjuk pejabat-pejabat bendahara umum daerah (BUD) yang diberi wewenang atas nama Bupati Lampung Tengah untuk menandatangani pengesahan persetujuan pencairan dana kas daerah pada Bank Lampung Cabang Bandar Jaya Tahun Anggaran 2008 dan pejabat yang ditunjuk adalah HM. Herman Hasbullah, SH,MM; Purillah M, SE, MM; Dra. Cinthia Pandanwangi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 dalam pasal 193 ayat (1) dalam penjelasannya bahwa "penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah".

Selanjutnya Ir. Musawir Subing, MM bersama-sama dengan HM. Herman Hasbullah, SH, MM telah memindahkan uang sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) milik pemerintah kabupaten Lampung Tengah dari PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dengan bunga deposito sebesar 12% dan diluar penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) padahal di bunga deposito di PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya sebesar 8% dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun proses pemindahbukuan tersebut dimulai pada bulan

Maret 2008 dengan adanya surat permohonan pembukaan rekening deposito di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan tertera tandatangan Hi. Andi Ahmad Sampurnajaya selaku Bupati Lampung Tengah. Ketika surat tersebut sampai di pihak PT. BPR Tripanca Setiadana melalui pertemuan antara HM. Herman Hasbullah, SH, MM dan Yulis Oktavia (Karyawan BPR Tripanca Setiadana), disitu disebutkan oleh HM. Herman Hasbullah, SH, MM bahwa pemindahan dana ini akan ditangani oleh Ir. Musawir Subing, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang sebenarnya tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah karena yang berwenang adalah bendahara umum daerah. Surat balasan mengenai persetujuan pembukaan rekening oleh PT. BPR Tripanca Setiadana yang diserahkan kepada Ir.Musawir Subing, MM kemudian ditindaklanjuti dengan disposisi untuk dipelajari dan ditindaklanjuti oleh BPKD Lampung Tengah sehingga terjadilah pemindahbukuan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung an. PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Nomor Rekening A/C. 020.079.555.5. selanjutnya tanggal 09 Mei 2008 kembali dipindahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2008 kembali PT. BPR Tripanca Setiadana mendapatkan pemindahbukuan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya melalui rekeningnya di Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung.

Hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) Nomor: S-1781/PW.08/5/2009 tanggal 5 Juli 2009 ditemukan bahwa ada kerugian keuangan negara cq keuangan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) yang dilakukan oleh Ir. Musawir Subing, MM, sehingga dalam dakwaannya JPU mendakwa dengan pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidairnya yakni pasal 3 *jo* pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hanya untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.[191] Menurut Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan / diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.[192]

Dari uraian mengenai teori kewenangan yang disampaikan ahli hukum diatas, terdapat uraian mengenai perolehan wewenang melalui *atribusi*, *delegasi dan mandat*. Sehingga apakah perbuatan Ir. Musawir Subing selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memindahkan dana APBD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.28.000.000.000,- (*dua puluh delapan milyar rupiah*) dengan menandatangani surat yang ditujukan kepada PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dan PT. BPR Tripanca Setiadana dengan mengatas namakan Bupati. Memenuhi salah satu dari ketiga perolehan kewenangan *atribusi*, *delegasi atau mandat*. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk penulisan tesis dengan judul "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pidana Korupsi Dana APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008 (Putusan Nomor: 1819/PID.B/2009/PN.TK)

---

[191] Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal 26

[192] Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hal 68

B. Analisa dan Diskusi

1. Putusan Pengadilan Negeri Kls I Tanjung Karang, Nomor: 1819/PID.B/2009/PN.TK terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 sudah benar menurut hukum

Berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum, Terdakwa dan unsur akademis berpendapat bahwa adanya pelimpahan kewenangan berupa Mandat, namun hal ini berbeda dengan pendapat hakim seperti terurai dibawah ini yaitu menurut Hakim Gustina Aryani selaku hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menyatakan bahwa:

1. Majelis Hakim berpendapat karena terdakwa tidak memiliki specimen tanda tangan, harusnya terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tanda tangan surat pemindah bukuan/transfer dan penanda tanganan aplikasi deposito, karena tidak memiliki kewenangan tersebut maka terlihat bahwa terdakwa memiliki maksud melakukan pemindahbukuan diluar kewenangannya.
2. Bahwa jika menilik keterangan persidangan, surat yang ditandatangani terdakwa hanya sebagai pelengkap administrasi maka, jika terdakwa tidak menandatangani surat-surat tersebut tidak akan terjadi pemindahbukuan yang berakibat pada kerugian negara.
3. Bahwa jika melihat jabatan terdakwa selaku Sekretaris Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemindahbukuan/transfer dan pembukaan deposito dana kas daerah Pemda Lampung Tengah dapat dikategorikan telah memiliki Tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa hakim tidak melihat teori kewenangan sebagai dasar namun melihat adanya perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai tindak pidana.

Menurut Hakim Gustina Aryani, sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas

dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya dari perbuatan pidana tersebut.

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem Peradilan Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdapat aparatur hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan. Pasal 1 ayat (8) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.

Berdasarkan uraian diatas maka Pendapat Penasehat Hukum, Terdakwa dan Akademisi berkesesuaian dengan uraian dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Fakta Persidangan namun dalam pendapat hukumnya majelis hakim bertolak belakang dengan hal tersebut diatas bahkan mengenyampingkan Pasal 51 KUHP (klausul Perintah Jabatan / *Ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana terhadap terdakwa (*exemption from liability*), adapun isi Pasal 51 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Sehingga didapatkan poin pentingnya ayat ini adalah pemberian wewenang oleh pejabat yang berwenang, jika perintah diberikan oleh pejabat yang tidak berwenang, terdakwa tidak bisa menggunakan dalih ini untuk lolos dari jerat hukum, kecuali ia bisa membuktikan adanya itikad baik. Kasus terdakwa Musawir Subing ini, kalaupun terdakwa hendak dimintai pertanggungjawaban sangatlah tidak tepat, karna terdakwa selaku Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah bukanlah pejabat yang memiliki kewenangan menentukan dalam pemerintahan karena selaku Sekretaris Kabupaten, terdakwa adalah perpanjangan tangan dari Bupati untuk mengkoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah artinya kewenangan terdakwa amatlah terbatas, selain itu terdakwa bukanlah pengelola keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku bawahan hanya menjalankan perintah atasan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Bupati Lampung Tengah (Andi Ahmad S.J) yang harus bertanggungjawab secara penuh atas tindak pidana tersebut karena posisinya sebagai atasan langsung dari terdakwa Musawir Subing, selain itu sebagai bawahan terdakwa tidak mungkin menolak perintah atasan

2. Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kls I Tanjung Karang, Nomor: 1819/PID.B/2009/PN.TK terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat dakwaan primair dan dakwaan subsidair maka, Majelis Hakim menguraikan pertimbangan dalam dakwaan primair terlebih dahulu baru dakwaan subsidair. Adapun dakwaan primair adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:
   b. Setiap orang;
      Unsur setiap orang disini adalah orang perorangan (*Naturlijk Persoon*), dan untuk menghindari *error in persona*, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Ir. Musawir Subing, MM Bin Abu Bakri.

c. Secara melawan hukum;
   Pembuktian Fakta Persidangan telah terjadi pemindah-bukuan.transfer dan pembukaan rekening dari Bank Lampung Cabang Bandar Jaya ke BPR Tripanca Setiadana, berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang pada intinya pemindahbukuan hanya dapat dilakukan di Bank Pemerintah, dan untuk investasi jangka pendek dan mengandung resiko rendah. Dan menurut keterangan ahli maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan
d. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
   Pembuktian persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa telah Turut Serta (*mede pleger*).
e. Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
   Pembuktian persidangan, unsur pasal ini tidak terbukti
f. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Karena adanya salah satu unsur yang tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:
   a. Setiap orang;
      Unsur setiap orang disini adalah orang perorangan (*Naturlijk Persoon*), dan untuk menghindari *error in persona*, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Ir. Musawir Subing, MM Bin Abu Bakri.
   b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
      Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai korporasi.
   c. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
      Pembuktian persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa telah Turut Serta (*mede pleger*).
   d. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka unsur ini terpenuhi sesuai dengan alat bukti berupa surat yang ditandatangani oleh terdakwa.

e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan Audit perhitungan kerugian keuangan negara cq. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung No: 5-1781/PW08/5/2009 tertanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi bahwa:

1. Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
   a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
   b. Pembayaran yang uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
   c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
   d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan fakta hukum persidangan, maka Terdakwa dan keluarganya tidak menikmati atau mendapatkan dana dari Kas yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tersebut. Adapun Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Musawir Subing, MM Bin Abu Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Musawir Subing, MM Bin Abu Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam status tidak ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa berkas-berkas tetap dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Tp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan bebas adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan para terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Dasar pertimbangan hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Karena putusan yang dibuktikan adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dasar

pertimbangan hakim selain itu juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa harus berdasarkan keterangan ahli, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, pada saat persidangan terdakwa berprilaku sopan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan apa yang diutarakan oleh terdakwa atau saksi benar adanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : "Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berbicara mengenai perkembangan pemberantasan korupsi, saat ini hal itu semakin menunjukkan titik terang sebagai upaya pemerintah dalam menanggapi tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi pemidanaan, juga harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh hakim sebagai aset pengembalian uang negara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang di benarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam dakwaan subsidair, terdakwa melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang;
   Unsur setiap orang disini adalah orang perorangan (*Naturlijk Persoon*), dan untuk menghindari *error in persona*, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Ir. Musawir Subing, MM Bin Abu Bakri.
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
   Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai korporasi.
f. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
   Pembuktian persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa telah Turut Serta (*mede pleger*).
g. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
   Terdakwa selaku Sekretaris Daerah berdasarkan Perintah atau Mandat Bupati Lampung Tengah untuk melakukan pemindahbukuan atau transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Bank Lampung Bandar Jaya untuk dipindahkan ke PT. BPR Tripanca Setiadana adapun kronologi dalam putusan tersebut mendukung hal ini karena keterlibatan terdakwa bukan menyalahi kewenangannya selaku Sekretaris Kabupaten namun terdakwa menjalankan kewenangan Bupati yang dimandatkan kepadanya sehingga yang harus bertanggungjawab adalah Bupati Lampung Tengah (Andi Ahmad S.J), maka unsur ini tidak terpenuhi sesuai dengan pembuktian persidangan.
h. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
   Berdasarkan Audit perhitungan kerugian keuangan negara cq. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung No: 5-1781/PW08/5/2009 tertanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*

tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan teori putusan bebas atau lepas sebagai berikut: Putusan Pengadilan merupakan Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

Berdasarkan KUHAP putusan hakim dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

A. Keputusan Pembebasan Terdakwa.
   Keputusan pembebasan terdakwa adalah keputusan hakim yang membebaskan terdakwa, atau memutuskan pembebasan bagi terdakwa. Putusan pembebasan terdakwa dijatuhkan karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan sebagian atau seluruhnya dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti. Dasar hukum dijatuhkannya putusan tersebut adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan uang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".
B. Keputusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan
   Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran

yang dapat dipidana. Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Alasan tidak dapat dipidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa", Pasal 49 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman", Pasal 50 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang", dan Pasal 51 KUHP; "apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan".

C. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Kls I Tanjung Karang, Nomor:1819/PID.B/2009/PN.TK terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008 tidak benar menurut hukum, karena mengenyampingkan Pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan. Kesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. Musawir Subing selaku Sekretaris Daerah dalam proses pemindah bukuan / transfer dan pembukaan rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana adalah Mandat yang didapat dari Bupati (Andi Ahmad S.J) selaku pemberi Mandat, dalam proses pelaksanaan mandat tersebut yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sengaja menjalankan mandat yang diterimanya walaupun terdakwa tahu mandat itu diluar kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kls I Tanjung Karang, Nomor: 1819/PID.B/2009/PN.TK terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2008, bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur untuk dipidana sesuai dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena unsure menyalahgunakan kewenangannya tidak dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa menjalankan kewenangan Bupati Lampung Tengah yang dimandatkan kepadanya selaku Sekretaris Kabupaten untuk pemindahbukuan / transfer dari Bank Lampung Bandar Jaya ke PT. BPR Tripanca Setiadana. Sehingga seharusnya terdakwa mendapat Putusan bebas dan Lepas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,2004

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

----------, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

----------, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*,Jakarta, PT.Gramedia

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

----------, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip,Semarang, 2000.

----------, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, *Liberti*, Yogyakarta, 2001.

Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ed-1 Cet-1*, Bandar Lampung; Justice Publisher, 2014.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, *Djambatan*, Jakarta,2004.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
----------, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
----------, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1986
Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002.
Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,1962.
----------, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
R. Soesilo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
----------, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia.* Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
Yunus Husein, *Kerugian Negara Dalam Tipidkor*, Seputar Indonesia 28 Mei 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi PutusanNomor 862/PID/B/2010/PNTK)

Oleh
Dimas Abiyoga[193]

Abstrak: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan dana Block Grant pada Putusan Nomor: 862/PID/B2010/PNTK terdiri dari: Pertimbangan yuridis, Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa PI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan non yuridis dibedakan dari unsur-unsur yang mempengaruhinya yaitu unsur sosiologis dan filosofis. Dalam unsur sosiologisnya dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri serta alasan-alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Unsur filosofis dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang menurut hakim terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan dana Block Grant oleh majelis hakim secara teori telah memenuhi unsur keadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan hukum, korupsi, keadilan

[193]Penulis sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (email : dabiyoga25@gmail.com)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan memiliki integritas moral atau berbudi luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kualitas pembangunan harus terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa timbul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari fasilitas perkantoran, bahan bakar kendaraan milik pemerintah/swasta, fasilitas sekolah dab rumah sakit, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya.[194]

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas karena dapat menghambatpertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.[195]

Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang kemudian di adopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di inggris dan Perancis "*corruption*" serta Belanda "*Corruptie*" dan

---

[194] Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1999. hlm. 25

[195] Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi,* Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009. hlm. 3

selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia "Korupsi".[196] Korupsi seolah menjadi suatu permakluman hal yang lazim digunakan bahkan selalu dianggap menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa. Korupsi bukan merupakan hal yang baru didengar dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, bahkan korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu kebiasaan bahkan merupakan sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan hampir di setiap negara. Korupsi yang banyak terjadi saat inipun tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tidak hanya secara diam-diam bahkan banyak yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum. Pada umumnya, tindak pidana korupsi sulit untuk hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja, sehingga korupsi tidak lepas dari kerjasama antara para pelaku yang mempunyai hubungan erat serta kepentingan atau tujuan yang samaseperti tindak pidana korupsi yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang karenanya setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Studi kasus tindak pidana korupsi yang akan penulis teliti berikut ini yaitu mengenai penjatuhan putusan pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama pada kasus pengadaan barang dan jasa dengan menganalisis putusan Nomor 862/PID/B2010/ PNTK atas nama terdakwa PI. Kasus ini bermula ketika PI (terdakwa) selaku Pembantu

[196] Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus di luar KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010. hlm 1,

Rektor II Universitas Tulang Bawang Lampung yang pada saat itu menjadi ketua pelaksana pada program penerimaan bantuan dana Block Grant Universitas Tulang Bawang sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dari direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Dalam memberikan keputusan, untuk dapat memperoleh pertimbangan hakim secara yuridis, perbuatan tersebut harus memenuhi ketentuan pelanggaran yang dinyatakan di dalam suatu undang-undang berdasarkan fakta persidangan. Dalam kaitannya dengan pidana korupsi, putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya sebagai berikut: [197]

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
   Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP).
b. Keterangan Saksi
   Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami

[197] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 63-64

sendiri, dan harus disampaikan dalam siding pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan Terdakwa
   Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP butir E keteranagn terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
d. Barang-Barang Bukti
   Benda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
e. Pasal-Pasal yang Didakwakan
   Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjtuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Pasal 2 ayat (1) *Jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dilihat unsur-unsur delik yang harus dipenuhi untuk dalam pasal 2 tersebut adalah:

1) Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang menunjukan kepada siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya/kejadian yang didakwakan kepadanya. Unsur setiap orang ini merupakan subjek tindak pidana. Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggung jawaban pidana yang dianut, yang dalam hokum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subyek hukum pidana sedangkan korporasi tidak. Pertanggung jawaban bersifat pribadi hanya orang atau pembuatnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau pertanggunga jawaban pribadi tidak dapat

dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum lain (*Vicarious Liability*).

Dalam hukum pidana di luar KUHP (khusus) yang sifatnya melengkapi hukum pidana umum sudah tidak berpegang teguh terhadap pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi, dengan ketentuan:

a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab;
b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertangggung jawab.[198]

2) Unsur melawan hukum;

Maksud "secara melawan hukum" telah dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu mencakup perbuatan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUpIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah sifat melawan hukum dalam arti formil.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Nomor 3/1971 bahwa perbuatan melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan".

---

[198] Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH Undip, Semarang, 1989. hlm. 9

Dana bantuan pembiayaan pengembangan perguruan tingggi swasta pada hakekatnya merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung proses perkuliahan. Dengan harapan peningkatan mutu pendidikan bagi para generasi penerus bangsa. Pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa.

Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah kentuan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketentuan Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
    1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
    2e. Orang yang dengan pemberian perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Adapun unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ini adalah:

1) Unsur Setiap Orang

Jika dilihat dari unsur "setiap orang" pada Pasal 2 UUPTK, unsur setiap orang dalam Pasal ini sebenarnya memiliki kesaamaan hanya saja perbedaannya dalam Pasal ini dibedakan bahwa harus mensyaratkan keadaan tertentu berupa adanya kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang tertentu.

Berhubung dalam kapasitasnya selaku Ketua Pelaksana penyeleggara program bantuan pembiayaan pengembangan perguruan tinggi swasta dengan dana block grant di UTB Lampung atas dasar Surat Keputusan Rektor UTB Nomor 172/R/UTB/XI/2007 tanggal 1 Desember 2007, dengan demikian secara administrative terdakwa memenuhi

persyaratan jabatan atau kedudukan tertentu. Oleh karenanya dengan dihubungkan fakta tentang unsur setiap orang sebagai orang sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang dakwaan primair, maka unsur setiap orang sebaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangkan pada dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi.

2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Unsur dalam pasal ini adalah merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.[199] Tujuan dapat dianggap melawan hukum apabila dalam pencapaiannya dilakukan dengan cara perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu si pembuat tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

Setiap mengkhendaki sesuatu, dimana untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya di dalam kehendak yang demikian itu telah mengandung sifat yang melawan hukum. Inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yang subyektif (subyektif *onrechtselement*).[200]Meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan di dalam rumusan Pasal 3 namun secara tersebung/diam di dalam rumusan tersebut sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum, baik melawan hukum objektif mapun melawan

[199] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung. 1996. hlm. 276.
[200] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Penerbit Bina Aksara, Jakarta. 1992. hlm. 182

hukum subyektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan wewenang. Si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara melawan hukum subyektif terletak dan melekat dalam unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi". Sifat melawan hukum dari tujuan menguntungkan diri seperti itu disebabkan, karena untuk mencapainya dilakukan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan menyalahgunakan kesematan atau menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan. Suatu bentuk perbuatan yang menurut sifat dan keadaannya memang (obyektif) sudah mengandung sifat melawan hukum.[201]

Berdasarkan pertimbangan hakim yaitu dalam fakta persidangan memperlihatkan:

a. Bahwa benar Universitas Tulang Bawang telah menerima dana bantuan Block Grant Pengembangan program Perguruan Tinggi swasta Tahun 2007 dari Ditjen Dikti sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Dana tersebut telah diterima pada tanggal 19 Februari 2008 melalui rekening YAPIPILA Rektor UTB pada Bank BNI cabang Tanjung Karang.
b. Bahwa dana tersebut seluruhnya telah dicairkan dengan cara ditandatangani *cheque* oleh Rektor UTB (MM) bersama dengan terdakwa
c. Bahwa penggunaannya diserahkan sepenuhnya pada terdakwa sebagai ketua pelaksana kegiatan bersama dengan bendahara;
d. Bahwa benar telah dilakukan kegiatan-kegiatan pada tiap PIC (PIC-1 s/d PIC – 5) yang menggunakan dana block grant tersebut
e. Bahwa ternayata pada akhir kegiatan laporan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan terdapat laporan penggunaan uang yang tidak valid seperti:
    1) Tidak dilakukan pencatatan atas seluruh transaksi pengeluaran dana ke dalam buku kas umum;
    2) Tidak terdapat dokumen yang mendukung bukti pelaksanaan dan kemajuan fisik, yaitu tidak ada surat pesanan barang, bukti pengiriman barang dan tanda terima barang, kwitansi serta nota pembelian yang sah;

[201] Adami Chazawi. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2014. hlm. 179.

3) Dalam pekerjaan fisik tidak terdapat rencana anggaran maupun rancang bangun yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa rangkaian fakta dana block grant tersebut telah dicairkan, dimana penggunaan dana tersebut ada pada tangan terdakwa dan menjadi tanggung jawab terdakwa, fakta memperlihatkan bahwa pihak UTB telah mendapatkan keuntungan baik secara fisik maupun materiil juga pada personal PIC dan seluruh panitia pelaksana kegiatan dengan dana block grant tersebut termasuk terdakwa. Hanya saja penggunaan dana tersebut pada akhirnya tidak dapat diperhitungkan dengan pasti dan tidak jelas serta tidak layak sebagai pertanggung jawaban keuangan, akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak memelihara bukti-bukti penggunaan dana tersebut secara baik dan benar. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi.

3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Kewenangan hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang oleh karena suatu jabatan atau kedudukan memiliki kewenagan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanan tugasnya. Bila kewenangan ini digunakan untuk kepentingan pribadi maka itulah yang disebut menyalagunakan kewenangan, sehingga menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi diarahkan kepada kepentingan pribadi atau pada hal yang bertentangan dengan hukum.

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "(Pasal 3 Undang0Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), Merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana

korupsi, cukup sip elaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain. Unsur "Memperkaya diri" merupakan bertambah kekayaannya atau pelaku berpola hidup mewah tanpa hak didalam menikmati hasil korupsinya dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi dalam praktek setiap tindakan dari subyek hukum yang menimbulkan kerugian negara, baik itu karena tanda tangan, pemindahan buku, mengambil, menyerahkan, menyimpan, di luar prosedur yang berlaku, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri. Sedangkan unsur"menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi",artinya pelaku memperoleh fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang atau prosedur.

Dengan demikian dengan memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut secara tidak layak sehingga menimbulkan ketidakpastian berapa sebenarnya jumlah yang telah dibelanjakan dan digunakan maka tindakan pemegang kewenangan yang tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan secara administrative yang merupakan unsur penyalahgunaan kewenangan telah terpenuhi.

4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam rumusan pasal ini terdapat dua objek tindak pidana yaitu keuangan Negara yang dapat dinilai dengan uang dan perekonomian Negara. Merugikan keuangan Negara atau kerugian perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi melainkan akibat yang dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri/menguntungkan diri sendiri maupun korporasi dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan ini bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa dana block grant yang telah diterima pihak UTB Lampung tersebut adalah merupakan dana bantuan pembiayaan pengembangan perguruan tinggi swasta dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007 berdasarkan DIPA Ditjen Dikti Tahun Anggaran 2007 Nomor 0145.2/23-04.0/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang sumber

dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2007 maka dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas maka dana block grant yang telah diterima UTB Lampung tersebut adalah termasuk dalam pengertian keuangan Negara dan bahwa berhubung pengelolaan dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) merupakan tanggung jawab terdakwa bersama saksi MM, fakta persidangan memperlihatkan bahwa benar dana tersebut telah dialokasikan dan dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan seluruh PIC yang telah dibentuk sebagaimana ditentukan dalam RIP, namun karena penggunaannya tidak terdapat laporan pertanggung jawaban yang layak secara hukum, maupun administrasi sehingga menimbulkan ketidakpastian berapa jumlah dana yang telah digunakan dan berapa sisanya maka perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MM tersebut adalah perbuatan yang dapat merugikan keungan negara dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi.

5) Sebagai suatu penyertaan atau turut serta

Fakta persidangan menunjukan bahwa dalam kedudukannya terdakwa bersama saksi MM selaku Rektor UTB lampung berasama menyetujui setiap pengeluaran dana block grant untuk seluruh kegiatan PIC. Fakta persidangan juga memperlihatkan bahwa pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana block grant tersebut dilakukan bersama antara terdakwa dengan saksi MM dengan demikian pelaporan pertanggung penggunaan dana block grant di UTB Lampung yang ternyata tidak layak secara hukum dan administrasi yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian penggunaan dana block grant tersebut menjadi tanggung jawab bersama terdakwa dengan saksi MM. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan bahwa unsur penyertaan (*deelneming*) telah terpenuhi.

Dalam putusan ini, tidak disebutkan terdakwa bersama MM dalam kasus ini berperan sebagai apa, apakah sebagai pelaku turut serta, menyuruh melakukan atau bersama-sama sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-sedikitnya harus ada dua orang.

Ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka *medepleger* akan tetapi dihukum "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Oleh karenanya penulis menganggap pertimbangan hakim disini kurang tepat.[202]

2. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu masalah bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).[203]

a. Dasar Pertimbangan hakim berdasarkan unsur yang bersifat Sosiologis

Secara sosiologis pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Menurut pendapat Erna Dewi, hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui

[202]R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia, Bogor, 1991. hlm.254.

[203]Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Jakarta, hlm. 1-3.

putusanya. Hakim yang membuat putusan tersebut harus mempertimbangkan dari segi manfaat serta nilai keadilan bagi terdakwa dan negara .[204]cara hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah dengan melakukan sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik

Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis ini juga mencakup keadaaan yang meringankan dan keadaaan yang memberatkan yaitu:

1) Keadaan yang memberatkan:
   Selama persidangan tidak terdapat alas an atau keadaan pada diri terdakwa yang memberatkan pemidanaan;
2) Keadaan yang meringankan:
   a) Bahwa terjadinya pelaporan pertanggung jawaban yang tidak layak, fakta persidanggan memperlihatkan disebabkan oleh kacaunya system administrasi dan pertanggung jawaban yang berlaku di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Dimana dana block grant yang cair dan diterima UTB pada tanggal 19 Februari 2008 akan tetapi prtanggung jawaban penggunaan dana tersebut harus dilakukan untuk selambat-lambatnya adalah tanggal 31 Desember 2007.
   b) Bahwa fakta persidangan memperlihatkan seluruh kegiatan sebagaimana telah dibuat dalam Rencana Implementasi Program (RIP) telah teralisasi.
   c) Selama persidangan tidak terdapat bukti atau fakta yang memperlihatkan dengan tegas dana block grant yang telah digunakan oleh terdakwa.

b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim yang bersifat Filosofis

Aspek filosiofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Penerapan aspek filosofis ini terlihat pada putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan

[204] Hasil wawancara dengan Erna Dewi. Dosen Pasca Sarjana Magister hukum Universitas Lampung. Sabtu 3 Desember 2016

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair: Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan dakwaan tersebut dengan demikian terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim berpendapat terdakwa telah memenuhi dakwaan subsidair sehingga penjatuhan pidana merupakan implementasi pembuktian pembenaran dalam dalam peristiwa tersebut. Seyogyanya dalam praktik peradilan sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir keadaan ini, tidak mungkin dalam satu putusan dapat menggunakan ketiga asas ini.
Dalam hal ini, dasar pertimbangan hukum hakim yang bersifat filosofis merupakan pandangan hakim bahwa korupsi merupakan kejahatan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan suatu mekanisme hukum yang mengedepankan upaya pengembalian kerugian negara, melaui pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

B. Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajek, tetap untuk diberikan kepada siapa pun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumipertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara

Hukum mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif, yaitu:

1) Undang-undang (*constitutional*)
2) Hukum kebiasaan (*customary of law*)
3) Perjanjian internasional (*international treaty*)
4) Keputusan hakim (*jurisprudence*)
5) Doktrin (*doctrine*)
6) Perjanjian (*treaty*)
7) Kesadaran hukum (*consciousness of law*). [205]

Konsep keadilan, bahkan konsep kepastian dan kebenaran akan selalu berevolusi, oleh karena itu keadilan harus mampu melakukan interaksi sirkuler dengan perkembangan ilmu-ilmu lain, antara lain teologi, ideologi dan teknologi. Perkembangan keadilan di Barat misalnya, konsep keadilan yang pada mulanya sifatnya mytological, pada masa ini keadilan hanya terdapat pada para dewa. Aristoteles dan Plato kemudian mengembangkan konsep keadilan tersebut menjadi intelektual-rasional. Keadilan kemudian dikaitkan dengan institusi dan kolektivitas kehidupan manusia.

Untuk menilai suatu putusan hakim sudah adil atau tidak sebenarnya merupakan hal yang mustahil, karena keadilan itu sendiri mempunyai interpretasi yang berbeda berdasarkan individu yang melihatnya. Dalam putusan Nomor 862/Pid/b/2010/PNTK dapat kita lihat bahwa hakim telah mempertimbangkan dari sisi Yuridis maupun Non Yuridis sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas. Untuk mencerminkan putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan putusan tersebut harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian hukum
   Tercerminnya kepastian hukum dalam putusan ini terletak pada hasil putusan itu sendiri. Memenuhi dakwaan primair atau subsidair maupun tidak memenuhi kedua dakwaan tersebut merupakan wujud hasil dari kepastian hukum. Dengan dikeluarkannya suatu putusan, berarti hakim itu sudah menciptakan kepastian hukum dalam suatu peristiwa. Putusan ini tidak terlepas dari tahapan-tahapan dari proses peradilan seperti penyidikan, penuntutan dan pemidaanaan. Dengan demikian kepastian hukum tercipta dengan

[205] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1988. hlm. 28.

bantuan organ pelaksananya. Hal ini lah yang dapat menciptakan kepastian hukum.

2. Memberikan kemanfaatan
   Manfaat dari suatu putusan adalah memberikan efek jera maupun sebagai pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat. Dalam putusan ini pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan cara hakim untuk memberikan efek jera bagi terdakwa atas pelanggaran yang dilakukannya. Putusan ini juga diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang serupa.
3. Memenuhi kebenaran dan keadilan
   Seperti penulis telah bahas sebelumnya, kebenaran dalam putusan hakim, dilihat dari fakta persidangan, hakim berkeyakinan telah secara benar dan terbukti bahwa terdakwa memenuhi dakwaan subsidair. Keyakinan hakim tersebut merupakan hak preogratif bagi hakim untuk memutuskan.

III. PENUTUP

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan dana Block Grant pada Putusan Nomor: 862/PID/B2010/PNTK terdiri dari: Pertimbangan yuridis, yaitu terdakwa PI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan non yuridis terdiri dari unsur sosiologis dan filosofis. Dalam unsur sosiologisnya dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri serta alasan-alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Unsur filosofis dilihat dari fakta-fakta persidangan yang menurut hakim terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi bantuan dana Block Grant oleh majelis hakim secara teori telah memenuhi unsur keadilan karena, majelis hakim telah mempertimbangkan dari sisi yuridis dan non yuridisnya seperti adanya kepastian hukum, memberikan kemanfaatan dan memenuhi kebenaran serta keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus di luar KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta

Chazawi, Adami. 2014. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.

Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung

Moeljatno, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

--------- 1988. *Mengenal Hukum*, *Suatu Pengantar*, Liberty,Yogyakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH Undip, Semarang

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia, Bogor

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI
(Studi di Rutan Kelas I Bandar Lampung)

Lasmaida Manik
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email: lasmaida_m@yahoo.com

ABSTRAK

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Rumah Tahanan Negara (Rutan), sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya proses kegiatan yang ada di Rutan. Akan tetapi pelaksanaan sistem keamanan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal ini dilihat dengan banyaknya kasus narapidana yang melarikan diri dari Rutan. Masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan kapasitas dan *overcrowding* yang dialami sebagian besar Rutan di Indonesia. Alasan lain yang perlu diwaspadai adalah lemahnya pengawasan ditambah sudah adanya perencanaan untuk melarikan diri, faktor sarana tempat yang kurang memadai, tembok pembatas yang tidak memenuhi standar, keterbatasan jumlah petugas pengamanan, Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan adalah menggunakan sarana *penal* yaitu melakukan penjagaan selama 24 jam, kontrol keliling blok secara rutin, membentuk tim pengamanan, razia rutin, memberi sanksi disiplin kepada narapidana/tahanan yang berusaha melarikan diri, memproses secara hukum petugas Rutan yang terlibat dalam upaya melarikan diri. Dan upaya *non-penal* antara lain, melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Rutan, pengembangan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan, melakukan program pembinaan mental, melakukan program konseling, serta menyediakan fasilitas *refreshing*.

Kata kunci : Kajian Kriminologi, Rutan, Narapidana, Melarikan Diri.

A. PENDAHULUAN

Ilmu hukum pidana dalam arti luas bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku (*ius constitutum*). Tetapi juga meliputi bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa sebab norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar kajian bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Selanjutnya menjadi bahan kajian ilmu hukum pidana tentang hukum yang akan dibentuk atau dicita-citakan (*ius consituendum*).[206]

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat. [207] Prinsip substansial dalam sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengandung nilai bahwa pada dasarnya sistem pemasyarakatan diarahkan pada tatanan arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).[208]

Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan Baharuddin Suryobroto:

> "Warga binaan pemasyarakatan yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah

---

[206] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.22

[207] Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia,* Pradnya paramita, Jakarta, 1993, hlm.27

[208]Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara,* Jakarta, 1986. hlm.3.

perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan."[209]

Lapas dan Rutan merupakan suatu lembaga yang berbeda, karena pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi formal (instansi pemerintah) atau lembaga yang ditugaskan untuk menampung narapidana/anak didik yang dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan dan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[210]

Keterbatasan sarana untuk tempat penahanan mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan yang fungsinya sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kadang kala dipakai juga untuk tempat penahanan yang dilakukan baik oleh polisi, jaksa maupun hakim dalam rangka pendekatan hukum.[211] Sebaliknya Rumah Tahanan Negara yang fungsinya sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, juga difungsikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dikarenakan kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang tidak lagi memadai. Hal inilah yang menimbulkan anggapan masyarakat bahwa Lapas dan Rutan adalah lembaga yang sama fungsinya.

Banyak permasalahan yang timbul di dalam Lembaga pemasyarakatan diantaranya kelebihan kapasitas (*Overcapacity*) yang membuat kondisi Lembaga Pemasyarakatan menjadi sempit dan sesak hingga tak jarang menimbulkan terjadinya pergesekan antara penghuni

---

[209] Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan,* Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002. hlm.10.

[210] Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.Pasal 1 angka 1 & 2.

[211] Erna Dewi, Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013. hlm.90

Lembaga Pemasyarakatan.Hal ini menyebabkan banyak narapidana yang dititip di Rumah Tahanan Negara. Permasalahan lainya yang juga timbul adalah kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan, buruknya kualitas makanan, kebersihan Lembaga Pemasyarakatan, kualitas kesehatan narapidana, lingkungan yang buruk, pemerasan, peredaran narkotika, tidak terpenuhinya hak narapidana dan pelarian narapidana.[212]

Penegakan Hukum dan sistem keamanan di suatu Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Bentuk peraturan tersebut ialah berupa Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP). Pada kenyataannya penegakan h.ukum dan pelaksanaan sistem keamanan di Rutan dan Lapas di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan sistem keamanan yang diatur PLPP dan PROTAP yang berlaku. Contoh nyata dari tidak terpenuhinya standar tersebut ialah jumlah petugas yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah tahanan dan narapidana, serta sarana dan fasilitas keamanan yang masih jauh dari standar pengamanan yang ditetapkan dan tidak sesuainya penjatuhan hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan kasus tersebut diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang faktor penyebab larinya narapidana dari Rumah Tahanan Negara dengan judul "Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Narapidana yang Melarikan Diri (studi di Rutan Kelas I Bandar Lampung)".

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Kasus Narapidana Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang berdasarkan pada Kepmenkeh RI No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan

[212] Marjono Reksodiputro, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 84

Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam melaksanakan tugas perawatan terhadap tersangka atau terdakwa, Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara (UPT RUTAN) mempunyai 4 fungsi, yakni:

a) melakukan pelayanan tahanan,
b) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan,
c) melakukan pengelolaan rutan, dan
d) melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan Negara merupakan elemen yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara, maka Kepala Rumah Tahanan Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara yang dipimpinnya. Pada Bab V Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan menyatakan bahwa:

1) Kepala Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan/Cabang Rutan atau Lapas/Cabang Lapas yang dipimpinnya.
2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
    a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari;dan
    b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Apabila tahanan yang bersangkutan mengulangi kembali pelanggaran tata tertib Rutan/Cabang Rutan, atau Lapas/Cabang Lapas maka dapat dikenakan tutupan sunyi selama 2x6 (dua kali enam) hari.

Menurut Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.[213]

Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:

1. Faktor *Intern.*

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam,
c) yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.[214]

2. Faktor *Ekstern.*

Faktor-faktor eksternal, meliputi :

a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
b) Faktor agama.
c) Faktor bacaan.
d) Faktor film (termasuk televisi). [215]

---

[213]Kartini Kartono. 2009. Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 108

[214]Soejono,D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, 2005,hlm.42

[215]Romli atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung,Tarsito, 2006, hlm.32

Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sering terjadi dan dampak yang ditimbulkan tidak hanya bangunan dan dokumen penting yang hancur dibakar, juga banyak narapidana melarikan diri.
Bahkan di beberapa kasus kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga menelan korban jiwa, baik korban narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sejumlah analisis menyebutkan kerusuhan tersebut terjadi karena alasan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berlebih dan bukan karena perilaku *impulsif* atau spontan para narapidana.

Alasan lain yang perlu diwaspadai adalah kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang merupakan api dalam sekam karena lemahnya pengawasan ditambah sudah adanya perencanaan untuk melakukan kerusuhan, sehingga hal tersebut harus diwaspadai karena bisa kapan saja meledak dengan dampak yang lebih besar.

Permasalahan di Lapas-Lapas maupun Rutan-Rutan di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya sudah mengalami situasi yang mengkhawatirkan. Masalah utamanya adalah implikasi dari kelebihan penghuni dan *overcrowding* yang dialami sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara atau ketika jumlah narapidana lebih banyak ketimbang jumlah ruang atau kapasitas Rutan/Lapas yang tersedia. Intinya jumlah narapidan tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ruangan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara (jumlah narapidana lebih banyak dari jumlah penjara).

Adapun *overcrowding* yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. Sampai dengan saat ini, tidak ada solusi pemerintah yang komprehensif atas hal tersebut, yang selama ini dilakukan adalah pembenahan dengan sistem tambal sulam. Kelebihan beban penghuni atau situasi *overcrowding* menjadi masalah yang utama hampir diseluruh Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Kelebihan penghuni di beberapa Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan bahkan sudah sampai ke titik

mengkawatirkan. Semakin meningkat populasi narapidana dan tahanan tiap tahunnya, maka segaris dengan itu, angka kelebihan penghuni Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan juga meningkat cukup signifikan. Data per April 2017 tercatat bahwa jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia baik di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 218.495 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 orang. Berarti secara keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 96 persen.

Angka cukup parah terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung per Juli 2017, diisi oleh 936 narapidana dan tahanan, padahal kapasitasnya hanya untuk 285 narapidana, kelebihan kapasitas sudah mencapai 228 persen.[216]

Jika ditinjau dari kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan narapidana kemungkinan dapat melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara yaitu pertama, sarana tempat yang kurang memadai dalam menampung jumlah tahanan dan narapidana yang saat ini sudah melampaui batas maksimal. Kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung saat ini sudah over kapasitas. Untuk penempatan narapidana atau tahanan dalam 1 kamar dengan ukuran ruangan 8 x 6 meter yang seharusnya maksimal di isi dengan jumlah 8 orang, saat ini di isi dengan jumlah 30 orang.

Hal ini di akibatkan keterbatasan ruang dan bangunan Rumah Tahanan Negara, sementara jumlah tahanan dan narapidana semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan jumlah tahanan dan narapidana setiap hari bertambah. Kedua, tembok pembatas Rumah Tahanan Negara kelas I Bandar Lampung yang kurang memadai tingginya yang hanya 4 meter. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang menempati Rumah Tahanan tersebut, tembok pembatasnya sudah seharusnya diperbaharui menjadi lebih tinggi sehingga akan sulit untuk dijangkau tahanan atau narapidana yang hendak melarikan diri.

---

[216] http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039. diakses pada 27 Juli 2017, pukul 11:17 WIB.

Ketiga, keterbatasan jumlah petugas pengamanan di Rumah Tahanan juga dapat menyebabkan tahanan dan/atau narapidana dapat melarikan diri. Perbandingan jumlah narapidana dan/atau tahanan dengan petugas penjaga sangat tidak sebanding. Petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung terdiri dari: penjaga pos atas berjumlah 4 orang, komandan jaga 1 orang, wakil komandan jaga 1 orang, dan yang menjaga pos steril/ pos pembatas lingkungan dalam dan lingkungan perkantoran itu 1 orang. Lingkungan dalam dijaga oleh 1 orang dibantu 1 orang staf penjaga keamanan. Sementara jumlah tahanan dan narapidana yang perlu diawasi ratusan orang.

Penulis berpendapat masalah yang dominan menjadi penyebab narapidana lari dari Rumah Tahanan Negara adalah masalah struktural seperti tidak berimbangnya jumlah petugas dengan penghuni.Petugas yang belum terlatih, terbatasnya sarana prasarana, minimnya anggaran, dan sebagainya.Sudah seharusnya pemerintah perlu lebih serius menyelesaikan persoalan yang bersifat fundamendal yaitu adanya regulasi atau peraturan yang berdampak terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Upaya yang Dilakukan Rutan dalam Menanggulangi Narapidana Melarikan Diri

Sejumlah persoalan yang menyangkut Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara terus saja bermunculan terutama tentang pelarian narapidana dari Rumah Tahanan Negara. Dengan kondisi saat ini yang sebagian besar Lapas dan Rutan di Indonesia sudah melebihi kapasitas maksimum (*over cavacity*), kondisi fisik bangunan Lapas dan Rutan yang sempit dan sudah tua sehingga tidak layak untuk ditempati, serta keterbatasan jumlah petugas pengamanan di Lapas dan Rutan, turut mempengaruhi penyebab narapidana melarikan diri dari Lapas atau Rutan.

Tabel 3.1 Data Narapidana yang melarikan diri tahun 2013-2017 di RumahTahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.

No.	Tahun	Jumlah narapidana yang melarikan diri
1.	2013	1 orang
2.	2014	-
3.	2015	-
4.	2016	1 orang
5.	2017	1 orang
	total	**3 orang**

Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* melainkan juga menggunakan sarana non-penal. Tujuan utama usaha *non-penal* tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Apabila sarana *penal* akan digunakan dalam menanggulangi kejahatan maka penggunaannya harus dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan rambu-rambu penggunaannya.[217]

Jika terjadi pelarian narapidana atau tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka tindakan yang akan dilakukan petugas adalah:

1) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya pelarian;
2) Petugas memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan;

[217]Maroni, 2016, pengantar politik hukum pidana, CV.Anugrah Utama Raharja, Hlm.38.

3) Petugas memastikan seluruh pintu blok dan kamar hunian dalam keadaan tertutup dan terkunci serta melakukan penghitungan penghuni;
4) Petugas mendatangi dan mengamankan lokasi pelarian beserta alat-alat yang digunakan dalam pelarian;
5) Petugas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di lokasi pelarian, kamar dan/blok hunian;
6) Petugas mengumpulkan informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian;
7) Kepala Regu Pengamanan segera berkoordinasi dengan POLRI/TNI terdekat dan melaporkan kejadian kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
8) Kepala Regu Pengamanan melaporkan kejadian kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara;
9) Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara melakukan koordinasi kepada POLRI/TNI untuk melakukan pencarian dan penangkapan kembali;
10) Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Dirjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian;
11) Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara membuat perintah pembentukan Tim Pencarian yang dipimpin oleh Ketua Tim Kepala Pengamanan;
12) Petugas menyerahkan data informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian kepad POLRI/TNI;
13) Petugas melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian terdekat atau setempat;
14) Petugas melakukan pencarian terus menerus selama 3x24 jam;
15) Pencarian yang dilakukan setelah 3x24 jam diserahkan kepada POLRI;
16) Apabila pelaku pelarian sudah ditemukan segera diamankan;
17) Apabila pada saat ditemukan pelaku melakukan perlawanan, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;

18) Petugas memastikan tidak terjadinya tindakan kekerasan selama dalam perjalanan;
19) Kepala Pengamanan melakukan pemeriksaan dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan serta membuat berita acara pemeriksaan;
20) Kepala Pengamanan mengamankan dan memasukkan pelaku pelarian ke dalam sel isolasi;
21) Kepala pengamanan membuat reka ulang kejadian pelarian dan menggambarkan denah pelarian;
22) Kepala Pengamanan membuat dokumentasi dan laporan terkait pelarian;
23) Kepala Penamanan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Upaya penanggulangan kasus narapidana melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* dan *non-penal*. Mario Filie[218] menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya penal yang dilakukan antara lain :

a) Melakukan penjagaan selama 24 jam melalui titik pusat penjagaan di pos penjagaan yang terdiri dari 4 pos atas untuk menjaga agar narapidana tidak kabur lewat tembok pembatas.
b) Melakukan kontrol keliling blok secara rutin setiap jam oleh petugas pos keamanan dalam.
c) Membentuk tim pengamanan yang terdiri dari 4 regu pengamanan masing-masing regu terdiri dari 7 orang. Dengan pergantian shift 3 kali dalam sehari yaitu, jam pertama mulai pukul 07.00 WIB- 13.00 WIB, kemudian jam kedua mulai pukul 13.00 WIB – 19.00 WIB, dan jam ketiga mulai pukul 19.00 WIB – 07.00 WIB. Hal ini dilakukan agar pengawasan keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dapat lebih terkendali.
d) Melakukan razia rutin atau penggeledahan kamar-kamar sel secara insidentil untuk menanggulangi adanya penyelundupan barang-barang yang dilarang berada dalam Rutan. Razia ini dilakukan 3

[218] Hasil Wawancara dengan Mario Fillie, Staff Keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Rabu 17 Mei 2017

(tiga) kali dalam 1(satu) bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan.

e) Memproses secara hukum atau pemberian sanksi disiplin kepada narapidana/tahanan yang berusaha melarikan diri dari Rumah Tahanan.

f) Memproses secara hukum petugas Rumah Tahanan yang terlibat atau bekerjasama dengan tahanan atau narapidana dalam upaya melarikan diri.

Selain upaya penanggulangan secara penal, terdapat juga upaya yang dilakukan secara non penal untuk mendukung proses penanggulangan kasus narapidana melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung menjelaskan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan secara non penal yaitu:

a) Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Rumah Tahanan Negara

Mario Filie[219], menjelaskan bahwa setiap pengunjung Rumah Tahanan Negara harus diperiksa sebelum mendapat ijin menemui tahanan atau narapidana. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang atau benda yang dilarang berada dalam Rumah Tahanan Negara. Pemeriksaan atau penggeledahan terhadap pengunjung merupakan salah satu upaya yang efektif dalam *monitoring* dan meminimalisir terjadinya sebab-sebab kejahatan. Petugas pemeriksa atau yang piket diberi jadwal secara bergantian setiap hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan, sehingga pemeriksaan rutin setiap hari selalu maksimal.

b) Melakukan pembinaan kepada para Petugas Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara harus membekali diri petugas dengan berbagai program pembinaan kepribadian, mental serta pendidikan dan latihan secara berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar petugas lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara

[219] Hasil Wawancara dengan Mario Fillie, Staff Keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Rabu 17 Mei 2017

pemasyarakatan. Anggi Febiakto [220] menyatakan bahwa pembinaan terhadap para petugas Rumah Tahanan Negara dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan moralitas dan integritas dalam meningkatkan profesionalitas para petugas Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penjaga, pengawas, dan Pembina tahanan maupun narapidana. Pembinaan ini dikenal dengan Pendidikan Dasar Petugas (PDP). Pembinaan kepada para petugas Rumah Tahanan Negara ini secara berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi petugas Rumah Tahanan Negara.

c) Mengadakan pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian melalui pengembangan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan akan memberi dampak yang positif dalam menanggulangi kasus narapidana melarikan diri karena dengan adanya kesibukan-kesibukan yang dilakukan oleh para narapidana dan tahanan seperti pertanian, perkebunan, taman, *laundry*, menjahit, pangkas rambut, *finishing furniture*, pembuatan sandal hotel, sablon topi dan kaos, membuat perahu dalam botol, dan layanan kebersihan maka perhatian narapidana dan tahanan akan terbagi. Pemikiran untuk berusaha melarikan diri tersebut akan lebih berkurang karena adanya tuntutan kesibukan-kesibukan dari kegiatan diatas.

d) Melakukan program pembinaan mental

Program rutin yang dilakukan untuk pembinaan mental adalah pendalaman agama bagi setiap narapidana atau tahanan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sesuai agama yang dianut. Contoh kegiatan rutin yang dilakukan seperti dalam agama Islam diadakan pengajian rutin, melakukan Sholat Jumat Dzuhur Berjamaah, mengadakan kegiatan seni Islam marawis, dan pesantren. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama pada Kementerian Agama.

e) Melakukan program konseling

[220] Hasil Wawancara dengan Anggi Febiakto, Kepala Bantuan Hukum Penyuluhan Tahanan (BHPT) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Rabu 17 Mei 2017

Franyco Hendry Fs[221] menjelaskan bahwa di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung mengadakan program konseling. Program ini memberikan waktu kepada para narapidana dan tahanan untuk menyampaikan keluh kesahnya melalui petugas yang disebut dengan wali blok. Wali blok adalah penyambung lidah narapidana. Wali blok akan menyampaikan keluh kesah mereka kebidang pelayanan dan pengamanan untuk mencarikan solusinya. Yang ditugaskan sebagai Wali blok adalah staf Kepala Keamanan Rutan (KPR) karena yang bersinggungan dengan narapidana langsung adalah bidang KPR.

f) Menyediakan fasilitas *refreshing*

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung berupaya maksimal agar narapidana dan tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara tidak merasa jenuh dan stress menjalani masa tahanannya. Franyco Hendry Fs[222] menjelaskan bahwa tingkat kejenuhan yang berlebih dapat mengakibatkan stress dan hal ini dapat memicu timbulnya rasa ingin melarikan diri. Oleh karena itu Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung membuat kegiatan *refreshing* sebagai salah satu rutinitas tahanan dan narapidana seperti kegiatan olah raga, kegiatan pesantren, kegiatan senam, kegiatan festival musik antar tahanan atau narapidana, dll. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah disediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti lapangan bola, kaset senam, alat-alat musik band, dll. Selain itu Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung juga menyediakan fasilitas perpustakaan agar hobi para tahanan dan narapidana dapat tersalurkan meskipun tinggal di daerah terisolasi.

Untuk mendukung tercapainya tujuan dari upaya penanggulangan yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dalam menanggulangi pelarian narapidana, maka diperlukan kebijakan penindakan atau pemberian sanksi pada pelanggaran tata

---

[221] Hasil Wawancara dengan Franyco Hendry Fs, Staff Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Rabu 17 Mei 2017

[222] Hasil Wawancara dengan Franyco Hendry Fs, Staff Pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung. Rabu 17 Mei 2017

tertib yang dilakukan narapidana dan/atau tahanan. Adapun proses penindakan yang dilakukan petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi pelanggaran tata tertib oleh narapidana antara lain:

1) Petugas memberikan perintah untuk menghentikan pelanggaran yang sedang dilakukan;
2) Petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan apabila perintah tidak dipatuhi;
3) Petugas mengamankan barang bukti dan membuat berita acara;
4) Petugas mengamankan pelaku pelanggaran pada sel isolasi;
5) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
6) Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepad Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ruamah Tahanan Negara.
7) Petugas menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8) Dalam hal pelanggaran di duga tindak pidana, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara meneruskan kepada pihak POLRI dengan menyerahkan barang bukti dan pelaku;
9) Petugas membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas.

Berdasarkan uraian diatas, maka upaya penanggulangan kasus narapidana yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung telah dilakukan secara penal yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku atau didasarkan pada PROTAP.Selain upaya penal, terdapat juga upaya non penal yang diupayakan untuk mendukung keberhasilan upaya penal. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Rumah Tahanan Negara, melakukan pembinaan kepada para Petugas, mengadakan pembinaan kemandirian, melakukan program pembinaan mental, melakukan program konseling, dan menyediakan fasilitas *refreshing*.

C. PENUTUP

Penyebab terjadinya kasus narapidana melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) yaitu: Jumlah penghuni Rumah Tahanan

Negara yang over kapasitas dan overcrowding; faktor Sarana ruang dan bangunan yang kurang memadai; tembok pembatas yang sudah tidak memenuhi standar; keterbatasan jumlah petugas pengamanan; resiko keamanan yang tidak terjamin akibat over kapasitas sehingga pengawasan lemah.

Upaya penanggulangan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dalam menanggulangi kasus narapidanan yang melarikan diri dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* dan *non-penal* antara lain :

- Upaya penanggulangan dengan sarana penal yaitu melakukan penjagaan selama 24 jam; melakukan kontrol keliling blok secara rutin setiap jam; membentuk tim pengamanan yang terdiri dari 4 regu pengamanan; melakukan razia rutin atau penggeledahan kamar-kamar sel secara insidentil; memproses secara hukum atau pemberian sanksi disiplin kepada narapidana/tahanan yang berusaha melarikan diri dari Rumah Tahanan; memproses secara hukum petugas Rumah Tahanan yang terlibat atau bekerjasama dengan tahanan atau narapidana dalam upaya melarikan diri.
- upaya yang dilakukan dengan sarana *non penal* yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Rumah Tahanan Negara; melakukan pembinaan kepada para Petugas Rumah Tahanan Negara; mengadakan pembinaan kemandirian melalui pengembangan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan; melakukan program pembinaan mental seperti pendalaman agama bagi setiap narapidana atau tahanan dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sesuai agama yang dianut; melakukan program konseling; menyediakan fasilitas *refreshing*.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Radja Grafindo Persada, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung,Tarsito, 2006.

Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Jakarta, Dirjen Pemasyarakatan, 2002.

Bambang Waluyo.*Penelitian Hukum dalam Praktek*.Jakarta.Sinar Grafika. 1999.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Dewi, Erna, *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013.

Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, *Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta, 1986.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya paramita, Jakarta, 1993.

Kartono,Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers. 2009.

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV.Anugrah Utama Raharja. 2016.

Reksodiputro, Marjono, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, *Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Rifai, Achmad, N*arkoba di Balik Tembok Penjara*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.2014.

Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005.

b. Peraturan Perundang-undangan dan surat keputusan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.Pasal 1 angka 1 & 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

c. Sumber Lain

http://www.lampungpagi.com/read-50 4-4352-2016-09-29-empat-terpi dana-kabur-dari-rutan-sukadana-lampun g-timur-.html, diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 10:58 WIB

http://lampung.tribunnews.com/2017/02/09/breaking-news-panjat-temb ok-pembatas-tanpa-alat-apapun-napi-kabur-dari-rutan-way-huwi, diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 11:02 WIB

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP RANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TINGKAT PENYIDIKAN

Abstrak

Perspektif politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tingkat penyidikan antara lain: pembentukan dewan pengawas, ketentuan penyadapan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas, RUU KPK menimbulkan munculnya dualisme pimipinan KPK, penghapusan Pasal 38 ayat (2) UU KPK memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan penyidikan, RUU KPK kewenangan SP3 diberikan terhadap KPK. Ketentuan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal ini karena persoalan krusial Revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat institusi.

Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi, Peyidikan.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Pelaksananan pembangunan nasional di Negara Indonesia yang berkesinambungan, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Menurut Djaja. S. Meliala menyatakan bahwa:

> Pembangunan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya memerlukan bantuan dari pihak lain. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama menurut Djaja S. Meliala, maka pembangunan ekonomi dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari Pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup masyarakat semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya.[223]

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Era saat ini masih sering muncul dan berkembang bentuk tindak pidana ekonomi seperti tindak pidana korupsi.

Menurut W.A. Gerungan menyatakan:

> Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya maka banyak orang yang menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak

[223]Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Ekonomi,* NuansaAulia, Bandung, 2011, hlm. 19

pidana ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindak pidana ekonomi juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.[224]

Tindak Pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut D. Soedjono bahwa:

> Fenomena masalah tentang korupsi memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisisi ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan ekses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.[225]

Selanjutnya menurut Andi Hamzah menyatakan:

> Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahunyang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi

[224]W.A. Gerungan, *Tindak Pidana Korupsi SuatuRingkasan*, Eresco, Bandung, 2002, hlm. 41

[225] D. Soedjono, *Korupsi Di Indonesia MasalahdanPemecahannya,* GramediaPustakaUtama, Jakarta,2013, hlm. 189

sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.[226]

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Pada Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas dari KPK ini meliputi: melakukan koordinasi dan supervisi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang :

a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,
c. meminta informasi tentang kegiatan pemeerantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait,
d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan

[226] AndiHamzah, *Korupsi Di Indonesia MasalahdanPemecahannya,* GramediaPustakaUtama, Jakarta, 2004, hlm. 24

e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.[227]

Fenomena sosial mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai publik bahwa revisi Undang-Undang KPK justru akan memperlemah peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara pihak yang lain berpendapat revisi tersebut justru akan memperkuat peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang sangat krusial dalam usulan revisi Undang-Undang KPK adalah terkait dengan eksistensi KPK dan wewenang KPK. Dalam draft revisi tersebut dicantumkan beberapa hal terkait dengan materi perubahan Undang - Undang KPK, yaitu tentang keberadaan KPK yang hanya dibatasi 12 tahun, penyadapan harus dengan izin pengadilan, KPK diberikan hak untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), KPK hanya boleh menangani kasus dengan kerugian negara di atas 50 milyar, dan perlunya dibentuk lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:Bagaimanakah politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan?Apakah peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

B. Pembahasan

a. Perspektif Politik Hukum Pidana Rancangan Undang - Undang Komisi Pemperantasan Korupsi pada Tingkat Penyidikan.

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

[227]Firman Jaya, *PeradilanKorupsiTeoridanPraktik, Penaku*,Maharani Pers, Jakarta, 2001, hlm26

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) sudah masuk dalam Prolegnas sejak Tahun 2011 melalui keputusan DPR RI Nomor: 02B/DPR/II/2010-2011. Kemudian masuk kembali pada Prolegnas Tahun 2015-2019, prioritas Tahun 2016 pada urutan 37 dimana Draft Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Naskah Akademiknya disiapkan oleh DPR RI. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usulan inisiatif anggota DPR RI yang sudah di tandatangani oleh 40 anggota DPR RI dan disetujui oleh pimpinan DPR RI.

Selanjutnya DPR RI melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh PANJA dalam konsinyering tanggal 8 Februari 2016. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, Naskah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejumlah catatan penting terhadap eksistensi KPK. Naskah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membahas beberapa isu hukum krusial sebagai bentuk kebijakan hukum/politik hukum yang berkaitan dengan kewenangan KPK khususnya dalam hal penyidikan antara lain:

1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden

Hal yang baru dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk kebijakan hukum/politik hukum adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK. Pada Naskah sebelumnya “organ baru” yang ada adalah Dewan Kehormatan dan Dewan Eksekutif. Ketentuan mengenai Dewan Pengawas diatur dalam 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, dan Pasal 37F.Berdasarkan Pasal 37B Ayat 1 huruf c, Dewan Pengawas bertugas: melakukan evaluasi kinerja pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selain itu berdasarkan naskah Revisi UU KPK 2016, Dewan Pengawas juga memiliki otoritas

penting dalam proses pemberian izin penyadapan dan penyitaan yang dilakukan penyidik KPK.

Persoalan terbesar dalam ketentuan Dewan Pengawas adalah terkait mekanisme pengangkatan dan pemilihan anggota dewan pengawas. Dalam draft RUU KPK Pasal 37 D ayat (1) disebutkan bahwa Dewan Pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden. Namun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme pemilihan anggota badan pengawas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kewenangan memilih anggota dewan pengawas adalah murni menjadi hak prerogatif presiden. Presiden dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi anggota dewan pengawas KPK.Metode yang demikian maka dewan pengawas bertanggungjawab langsung kepada Presiden sebagai pemberi hak. Jika dikaitkan dengan fungsi dan peran dewan pengawas maka akan menimbulkan persoalan lain yang lebih serius. Dengan kedudukan dewan pengawas yang diangkat dan dipilih presiden maka menempatkan fungsi evaluasi kinerja Pimpinan KPK dalam keadaan yang tidak tepat. Dengan kedudukan dewan pengawas yang demikian maka tindakan mengevaluasi kinerja pimpinan adalah bentuk campur tangan eksekutif terhadap KPK dan dapat dimaknai sebagai orang titipan Presiden di KPK. Padahal pada KPK melekat sifat mandiri dan independen. Fungsi tersebut seolah merekonstruksi ulang posisi Dewan Pengawas yang berada setingkat diatas pimpinan KPK.

2. Mekanisme penyadapan yang harus izin Dewan Pengawas

Ketentuan mekanisme penyadapan mengalami perubahan jika pada naskah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2015 sebelumnya harus dengan izin Ketua Pengadilan, namun dalam naskah Revisi UU KPK Tahun 2016 mekanisme penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas. Dalam Pasal 12A pada intinya disebutkan Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup; dan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.Draft Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kewenangan bagi dewan pengawas untuk memberikan persetujuan atas upaya penyadapan yang akan dilakukan KPK. Jika dilihat dari kacamata kedudukan dewan pengawas, kewenangan ini merupakan bentuk intervensi eksekutif dalam tindakan atau upaya penegakan hukum yang

dilakukan oleh KPK. Selain itu draft RUU tidak mengatur mekanisme atau prosedural tentang pemberian persetujuan dewan pengawas., bagaimana jika yang akan disadap adalah anggota dewan pengawas atau jika izin penyadapan tidak diberikan.

3. Penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan

Ketentuan dalam Pasal 12 A yang menyebutkan proses penyadapan dilakukan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup juga dimaknai bahwa proses penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK selama ini. Kondisi ini menjadikan langkah penindakan KPK menjadi terhambat dan menyulitkan KPK melakukan reaksi cepat atas informasi praktek penyuapan maupun melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).Sebelumnya berdasarkan Pasal 12 UU KPK, pada intinya menyebutkan upaya penyadapan dan merekam pembcaraan dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan tidak mensyaratkan pada adanya bukti permulaan yang cukup.

4. Muncul dualisme kepemimpinan di KPK

Secara tidak langsung naskah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan dualisme kepemimpinan khususnya berkaitan dengan langkah penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Pertanggungjawaban terhadap proses penyadapan yang dilakukan oleh penyidik tidak saja disampikan kepada pimpinan KPK namun juga Dewan Pengawas.Pasal 12 D ayat (2) menyebutkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.

5. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbaru juga menyebabkan KPK kehilangan kemandiriannya dalam melakukan rekrutmen penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyelidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Pasal 45 ayat (1) disebutkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penyidik yang diperbantukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.Draft RUU KPK menghilangkan perdebatan apakah KPK memiliki kewenangan merekrut penyelidik dan penyidik secara mandiri. KPK hanya boleh merekrut tenaga penyelidik dari Kepolisian. Sedangkan pada tingkat penyidik KPK dibatasi hanya boleh melakukan rekritmen dari Kepolisian, Kejaksaan dan Penyidik PNS. Sehingga tidak dimungkinkan bagi KPK untuk merekrut secara mandiri penyelidik dan penyidik diluar ketiga unsur tersebut.

6. Hanya Penyidik KPK asal kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan

Salah satu ketentuan dalam UU KPK yang dihapus oleh DPR adalah Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini". Dalam Pasal Pasal 7 ayat (2) KUHAP pada intinya menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik.Penghapusan Pasal Pasal 38 ayat (2) memberikan konsekuensi hanya penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan. Pegawai KPK yang bukan dari Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik non KPK dianggap tidak sah atau dapat dipersoalkan.

7. Prosedur pemeriksaan tersangka harus mengacu pada KUHAP

Salah satu perubahan yang muncul dalam Revisi UU KPK adalah Prosedur Pemeriksaan Tersangka harus mengacu pada KUHAP. Artinya

prosedur pemeriksaan KPK tidak dapat menyimpang dari KUHAP maupun membuat hukum acara tersendiri. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) RUU KPK yang menyebutkan "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka harus berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana."

Ketentuan di atas menghapuskan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang menyebutkan Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini. Pada Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU KPK disebutkan yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.KPK selama ini memiliki prosedur khusus pemeriksaan tersangka misalnya tidak memerlukan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat tertentu seperti kepala daerah, menteri, maupun pejabat lain. Dengan keharusan bahwa prosedur khusus pemeriksaan tersangka harus mengacu kepada KUHAP maka dapat akan menjadikan proses pemeriksaan menjadi berlarut-larut karena harus mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi

Salah satu keistimewaan KPK saat ini adalah tidak adanya mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan juga penuntutan (Pasal 40 UU KPK). Hal ini adalah salah satu parameter yang menjamin kualitas penanganan perkara di KPK yang harus dipastikan sangat matang ditingkat penyelidikan dan sudah dibuktikan pula melalui pembuktian bersalah di pengadilan yang mencapai angka sempurna (100% *conviction rate*).Namum kiprah KPK berupaya diubah oleh DPR

dengan melakukan Revisi Pasal 40 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan menerbitkan SP3 justru akan membawa KPK ke level kewenangan yang tidak berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Hal ini sangat jauh dari semangat awal pembentukannya.

Kajian analisis dalam teori politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

a) TahapFormulasi
   Dalam tahap ini DPR melakukan kegiatan kebijakan hukum pidana terhadap RUU KPK pada tingkat penyidikan dengan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk RUU KPK untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
b) TahapAplikasi
   Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahapyudikatif.
c) TahapEksekusi
   Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu dayaguna.

b. Peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tingkat Penyidikan.

Dewan Pengawas pada prinsipnya dibentuk oleh KPK dan tidak dicampuri oleh eksekutif, maka berbagai pihak baik fraksi di DPR maupun institusi penegak hukum dan publik akan memberikan persetujuan. Sampai saat ini peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime sebagai dasar hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan.

RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) sampai saat ini masih mengalami penundaan sampai waktu yang belum ditentukan. Peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada kewenangn pokok KPK dalam penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan dapat melakukan tindakan sebagai kewenangannya yakni :

a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime sebagai dasar hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan hal ini karena persoalan krusial Revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat institusi.Selanjutnya jika Revisi UU KPK disahkan akan membuka potensi sejumlah persoalan. kinerja atau eksistensi KPK berpotensi dibajak atau dihambat oleh Dewan Pengawas. Intervensi Presiden atau eksekutif terhadap KPK melalui Dewan Pengawas sangat mungkin terjadi karena anggota Dewan Pengawas diangkat dan dipilih oleh Presiden. Keberadaan Dewan Pengawas juga akan memunculkan kerancuan secara strukural dan pertanggungjawaban kinerja KPK. Prosedur penanganan yang kembali ke mekanisme hukum acara yang konvensional pada akhirnya justru akan membuat proses hukum yang dilakukan oleh KPK menjadi berlarut-larut. Juga masih muncul potensi

dualisme loyalitas oleh penyidik KPK yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian.

C. PENUTUP

1. Politik Hukum Pidana Rancangan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan yakni dengan adanya beberapa hal pokok poin penting dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencakup perubahan nomenklatur, frasa dan kewenangan KPK pada tingkat penyidikan antara lain: dalam hal pembentukan dewan pengawas dipilih dan diangkat oleh presiden, namun tidak diatur secara rinci mekanisme pemilihan anggota dewan pengawas. Kedudukan Dewan Pengawas yang demikian dipandang sebagai bentuk campur tangan eksekutif terhadap KPK yang pada prinsipnya KPK melekat kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum.
2. Peraturan yang sebaiknya digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan adalah tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime sebagai dasar hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat penyidikan hal ini karena persoalan krusial Revisi UU KPK yang saat ini bergulir di DPR lebih mendorong upaya pelemahan KPK daripada memperkuat institusi. Jika Revisi UU KPK disahkan akan membuka potensi sejumlah persoalan. Kinerja atau eksistensi KPK berpotensi dihambat oleh Dewan Pengawas. Intervensi Presiden atau eksekutif terhadap KPK melalui Dewan Pengawas sangat mungkin terjadi karena anggota Dewan Pengawas diangkat dan dipilih oleh Presiden. Keberadaan Dewan Pengawas juga akan memunculkan kerancuan secara strukural dan pertanggungjawaban kinerja KPK.

Daftar Pustaka

Meliala, Djaja S. 2011. *Perkembangan Hukum Ekonomi.* Nuansa Aulia, Bandung

Gerungan, W.A. 2002. *Tindak Pidana Korupsi Suatu Ringkasan.* Eresco. Bandung

Soedjono, D. 2013. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya.* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hamzah, Andi. 2004. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Jaya, Firman . 2001. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik. Penaku*. Maharani Pers. Jakarta